

TESIS

**INOVASI PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DI KABUPATEN MAROS**

*INNOVATIVE MANAGEMENT OF STREET VENDORS IN
MAROS REGENCY*

RIZAL PAUZI

P0800215011



**PROGRAM PASCASARJANA
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2018**

INOVASI PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI
KABUPATEN MAROS

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi
Administrasi Pembangunan

Disusun dan Diajukan oleh

RIZAL PAUZI

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2018

TESIS

INOVASI PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN MAROS

Disusun dan diajukan oleh

RIZAL PAUZI

Nomor Pokok P0800215011

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
pada tanggal **28 Mei 2018**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Penasihat



Prof. Deddy T. Tikson, Ph.D.
Ketua

Ketua Program Studi
Administrasi Pembangunan,




Dr. H. Muhammad Yunus, M.A.



Dr. Hj. Hasniati, M.Si.
Anggota

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. A. Alimuddin Unde, M.Si.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang Bertanda tangan d bawah ini :

Nama : Rizal Pauzi

Nomor Mahasiswa : P0800215011

Program Studi : Administrasi Pembangunan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Mei 2018

Yang menyatakan

Rizal Pauzi

KATA PENGANTAR

Tulisan adalah memori keabadian dalam setiap proses hidup. Menorehkan apa saja yang menjadi buah pikiran dan pengalaman dalam mengarungi samudera kehidupan. Dengan ini, kupersembahkan untuk siapa saja kelak yang akan membaca karya ini.

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat terus menjalani ibadah dan aktifitas sehari-hari. Serta tidak lupa pula penulis sampaikan Shalawat beriring salam kepada Baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat-Nya menuju ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas dalam penyusunan tesis ini dengan judul **Inovasi Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Maros**. Tesis ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan pendidikan Pascasarjana pada jurusan Ilmu Administrasi Pembangunan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin (UNHAS) tahun Akademik 2018.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Hal ini disebabkan karena kemampuan penulis yang terbatas. Akan tetapi penulis telah berusaha dengan sungguh-sungguh didalam menyelesaikan tesis ini.

Penulisan tesis ini tidak lepas dari bimbingan dan petunjuk semua pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan doa kepada penulis. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada **Ayahanda Baddar dan Ibunda Marwati** yang telah telah membesarkan dan mendidik, serta selalu berdoa dan

memberi dukungan terhadap keberhasilan penulis **Saudaraku Mudzakkir** serta seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberi dorongan moril untuk keberhasilan penulis.

Penulis juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ibu Prof. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Unhas beserta para pembantu Rektor Universitas Hasanuddin dan staf.
2. Bapak Direktur Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin
3. Asisten Direktur I, Asisten Direktur II, Asisten Direktur III, beserta staf Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Prof. Dr. Andi Alimuddin Unde, M.Si, selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan staf.
5. Bapak Dr. H. Muh. Yunus, M.A selaku Ketua Program Studi Administrasi Pembangunan.
6. Ibu Dr. Hasniati, S.Sos., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin.
7. Bapak Prof. Deddy T Tikson, Ph.D selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan tesis ini.
8. Ibu Dr. Hasniati, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang memberikan arahan serta saran dan juga kritik dalam penyusunan tesis ini.

9. Bapak Prof.Dr. Akmal ibrahmi,M.Si Dr.Badu Achmad, M.Si dan Dr. Suryadi Lambali, MA selaku tim penguji yang telah memberikan masukan dan koreksinya sehingga menambah bobot kualitas tesis ini.
10. Seluruh Dosen dan Karyawan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNHAS.
11. Bapak ketua DPRD Kabupaten Maros.
12. Bapak kepala Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Maros.
13. Bapak Dr. Tang Abdullah, MPA yang banyak memberi referensi dan waktu berdiskusi terkait inovasi
14. Mahasiswa Administrasi Pembangunan Angkatan 2015
15. Rekan-rekan mahasiswa Ilmu Administrasi UNHAS, khususnya CIA 2009
16. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Majalah Khittah, Majelis Pustaka dan Informasi Muhammadiyah Sulawesi Selatan.
17. Keluarga besar Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Maros
18. Kawan – kawan perjuangan di Redaksi MataKita.co, Public Policy network, Pentagon, Republik institute dan Etospolitica.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, oleh sebab itu, penulis sangat menghargai kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Makassar, Mei 2018

Penulis

Rizal Pauzi

ABSTRAK

RIZAL PAUZI. Inovasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Maros (di bimbing oleh Deddy T. Tikson dan Hasniati).

Penelitian ini bertujuan menganalisis hasil inovasi penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Maros berdasarkan kriteria Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB).

Penelitian ini dilaksanakan di Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak Kabupaten Maros. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan fokus pada hasil inovasi dari penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Maros. Ada pun desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus (case study).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Maros berdasarkan kriteria Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) kurang berhasil. Hal ini karena dari 6 indikator, 1 indikator yakni kemitraan tidak dipenuhi karena tidak ada kerjasama profesional baik itu pemerintah, swasta maupun perbankan. 4 indikator kurang efektif yakni keberlanjutan tidak berjalan dengan baik karena belum adanya regulasi khusus yang mengatur terkait kawasan kuliner, indikator inovasi dalam konteks lokal dan dapat di transfer tidak menyediakan publikasi spesifik terkait data sekunder serta informasi khusus terkait pedagang kaki lima dikawasan kuliner pantai tak beromba dan daerah lain masih sulit mengadopsi konsep yang di terapkan. Indikator kesetaraan gender dan pengecualian sosial karena belum menonjolkan makanan khas tradisional dan kearifan lokal dalam penataan pedagang kaki lima, walaupun secara gender dan kearifan lokal tidak bertentangan dan indikator kepemimpinan dan pemberdayaan masyarakat karena komitmen bupati tidak disertai dengan kebijakan yang jelas serta tidak adanya konsep pemberdayaan pedagang kaki lima yang jelas pasca relokasi. Adapun indikator yang menjadi kekuatan dari inovasi ini adalah dampak. Indikator dampak memberikan manfaat baik bagi pedagang kaki lima, pemerintah maupun lingkungan.

Kata Kunci : inovasi, Pemerintah daerah, pedagang kaki lima

ABSTRACT

RIZAL PAUZI. Innovative Management of street vendors In Maros Regency (guided by Deddy T. Tikson and Hasniati).

This study aims to analyze the results of managing innovation of street vendors in Maros Regency based on the criteria of the United Nations (UN).

This research was conducted in Culinary Area of No Wave Beach of Maros Regency. The method used in this study is a qualitative approach with a focus on innovation results from the arrangement of street vendors in Maros regency. There is also a research design used is case study (case study).

The result of the research shows that managing innovation of street vendors in Maros Regency based on criterion of United Nations (UN) is less successful. This was because of the 6 indicators, 1 indicator that partnership is not met because there was no professional cooperation either government, private or banking. 4 less effective indicators that sustainability was not working well because there was no special regulation governing culinary areas, innovation indicators in local and transferable contexts did not provide specific publications related to secondary data as well as special information related to street vendors in the area of culinary beaches and non- other areas were still difficult to adopt the concept in applied. Indicators of gender equality and social exclusion because they had not demonstrated traditional special food and local wisdom in the arrangement of street hawkers, although gender and local wisdom were not contradictory and indicators of leadership and community empowerment due to governor commitment were not accompanied by clear policies and lack of merchant empowerment concepts a clear five foot post relocation. The indicators that become the strength of this innovation was the impact. Impact indicators provide benefits for both street vendors, government and the environment.

Keywords: innovation, local government, street vendors

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Rumusan Masalah.....	8
I.3. Tujuan Penelitian	8
I.4. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
II.1. Konsep Inovasi Dalam Administrasi Publik	10
II.1.1. Sejarah Inovasi.....	10
II.1.2. Definisi Inovasi.....	12
II.1.3. Inovasi Dalam Administrasi Publik	15
II.1.4. Jenis Jenis Inovasi Dalam Sektor Publik	23
II.1.5. Kriteria Innovative Governance.....	26
II.1.6. Tahapan Inovasi	28
II.1.7. Pengertian Implementasi Inovasi.....	30

II.1.8. Faktor Faktor Implementasi Inovasi	32
II.2. Inovasi di Pemerintahan Daerah.....	35
II.3. Pedagang Kaki Lima	40
II.4. Dimensi Keberhasilan Usaha.....	43
II.5. Inovasi Penataan Pedagang Kaki Lima Oleh Pemerintah Kabupaten Maros.....	46
II.6. Penelitian Terdahulu.....	47
II.7. Kerangka Penelitian	50
BAB III METODE PENELITIAN	51
III.1. Pendekatan dan Desain Penelitian	51
III.2. Fokus Penelitian Terhadap Indikator Keberhasilan Inovasi	51
III.3. Lokasi Penelitian	51
III.4. Sumber Data.....	51
III.5. Teknik Pengumpulan Data.....	52
1. Wawancara	51
2. Observasi	52
3. Studi Dokumentasi.....	52
III.6. Teknik analisis data	52
III.7. Pengabsahan data	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..	55
IV.1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	55
IV.2. Hasil penelitian.....	62
IV.2.1. Dampak	66
IV.2.2. Kemitraan.....	78
IV.2.3. Keberlanjutan.....	84

IV.2.4. Kepemimpinan Dan Pemberdayaan Masyarakat	90
IV.2.5. Inovasi dalam konteks lokal dan dapat di transfer	93
IV.2.6. Kesetaraan Gender dan Pengecualian Sosial.....	96
IV.3. Pembahasan	98
IV.3.1. Dampak	98
IV.3.2. Kemitraan.....	103
IV.3.3. Keberlanjutan.....	106
IV.3.4. Kepemimpinan dan Pemberdayaan Masyarakat.....	109
IV.3.5. Inovasi Dalam Konteks Lokal dan Sapat di Transfer	110
IV.3.6. Kesetaraan Gender dan Pengecualian Sosial.....	112
IV.3.7. Analisis kriteria inovasi Berdasarkan IGA dan Kriteria Best practice PBB terkait penataan pedagang kaki lima	112
IV.4. Kesimpulan analisis berdasarkan kriteria PBB.....	116
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	120
DAFTAR PUSTAKA.....	123
LAMPIRAN	127

DAFTAR TABEL

2.1. Tipe-tipe inovasi	24
2.2. Masalah dan keuntungan yang muncul dari kehadiran pedagang kaki lima bagi perkotaan	42
4.1. Tabel daftar pegawai bagian Ekonomi Kreatif di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros.....	56
4.2. Tabel daftar pegawai dinas perhubungan yang diperbantukan di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Maros	57
4.3. Tabel daftar pegawai Satuan Polisi Pamong Praja yang diperbantukan di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Maros	57
4.4. Tabel perkembangan jumlah pedagang kaki lima di kawasan kuliner Pantai Tak Berombak.....	59
4.5. Tabel rata – rata pendapatan pedagang kaki lima.....	67
4.6 Tabel Analisis perbedaan berdasarkan kriterias IGA dan PBB.....	114
4.7. Tabel kesimpulan analisis inovasi berdasarkan kriteria PBB.....	115

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Siklus proses inovasi	37
Gambar 2.2. Sumber yang dapat dikembangkan untuk inovasi	39
Gambar 2.3. Kerangka Peneitian	50
Gambar 4.1 Peta letak Kawasan Kuliner PTB	60
Gambar 4.2. Dena Lokasi Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak Kabupaten Maros	61

BAB 1

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Inovasi sektor publik sebenarnya bukan hal baru. Secara historis di mulai pada tahun 1980an di Inggris ketika Margaret Thatcher menjadi perdana menteri dan konsep ini terkenal dengan istilah *reiventing goverment* atau lebih dikenal dengan istilah *New Public Manajemen*. Selanjutnya, Cendekiawan dan praktisi semakin tertarik pada inovasi di Sektor publik (Osborne dan Brown 2011; Walker 2014). Hal ini karena inovasi dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan Kapasitas pemecahan masalah pemerintah dalam menghadapi tantangan masyarakat (Damanpour dan Schneider 2009). Inovasi sektor publik erat kaitannya dengan *New Public Management* (Pollitt dan Bouckaert 2011), *eletronic goverment* (Bekkers dan Homburg 2005), perubahan dari *goverment ke governance* (Rhodes 1996) dan, terakhir, untuk menjawab sebab mundurnya peran Pemerintah dalam 'Big Society' (Lowndes dan Pratchett 2012).

Sebagai negara yang masih berkembang, Indonesia tentunya harus melakukan inovasi untuk mengejar ketertinggalan dari negara –negara lainnya. Dewasa ini, tidak dapat dipungkiri bahwa kemauan berinovasi dan kemampuan berinovasi di lingkungan birokrasi dirasakan masih rendah. Dari data *Global Innovation Index* (GII) tahun 2017, Indonesia menempati peringkat 87 dari 127 negara dengan skor 30,10, turun dari peringkat 85 dengan skor 31,95 pada tahun 2013. Peringkat ini berada di bawah negara-negara tetangga lain di kawasan ASEAN seperti Vietnam (peringkat 47), Thailand (peringkat 51), Malaysia (peringkat 37), dan Singapura (peringkat 7). Seiring dengan GII,

Laporan Daya Saing Global yang dirilis *World Economic Forum* (2014) yang mensurvei 148 negara menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat 38 dengan skor 4,53. Peringkat ini berada di bawah negara tetangga seperti Thailand (peringkat 37), Brunei (peringkat 26), Malaysia (peringkat 24), dan Singapura (peringkat 2).

Dalam perkembangannya birokrasi di Indonesia masih sangat tertutup akan inovasi. Dimana sistem sentralisasi yang begitu kuat sampai pada tahun 1998. Selanjutnya barulah berubah menjadi desentralisasi yang kuat dengan lahirnya Undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Hal ini ditekankan khususnya pada pasal 2 ayat (3) yang menyebutkan tiga tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan umum dan peningkatan daya saing daerah.

Disinilah mulai muncul kewenangan daerah melakukan perbaikan dan terobosan terkait permasalahan yang ada di daerah. Dengan kompleksitas permasalahan dan beberapa daerah mampu melakukan terobosan melalui berbagai inovasi maka muncullah kesadaran untuk melakukan perbaikan regulasi terkait inovasi. Kesadaran pentingnya inovasi saat ini ditandai dengan telah diterbitkannya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan peluang pemerintah daerah untuk melakukan inovasi. Tepatnya pada pasal 386 yang menyatakan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi". Inovasi yang dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berpedoman pada prinsip sebagai berikut: peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan

umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Secara teoritik, konsep inovasi menurut Tang Abdullah (2016) dalam konteks administrasi publik menjadi isu utama ketika paradigma *new public management* (NPM) berkembang pesat. Di mana salah satu prinsip paradigma NPM adalah persaingan (*competitiveness*). Organisasi publik hanya bisa bertahan dan unggul di era persaingan ini ketika mampu menghadirkan cara kreatif dan lebih efektif dalam mengatasi masalah publik yang makin kompleks melalui inovasi. Sebagaimana diketahui bahwa inovasi seharusnya menjadi inti dari seluruh aktivitas di sektor publik.

Pelebagaan inovasi di organisasi publik saat ini dapat ditemukan dalam beberapa literatur. Pada tahun 2009, USAID melaporkan adanya beberapa program inovasi manajemen pelayanan publik dilakukan oleh beberapa pemerintahan di tingkat lokal. Program inovasi tersebut merupakan program-program yang diasistensi oleh *Local Government Support Program* (LGSP), meliputi: (1) *One-stop-Service* di Kabupaten Pinrang (Sulawesi Selatan) dan Kabupaten Tebingtinggi (Sumatera Utara); (2) *Citizen Charter* di Kabupaten Deli Serdang (Sumatera Utara) dan Kabupaten Boyolali (Jawa Tengah); (3) *Electronic Citizen Information Service* di Kabupaten Aceh Barat (Aceh); (4) *Customer Information Management System* di Kota Madiun (Jawa Barat); dan (5) *Electronic Government Procurement* di Provinsi Jawa Barat.

Keterpaduan pengembangan inovasi daerah secara nasional juga masih menjadi masalah tersendiri. Seperti disinyalir oleh Taufik (2007:9) yang berpendapat bahwa persoalan kebijakan pengembangan inovasi (*policy innovation*) yang dihadapi secara nasional adalah berkaitan dengan terbatasnya

pemahaman pembuatan kebijakan (*policy making*) dari para pemangku kepentingan tentang sistem inovasi. Belum ada keterpaduan pengembangan sistem inovasi dalam pembangunan. Kebijakan inovasi yang esensinya membutuhkan koherensi kebijakan sektoral, kebijakan nasional-daerah, dan *governance* sistem inovasi tidak akan dapat efektif jika kebijakan berbagai sektor pembangunan dan pelayanan masih bersifat parsial, terfragmentasi, tidak konsisten dan bahkan bertentangan satu sama lainnya.

Memperhatikan berbagai persoalan pengembangan inovasi pemerintahan daerah yang meliputi banyak dimensi, tampak bahwa pengembangan inovasi pemerintahan daerah masih dilanda persoalan yang cukup kompleks. Kompleksitas persoalan pengembangan inovasi pemerintahan daerah yang bersumber dari beberapa pandangan di atas, dapat diklasifikasi dalam beberapa aspek yakni: (1) lemahnya *political will* dan komitmen kepemimpinan yang mendorong tumbuhnya inovasi termasuk ketergantungan yang terlalu tinggi terhadap figur pemimpin tertentu; (2) budaya yang resisten terhadap inovasi (*cultur of innovation*) yang tercipta dalam setiap organisasi publik; (3) proses inovasi yang tidak berjalan efektif, termasuk strategi pelibatan *stakeholders* lain yang belum terlaksana dan benturan nilai-nilai dalam pengembangan inovasi; (4) lemahnya kapasitas kelembagaan birokrasi pemerintahan untuk berinovasi; (5) belum adanya legalitas yang menjadi payung hukum terhadap praktek inovasi; dan (6) masalah keberlanjutan program inovasi seringkali tidak terjadi; serta (7) belum terpadunya kebijakan pengembangan inovasi pemerintahan daerah dan nasional.

Masalah lain yang muncul adalah inovasi yang dilakukan pemerintah daerah tidak berlaku jangka panjang. hal ini dikarenakan oleh perencanaan yang

kurang matang,. Menurut Steelman (2010) Terdapat kondisi ideal yang mendorong pelaksanaan inovasi dari waktu ke waktu. Diantaranya : individu yang termotivasi dan bekerja dalam norma-norma sosial, struktur yang memfasilitasi aturan yang jelas dan komunikasi, insentif yang mendorong kepatuhan terhadap praktek inovatif, lingkungan politik yang terbuka untuk inovasi, dan kesadaran perlawanan dan langkah-langkah untuk mengatasi, mengurangi, atau menetralsir perlawanan dan strategi untuk meringkai masalah untuk mendukung praktek inovatif, memanfaatkan guncangan atau fokus peristiwa jika terjadi, dan penggunaan inovasi untuk meningkatkan legitimasi. Dari tiga kriteria ini, berbagai inovasi yang dilakukan pemerintah daerah banyak yang bermasalah di tengah jalan. Hal ini karena tidak sejalan dengan prinsip inovasi yang ada.

Penulis tertarik melakukan penelitian terkait penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Maros. Ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun 2006 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Relokasi ini kemudian dikenal dengan istilah kawasan kuliner pantai tak berombak. Kebijakan ini ditahun 2014 kemudian mendapatkan penghargaan Inovasi Manajemen Perkotaan Inovasi Manajemen Perkotaan (IMP) Bidang Pelayanan Jasa Perkotaan Tahun 2014 dengan predikat Sangat Baik (juara I) untuk bidang penataan pedagang kaki lima (PKL) melalui penataan kawasan kuliner Pantai Tak Berombak (PTB) dari Menteri Dalam Negeri RI. Tahun sebelumnya, Kabupaten Maros juga mendapatkan penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif atau *Innovative Government Award (IGA)* Tahun 2013 Kategori Tata Kelola Pemerintahan).

Relokasi pedagang kaki lima yang di lakukan pemerintah Kabupaten Maros adalah bagian dari inovasi pemerintah daerah yang layak mendapatkan

penghargaan nasional. Hal ini karena dengan relokasi ini pemerintah kabupaten Maros dapat melakukan pendekatan secara persuasif kepada pedagang kaki lima untuk di pindahkan ke tempat yang telah disiapkan oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah mampu membuat desain kawasan kuliner dengan memanfaatkan rawa – rawa yang tidak produktif di ubah menjadi kolam dan disekelilingnya di siapkan stand – stand untuk pedagang kaki lima. Tempat tersebut ditata dengan baik dan disediakan berbagai fasilitas pendukung sehingga pedagang kaki lima dapat berjualan dan banyak mengunjung yang datang ke tempat tersebut.

Kawasan Kuliner pantai tak berombak ini ramai di kunjungi masyarakat Maros maupun dari luar daerah. Kawasan kuliner ini buka 16.00 – 24.00 WITA. Untuk siang harinya, semua di tertibkan dan gerobaknya di simpan di tempat tertentu diluar kawasan kuliner tersebut. Karena ramainya jumlah pengunjung, berdasarkan data dinas kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Maros tahun 2014, omset para pedagang kaki lima untuk jenis makanan diatas Rp 1.000.000,- per Malam dan jenis minuman diatas Rp 500.000,- per malam. Dengan tingginya pendapatan yang diperoleh oleh PKL membuat pedagang lainnya berbondong – bondong untuk menjual dikawasan kuliner PTB tersebut. Hal ini menyebabkan kepadatan karena lokasi yang ada sangat terbatas.

Penelitian ini sangat penting dilakukan dimana inovasi menjadi penting bagi tiap pemerintah daerah. Apa lagi terkait pedagang kaki lima, hampir semua daerah mengalami permasalahan tersebut dan tak kunjung bisa di selesaikan. Banyak yang menolak di relokasi, ada pula yang hanya beberapa bulan di relokasi tetap kembali lagi ke tempat semula. Hal inilah yang berhasil dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Maros.mampu menyulap rawa – rawa menajadi kawasan kuliner Pantai Tak Berombak.

Terlepas dari keberhasilan tersebut, Berdasarkan observasi awal penulis dilapangan, ditemukan beberapa permasalahan yang muncul diantaranya pertama terkait kenyamanan dan ketertiban, kawasan kuliner ini semraut karena tidak adanya lahan parkir untuk para pengunjung, fasilitas umum yang kurang memadai seperti toilet, tidak adanya tempat ibadah, keamanan masih sangat lemah serta sering digunakan sebagai area transaksi prostitusi dan obat terlarang. Kedua, dalam hal ketahanan usaha sedikit terganggu karena adanya pungutan untuk biaya listrik, kebersihan dan keamanan yang tidak di tetapkan oleh pemerintah. Ketiga, daya saing yang semakin besar karena tidak adanya perencanaan jangka panjang untuk pertumbuhan PKL sehingga terjadi over capacity serta banyaknya usaha kuliner baru yang berdiri di ruko – ruka sekitar kawasan kuliner.keempat, citra pedagang kaki lima kurang baik karena ada beberapa oknum yang mengelola makanan dan minumannya kurang bersih dan steril seperti pipet bekas yang di pakai lagi. Kelima, jumlah karyawan yang tidak menentu karena masih di kelola oleh kelompok kelompok keluarga. Sehingga pengelolaannya belum dilakukan secara profesional dan berbagai persoalan lainnya.

Penelitian ini fokus pada hasil inovasi dari penataan pedagang kaki lima. Sejauh mana dampak yang dirasakan pedagang kaki lima dan masyarakat kabupaten Maros setelah inovasi ini di berlakukan. Selain itu, penataan pedagang kaki lima di kawasan kuliner pantai tak berombak ini mampu memperbaiki kesejahteraan pedagang kaki lima ataukah justru merugikan beberapa pihak. Hal ini penting agar inovasi pemerintah harus mampu meberikan dampak positif bagi obyek inovasi itu sendiri. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian Terkait **Inovasi Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten**

Maros. Dengan Mengambil Fokus Pada pedagang kaki lima di Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak Kabupaten Maros.

I.2. Rumusan masalah

Bagaimana hasil inovasi penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Maros di lihat dari kriteria Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) ?

I.3. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hasil Inovasi penataan Pedagang kaki lima di kabupaten Maros.berdasarkan kriteria Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB)

I.4. Manfaat Penelitian

I.4.1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis yang bisa didapatkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini memberikan sumbangan pada teori ilmu administrasi terutama dalam kajian inovasi
2. Penelitian ini memberikan penejelasan terkait hasil inovasi penatan pedagang kaki lima di kabupaten Maros

I.4.2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang bisa didapatkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini bermanfaat bagi para pengambil kebijakan di daerah baik eksekutif maupun legislatif dalam menentukan kebijakan pembangunan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan.

2. Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti dan praktisi dalam bidang inovasi pemerintahan daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1. Konsep Inovasi Dalam Administrasi Publik

II.1.1. Sejarah Inovasi

Inovasi berasal dari bahasa latin, *innovare* yang berarti sesuatu menjadi baru. Dalam bahasa Inggris, inovasi merupakan kosakata yang baru muncul setelah abad ke XVI yang diasosiasikan secara negatif sebagai *troublemarket* dan *revolutioner*. istilah *innovative* mulai luas di gunakan sekitar 100 tahun kemudian dan mengalami pergeseran makna menjadi positif. Pengertian modern yang pertama kali ditemukan dalam *Oxford English Dictionary* edisi tahun 1973, yaitu *the act of introducing a new product into market*. Ini untuk membedakan pengertian dengan kreasi (*creation*). Dalam kamus oxford dijelaskan bahwa *create* adalah *cause (something) to exist, make something new or original) bring to existence*. Sementara itu, *innovate* berarti *make change, introduce new things* atau dengan kata lain *bring in novelties or bring changes*. Pada pandangan lain manuel (2006 ;3) menyatakan :

An important distinction is normally made between invention and innovation invention is the first occurrence of an idea for a new product or process, while innovation is the first attempt to carry it out practice. Sometimes, invention and innovation are closely linked, to the extent that is hard to distinguish one from another.

Hal ini menjelaskan bahwa perbedaan mendasar antara invensi dan inovasi terletak pada proses prosesnya. Dimana invensi merupakan proses lahirnya ide sebuah produk sementara inovasi adalah usaha pertama untuk melaksanakannya dan mengubah menjadi hal baru. Pemikiran inilah yang menjadi inti dari pemikiran Joseph Alois Schumpeter pada 8 Februari 1883 - 8 Januari 1950 yang mulai pertama kali di pandang memberikan kontribusi

terbesar dan untuk pengembangan teori inovasi. Inovasi adalah faktor penyebab perubahan, sebagaimana definisi inovasi menurut Schumpeter, *“innovation as doing thing differently in the realm of economic life “* inovasi adalah sebuah kegiatan individu yang disebut entrepreneur, yang memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. *The ability to appreciate the possibilities of an innovation*
2. *He is also the discoverer or “inventor” of the innovation is matter of minor consequence*
3. *Must be able to overcome the psychological and social resistances which stand in the way of doing new things*
4. *Have the qualities of leadership (Sweezy, 1943 ; 93-94).*

Lebih jauh Schumpeter (1943) menjelaskan 5 hal yang berhubungan dengan inovasi :

- 1) *The introduction of a new good that is one with which consumers are not yet familiar or of a new quality of a good.*
- 2) *The introduction of a new method of production, that is one not yet tested by experience in the branch of manufacture concerned, which need by no means be founded upon a discovery scientifically new, and can also exist in a new way of handling a commodity commercially.*
- 3) *The opening of a new market, that is a market into which the particular branch of manufacture of the country in question has not previously entered, whether or not this market has existed before.*
- 4) *The conquest of a new source of supply of raw materials or half manufactured goods, again irrespective of whether this source already exists or whether it has first to be created*

5) *The carrying out of the new organization of any industry. Like the creation of a monopoly position (for example through fructification) or the breaking up of a monopoly position*

Ada pula yang memahami inovasi sebagai salah satu aspek dari jiwa kewirausahaan . misalnya jika ditelaah tulisan Covin dan Slevin (1991) atau Morris (1998), yang menggambarkan tiga dimensi sikap dan perilaku kewiraswastaan, yaitu : *innovativeness, risk taking and proactiveness*, dimana *innovativeness* adalah *seeking of creative, unusual, or novel solution to problems and needs*.

II.1.2. Definisi Inovasi

Borins dalam Sangkala (2013) menyatakan bahwa dalam literatur inovasi terdapat perbedaan antara temuan (invention), kreasi idas bee baru, dan inovasi. Dalam literatur manajemen juga dikemukakan sejumlah definisi inovasi dimana secara luas berada dalam tema – tema perubahan proses atau teknologi yang menciptakan nilai bagi pelanggan atau oganisasi. Inovasi yang berbeda tersebut lebih kepada semata – mata perubahan.

Dalam terminologi umum inovasi adalah satu ide kreatif di mana di implementasikan untuk menyelesaikan tekanan dari suatu masalah (UN,2007), atau tindakan penerimaan dan pengimplementasian cara baru untuk mencapai suatu hasil dan/ atau pelaksanaan suatu pekerjaan. Sebuah inovasi dapat mencakup penggabungan elemen – elemen baru kombinasi baru dan elemen yang ada, suatu perubahan signifikan atau meninggalkan cara cara tradisional dalam melakukan sesuatu. Inovasi dapat mengacu kepada produk baru, kebijakan dan progam baru, pendekatan baru, dan proses baru (UN,2007).

Halverson dkk dalam Sangkala (2013) menyatakan bahwa dalam mempelajari inovasi dalam sektor publik harus bergerak dari interpretasi inovasi yang terlalu sempit karena akan memberikan kesulitan dalam mengukur nilai di dalam sektor publik, Bartos dalam Sangkala (2013) mendefinisikan inovasi yang tepat bagi sektor publik yaitu suatu perubahan dalam kebijakan atau praktek manajemen yang mengarah kepada perbaikan terbaru dalam level layanan atau kuantitas atau kualitas output oleh suatu organisasi.

Menurut Metcalf dalam Erni Zuhriyanti (2012:9) inovasi merupakan sistem yang menghimpun institusi - institusi berbeda yang berkontribusi, secara bersama maupun individu, dalam pengembangan dan difusi teknologi - teknologi baru dan menyediakan kerangka kerja (*framework*) di mana pemerintah membentuk dan mengimplementasikan kebijakan - kebijakan untuk mempengaruhi proses inovasi. Dengan demikian, sistem inovasi merupakan suatu sistem dari lembaga – lembaga yang saling berkaitan untuk menciptakan, menyimpan, dan mengalihkan (mentransfer) pengetahuan, keterampilan yang menentukan teknologi baru. Inovasi tidak akan bisa berkembang dalam kondisi status quo. Inovasi mempunyai satu sifat mendasar yaitu sifat kebaruan. Sifat kebaruan ini merupakan ciri dasar inovasi dalam menggantikan pengetahuan, cara, objek, teknologi atau penemuan yang lama, yang sudah tidak efektif dalam menyelesaikan suatu masalah walaupun tidak ada satu kesepakatan definisi mengenai inovasi, namun secara umum dapat disimpulkan bahwa inovasi mempunyai atribut yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai pelaksanaan inovasi menurut Rogers dalam Yogi Suwarno (2008) yaitu:

1. *Relative Advantage* atau Keuntungan Relatif

Sebuah inovasi harus mempunyai keunggulan dan nilai lebih dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Selalu ada sebuah nilai kebaruan yang melekat dalam inovasi yang menjadi ciri yang membedakannya dengan yang lain.

2. *Compatibility* atau Kesesuaian

Inovasi juga mempunyai sifat kompatibel atau kesesuaian dengan inovasi yang digantinya. Hal ini dimaksudkan agar inovasi yang lama tidak serta merta dibuang begitu saja, selain karena alasan faktor biaya yang tidak sedikit, namun juga inovasi yang lama menjadi bagian dari proses transisi ke inovasi terbaru. Selain itu juga dapat memudahkan proses adaptasi dan proses pembelajaran terhadap inovasi itu secara lebih cepat.

3. *Complexity* atau Kerumitan

Dengan sifatnya yang baru, maka inovasi mempunyai tingkat kerumitan yang boleh jadi lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Namun demikian, karena sebuah inovasi menawarkan cara yang lebih baru dan lebih baik, maka tingkat kerumitan ini pada umumnya tidak menjadi masalah penting.

4. *Triability* atau Kemungkinan dicoba

Inovasi hanya bisa diterima apabila telah teruji dan terbukti mempunyai keuntungan atau nilai lebih dibandingkan dengan inovasi yang lama. Dimana setiap orang atau pihak mempunyai kesempatan untuk menguji kualitas dari sebuah inovasi.

5. *Observability* atau Kemudahan diamati

Sebuah inovasi harus juga dapat diamati, dari segi bagaimana ia bekerja dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik.

Adapun definisi inovasi pelayanan publik menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 yaitu terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2017 mendefinisikan secara spesifik terkait inovasi daerah. dimana pada pasal 1 dijelaskan Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: (a) peningkatan Pelayanan Publik; (b) pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan (c) peningkatan daya saing Daerah.

II.1.3. Inovasi Dalam Administrasi Publik

Inovasi dalam perkembangannya lebih banyak di gunakan dalam organisasi bisnis maupun dalam teknologi informasi. Sebab persaingan sangat ketat. Namun dalam perkembangannya, Inovasi kemudian di gunakan pula dalam organisasi publik. Untuk memahami konsep inovasi dalam administrasi publik, maka perlu kiranya memahami bagaimana perkembangan administrasi

publik itu sendiri. Dalam esai yang ditulis oleh Woodrow Wilson (1887), *The Study of Administration*, yang kemudian menimbulkan berbagai penafsiran bagi sarjana administrasi publik berikutnya, adalah konsep Wilson yang memosisikan Administrasi Negara yang dipisahkan dengan politik. Dalam tulisannya, Woodrow Wilson (1856 – 1924) menginginkan agar studi administrasi negara (publik) tidak hanya di fokuskan pada masalah – masalah kepegawaian semata, tetapi juga mengkaji organisasi dan manajemen secara umum, ada empat konsep yang menjadi perhatian Wilson yaitu :

- a) *Separation between politics and the public administration*
- b) *Consideration of the government from a commercial perspective*
- c) *Comparative analysis between political and private organizations and political schemes*
- d) *Reaching effective management by training civil servants and assess their quality*

Dikotomi administrasi publik juga dijelaskan dalam tulisan Frank J. Goodnow dalam bukunya *Politics and Administration*, yang di publikasikan tahun 1900. Goodnow mengungkapkan bahwa dalam administrasi modern merupakan suatu hal yang dilematis menggabungkan antara kegiatan – kegiatan politik dengan berkerjanya fungsi – fungsi administrasi. Dalam artian bahwa politik membahas terkait kebijakannya sedangkan administrasi berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan itu sendiri.

Pada tahun itu pula, Frederick W. Taylor (1856 – 1956) yang merupakan bapak manajemen ilmiah di undang oleh Wilson untuk memaparkan hasil kajiannya di pabrik baja Philadelphia, khususnya berkenaan dengan *time and motion* studi. Walaupun Willoughby dianggap memiliki sumbangsi besar dalam

kajian administrasi publik. Hal ini termuat dalam tulisannya, *The Movement For Budgetary Reform in States* (1918) yang menjelaskan tentang kolaborasi lebih luas kajian administrasi publik bukan hanya pada masalah kepegawaian, organisasi dan manajemen, tetapi mengkaitkannya dengan masalah keuangan.

Administrasi publik mengalami perkembangan pesat pasca perang dunia I khususnya pada pergeseran masyarakat Amerika dari pertanian ke Industri. Pergeseran ini menimbulkan konsekuensi didalam bidang pemerintahan. Dari pergeseran inilah muncul kajian yang mengarah pada peran pemerintah khususnya birokrasi.

Max Weber dalam Tang Abdullah (2016) yang merupakan bapak Sosiologi modern dipandang sebagai pemikir utama didalam pemikiran birokrasi. Usaha weber dalam mempopulerkan birokrasi dilatar belakanginya oleh merajalelanya patrimoni, dimana tidak ada hubungan impersonal dalam organisasi. Semua keputusan organisasi diputuskan oleh patron sebagai pemilik organisasi. Secara ringkas dapat di ungkapkan bahwa teori Birokrasi Weber di tandai dengan ciri – ciri :

- a) Adanya peraturan tertulis
- b) Hirarki kewenangan
- c) Pertanggung jawaban administrator
- d) Pelaksanaan organisasi yang didasarkan pada dokumen tertulis.

Pandangan lain, tulisan *Hearing Public Administration And Public Interest*, menjelaskan tentang makin meluasnya peran pemerintah dan pengaruhnya terhadap peran administratif. Dimana aturan – aturan perlu dilaksanakan pada legislatif, serta pada lembaga – lembaga yang didesain khusus untuk hal tersebut. Hearing mencoba mendefinisikan kembali peran

birokrasi bahwa dengan lingkungan birokrat yang bekerja dalam kelompok yang berbeda, pertanyaannya adalah bagaimana cara agar birokrasi tersebut dapat efektif, ekonomis serta memiliki nilai – nilai sosial hingga mencapai tingkatan proses legislatif. Hearing membahas *publik interest* dan peran kritis yang dimainkan birokrat dan kelompok – kelompok kepentingan dalam formulasi kebijakan publik. Khususnya berkenaan dengan banyaknya isu – isu yang sering muncul dalam pendekatan kebijakan publik dan administrasi saat ini. Pada dasarnya yang menjadi tugas utama birokrasi adalah hubungan dengan beragam kepentingan dan bagaimana membuatnya.

Pemikiran awal administrasi publik banyak menekankan pada sisi scientific dan prinsip – prinsip universal untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Hal ini tidak lepas dari pengaruh ilmu manajemen dalam administrasi publik yang dapat diterapkan di semua jenis organisasi. Prinsip – prinsip awal inilah yang dikenal dengan istilah *old public administration*. Dalam perspektif ini, birokrasi yang terwakili oleh para administrator publik memiliki peran sentral dalam kemajuan pemerintah. Sehingga lebih banyak berperan dalam wujud raja – raja kecil yang mengarah. Idiom ini oleh Nicholas Henry (2004) seakan menjadi pembenaran masyarakat demokratis, yaitu dengan istilahnya *big democracy, big bureucracy*. Nicholas Henry dalam awal tulisannya pada buku *public administration and public affairs* (2004), mengungkapkan:

Kendati data secara kuantitatif menunjukkan bahwa birokrasi menjadi (1) bagian yang tidak disukai di Amerika Serikat, (2) banyak warga yang antipati terhadap kinerja birokrat, tetapi anehnya pertumbuhan birokrasi sangat mengagumkan, baik kuantitasnya maupun anggaran yang dihabiskan. Selain itu birokrasi memiliki kekuatan yang sangat besar. (Henry, 2014 ; 13)

Dalam tataran ini *model administrasi negara baru* yaitu pilihan publik berkembang. Fredericson (1984) mengungkapkan bawa sistem pemberian

pelayanan kepada publik (*delivey service system*) merupakan salah satu pusat perhatian dan menjadi nilai yang akan di maksimalkan.

Berangkat dari perkembangan keilmuan tersebut, muncullah berbagai kajian akademik untuk mereformasi sektor publik. Dengan menggunakan pendekatan *New Public Management*. Fredericson and Smith (2003) *The Public Administration Theory primer*, memberikan gambaran secara rinci beberap teori dan pendekatan analitis yang berkontribusi terhadap apa yang dikenal dengan konsep kebijakan administrasi. Dalam awal tulisannya, Frederickson dan Smith (2003 ;1) membuat pernyataan menarik :

Why do we need theory in public administration? The meaning of theory in public administration is more that just a question of how rigorous the measurement and how precise the observation. Theory is classified by the form, degree. Or nature of its elaboration. Other theory uss deduction and the synthesis or research finding in developing hypothesis to guide future resarch.

Dari penjelasan ditekankan bahwa teori memiliki tiga makna (1) deduktif, penjelasan kausal (2) pemesanan dan klasifikasi informasi dan (3) argumentasi normatif (Lyn.2003). Berangkat dari sini Frederickson dan Smith (2003) mengklisifikasi teori administrasi menjadi 8 kajian yakni : (1) *Theories of political control of bureuaucracy* (2) *theories og bureaucratic politics* (3) *public institutional theory* (4) *theories of public management* (5) *postmodern theory* (6) *decision theory* (7) *rational choice theory* (8) *theories of governance*. Dari pandangan inilah *theory of public management* lebih mengarah pada penerapan prinsip prinsip NPM dalam bidang pemerintahan. Rosenbloom (2005) wmengungkapkan bahwa minat eksekutif yang berkaitan dengan penerapan suatu kebijakan, maka lebih dekat dengan penggunaan pendekatan managerial.dalam hal ini kemudian melihat administrasi publik dari tiga pendekatan yakni managerial, political, dan legal approach.

Dalam perspektif *New Public Management*, yang diajukan oleh Osborne dan Gaebler, melalui gagasan konseptualnya yang sangat populer, yakni tentang *Reinventing Government* untuk mendukung tumbuhnya model pemerintahan baru yang disebut dengan *entrepreneurial government*, menjadikan peran birokrasi menjadi pelayan kebutuhan publik.

Simon Norton (2007) kemudian mengembangkan kajiannya terkait pantas tidaknya praktek NPM model Anglo Amerika dalam mereformasi sektor publik di Jepang. Dengan membandingkan praktek reformasi sektor publik di Inggris dan Amerika (Anglo – American model) pada reformasi sektor publik di Jepang. Simon berkesimpulan bahwa praktek NPM pada reformasi sektor publik perlu mempertimbangkan nilai – nilai kompetitif.

Ehsan dalam Irwan Noor (2013) dalam studinya menyimpulkan bahwa baik di negara maju maupun negara berkembang, maka doktrin MPM di usulkan sebagai respons yang tepat ditujukan untuk membuat administrasi sektor publik lebih efisien, efektif dan responsif. Sejumlah kecil ukuran seperti pemerintah, manajemen profesional, output orientasi, berbasis kinerja sistem akuntabilitas, tolak ukur kinerja, perencanaan strategis, kualitas manajemen, kontrakor luar, privatisasi, output penganggaran, aktual akuntansi, kontrak kerja dan sebagainya telah di usulkan untuk meningkatkan kinerja sektor publik di kedua negara maju dan berkembang.

Farazman (2004:20) mengungkapkan *without managerial system, innovative policies are doomed to failure*. Dari sinilah muncul makna penting inovasi pada kajian administrasi publik. Khususnya bila disejajarkan dengan pemikiran Frederickson, Rosenbloom dan Farazmand.

Munculnya inovasi ini tak lepas dari pergeseran paradigma administrasi publik. Pada generasi pertama kajian administrasi publik lebih banyak menekankan efisiensi guna mencapai tujuan organisasi. Kondisi ini menciptakan menggelembungnya peran birokrasi dalam bidang pemerintahan. Namun dengan berjalannya waktu, capaian efisiensi – efektivitas tidak cukup dalam mempertahankan organisasi publik. Ia perlu meningkatkan produktivitas, yang di iringi pula munculnya dengan perkembangan pesat capaian dalam organisasi bisnis. Berkenan dengan ini tahun 1960 an berkembang dengan pesat studi tentang produktivitas.

Lalu tahun 1970 – 1980 an, efisiensi dan efektivitas dengan arah produktivitas tidak cukup survival terhadap sebuah organisasi. Ada satu sisi yang dibutuhkan, yaitu kualitas produktivitas itu sendiri. Lalu lahirkan gerakan ke arah kualitas prima. Tahun 1980 – 1990 an dikenal sebagai era adaptasi. Asumsi yang di bangun I perlunya adaptasi bagi organisasi dalam kegiatannya. Kendatipun demikian, era ini tidak bertahan lama. Berkembangnya kajian – kajian *knowledge management* yang memunculkan konsep inovasi bagi sebuah organisasi. Kondisi ini merebak sekitar tahun 1990 – 2000an. Dengan demikian munculnya kajian inovasi juga di pengaruhi perkembangan dalam teori – teori administrasi publik. Lebih lanjut (2003;3) mengungkapkan :

Many of the concepts in public sector innovation come from a reform movement known as “new publik management” or “reinventing goverment” that began in great Britain and New Zealand in the 1980s and expanded to other countries, including the United state 1993.

Hal ini sejalan dengan rancangan resolusi A/60/L.24 Majelis umum PBB dimana perserikatan bangsa – bangsa sepakat :

The united nations should promote innovation in goverment and publik administration and stressed the importance of making more effektive use

of united nations public service day and the UNPSA in the process of revitalizing public administration by building a culture of innovation, partnership, and responsiveness.

Penjelasan ini menunjukkan adanya penekanan yang penting bagi administrasi publik untuk mengembangkan konsepsi inovasi pada pemerintahan. Sebagaimana dinyatakan Kim dan Chang (2009;294) *“innovation in government has been major areas of study as a plausible venue for performance improvement”*.

Dalam salah satu rilis institusi *United Nations* melalui *Department of Economic and Social Affairs* (UNDESA) dalam Tang Abdullah (2016), pada tahun 2006 menyatakan bahwa umumnya inovasi dalam pemerintahan adalah ide kreatif yang di mana jika dilaksanakan dengan sukses akan membantu memecahkan masalah publik yang bersifat mendesak. Inovasi adalah pelaksanaan ide baru dan cara baru untuk mencapai suatu hasil dalam melakukan pekerjaan. Inovasi dapat juga sebagai penggabungan elemen-elemen baru sehingga terjadi kombinasi baru dari unsur yang sudah ada atau mengubah secara signifikan atau meninggalkan cara-cara tradisional dalam melakukan sesuatu. Prinsipnya inovasi dalam konteks ini terdiri atas *new products, new policies and programs, new approaches, and new processes*.

Selanjutnya, ditegaskan pula bahwa inovasi manajemen di sektor publik dapat didefinisikan sebagai pengembangan desain baru suatu kebijakan dan standar operasional prosedur (SOP) yang baru oleh organisasi publik dimaksudkan untuk mengatasi masalah kebijakan publik. Sehingga suatu inovasi dalam administrasi negara merupakan jawaban atau solusi yang efektif, kreatif dan unik untuk menjawab masalah-masalah baru atau solusi baru untuk masalah-masalah lama. UNDESA mengungkapkan *“An innovation in public administration*

is an effective, creative and unique answer to new problems or a new answer to old problems”.

Menurut UNDESA inovasi dalam kajian administrasi publik dapat dibedakan dalam beberapa tipe atau jenis, meliputi:

- 1) *Institutional innovations*, yaitu inovasi kelembagaan yang fokus pada pembaruan lembaga-lembaga yang sudah dibangun atau menciptakan lembaga-lembaga yang benar-benar baru (*focus on the renewal of established institutions and/or the creation of new institutions*);
- 2) *Organizational innovation*, yakni inovasi organisasi berkaitan dengan memperkernalkan prosedur atau teknik-teknik manajemen yang baru dalam Administrasi Publik (*the introduction of new working procedures or management techniques in public administration*);
- 3) *Process innovation*, yaitu inovasi proses di mana fokus pada peningkatan kualitas penyediaan pelayanan publik (*focuses on the improvement of the quality of public service delivery*); dan
- 4) *Conceptual innovation*, yaitu inovasi konseptual yang diarahkan pada pengenalan bentuk-bentuk baru pemerintahan (*the introduction of new forms of governance*) misalnya *interactive policy-making, engaged governance, people’s budget reforms, horizontal networks*.

II.1.4. Jenis – Jenis Inovasi Dalam Sektor Publik

Halversen dkk dalam Sangkala (2013) membagi tipe spektrum inovasi dalam sektor publik :

1. *Incremental innovation to radical innovation*. Tingkatan ini di tandai oleh tingkat perubahan, perbaikan inkremental terhadap produk, proses pelayanan yang sudah ada.

2. *Top down innovation to bottom up innovation.* tingkatan ini ditandai oleh mereka yang mengawasi proses dan mengarah kepada perubahan perilaku dari top manajemen atau organisasi atau institusi didalam hirarki, bermakna dari para pekerja ditingkat bawah seperti pegawai negeri, pelayan masyarakat, dan pembuat kebijakan di level menengah.
3. *Need led innovation and efficiency – led innovation.* Tingkatan i ditandai apakah inovasi proses telah diawali untuk menyelesaikan masalah spesifik atau agar produk, layanan atau prosedur yang sudah ada lebih efisien.

Lebih jauh mengenai pembagian tipe – tipe inovasi dalam sektor publik dikemukakan oleh Sangkala (2013) dapat diklasifikasikan sebagaimana berikut :

Tabel 2.1. Tipe-tipe inovasi

No	Tipe inovasi	Contoh
1	Layanan baru atau perbaikan pelayanan	Perawatan kesehatan di rumah
2	Inovasi proses	Perubahan dalam bentuk pelayanan atau produk
3	Inovasi administrasi	Penggunaan instrumen kebijakan baru sebagai hasil dari sebuah perubahan kebijakan
4	Inovasi sistem	Sistem baru atau perubahan fundamental dari sistem yang ada dengan menetapkan organisasi baru atau pola kerjasama atau interaksi baru
5	Inovasi konseptual	Perubahan didalam memandang aktor

		seperti perubahan dicapai dengan menggunakan konsep baru, misalnya pengintegrasian pengelolaan sumber daya
6	Perubahan radikal yang bersifat rasional	Cara pandang atau pergeseran matrik mental pegawai dari sebuah organisasi.

Dalam kaitannya dengan manajemen sektor publik, inovasi berarti penggunaan metode dan strategi desain kebijakan baru serta *standard operating system* yang baru bagi sektor publik untuk menyelesaikan persoalan publik. Dengan demikian, menurut Adriana Alberti and Guido Bertucci (dalam UN, 2006) inovasi dalam governance maupun administrasi publik merupakan suatu jawaban kreatif, efektif dan unik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan baru atau sebagai jawaban baru atas masalah-masalah lama.

- a) Inovasi institutional, yang fokusnya adalah pembaruan lembaga yang telah berdiri atau pendirian institusi baru. Pembaharuan lembaga ini membutuhkan analisis dan kajian yang mendalam tentang keberadaan satu lembaga disektor publik. Lembaga yang dirasa tidak cukup efektif dan tidak memberikan kontribusi riil dalam penyelenggaraan publik perlu dilakukan perombakan atau dihilangkan agar tidak membebani anggaran publik.
- b) Inovasi organisasional, termasuk introduksi prosedur pekerjaan atau teknik manajemen baru dalam administrasi publik. Upaya menemukan metode dan mekanisme dalam penyelenggaraan publik sangat diperlukan, terutama metode-metode baru dalam aspek pengembangan kompetensi individu dan penerapan teknologi baru.

- c) Inovasi proses, fokusnya adalah pengembangan kualitas pemberian pelayanan publik. Proses pemberian layanan membutuhkan sentuhan inovasi terutama dalam hal *service delivery*, efisiensi layanan dan kemudahan akses layanan.
- d) Inovasi konseptual, fokusnya adalah bentuk-bentuk baru governance (seperti: pembuatan kebijakan yang interaktif, keterlibatan governance, reformasi penganggaran berbasis masyarakat dan jaringan horizontal).

Dari beberapa tipe diatas, penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Maros masuk dalam kategori *Incremental innovation to radical innovation*. Hal ini karena dalam penataan ini pemerintah mengambil kebijakan untuk menertibkan pedagang kaki lima dengan menyiapkan tempat baru yang diberi nama kawasan kuliner. Inovasi ini awalnya ditentang, namun dengan komitmen pemerintah sehingga dapat mengubah mindset pedagang kaki lima untuk pindah ke tempat yang disediakan oleh pemerintah. Perubahan ini tergolong langkah berani yang dilakukan pemerintah daerah dalam menata pedagang kaki lima.

II.1.5. Kriteria Innovative Governance

Adapun kriteria best practices menurut UN dalam Sangkalan (2013) terdiri atas :

1. Dampak (*Impact*), sebuah best practice harus menunjukkan sebuah dampak positif dan dapat dilihat (*tangible*) dalam meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan tidak beruntung.
2. Kemitraan (*partnership*), sebuah best practice harus didasarkan pada sebuah kemitraan antara aktor-aktor yang terlibat, setidaknya melibatkan dua pihak.

3. Keberlanjutan (*sustainability*), sebuah best practice harus membawa perubahan dasar dalam wilayah permasalahan berikut :
 - a) Legislasi, kerangka peraturan oleh hukum atau standar formal yang menghargai isu-isu dan masalah yang dihadapi;
 - b) Kebijakan sosial dan atau strategi sektoral di daerah yang memiliki potensi bagi adanya replikasi dimanapun;
 - c) Kerangka Institusional dan proses pembuatan kebijakan yang memiliki kejelasan peran kebijakan dan tanggung jawab beragam tingkatan dan kelompok aktor seperti pemerintah pusat dan daerah, LSM, dan organisasi masyarakat.
 - d) Efisien, transparan dan sistem manajemen yang akuntabel dapat membuat lebih efektif penggunaan sumber daya manusia, teknik dan keuangan.

4. Kepemimpinan dan pemberdayaan masyarakat (*leadership dan community empowerment*) yakni :
 - a) Kepemimpinan yang menginspirasi bagi adanya tindakan dan perubahan termasuk di dalamnya perubahan dalam kebijakan publik;
 - b) Pemberdayaan masyarakat, rukun tetangga dan komunitas lainnya serta penyatuan terhadap kontribusi yang dilakukan oleh masyarakat tersebut.
 - c) Penerimaan dan bertanggungjawab terhadap perbedaan sosial dan budaya.
 - d) Kemungkinan bagi adanya transfer (*transferability*) pengembangan lebih lanjut dan replikasi.

- e) Tepat bagi kondisi lokal dan tingkatan pembangunan yang ada.
5. Kesetaraan Gender dan pengecualian sosial (*gender equality dan social inclusion*) yakni inisiatif haruslah dapat diterima dan merupakan respon terhadap perbedaan sosial dan budaya; mempromosikan kesetaraan dan keadilan sosial atas dasar pendapatan, jenis kelamin, usia dan kondisi fisik/mental serta mengakui dan memberikan nilai terhadap kemampuan yang berbeda.
 6. Inovasi dalam konteks lokal dan dapat ditransfer (*innovation within local content dan transferability*).

II.1.6. Tahapan Inovasi

Proses inovasi bagi organisasi berbeda dengan proses yang terjadi secara individu. Sebagai sebuah organisasi, sektor publik dalam mengadopsi produk inovasi akan melalui tahapan sebagai berikut (Rogers, hal 420):

a) Initiation atau perintisan

Tahapan perintisan terdiri atas fase agenda setting dan matching. Ini merupakan tahapan awal pengenalan situasi dan pemahaman permasalahan yang terjadi dalam organisasi. Pada tahapan agenda setting ini dilakukan proses identifikasi dan penetapan prioritas kebutuhan dan masalah. Selanjutnya dilakukan pencarian dalam lingkungan organisasi untuk menentukan tempat di mana inovasi tersebut akan diaplikasikan. Tahapan ini seringkali memakan waktu yang sangat lama. Pada tahapan ini juga biasanya dikenali adanya performance gap atau kesenjangan kinerja. Kesenjangan inilah yang memicu proses pencarian inovasi dalam organisasi. Fase selanjutnya adalah matching atau penyesuaian. Pada tahapan ini permasalahan telah teridentifikasi dan dilakukan penyesuaian atau

penyetaraan dengan inovasi yang hendak diadopsi. Tahapan ini memastikan feasibilities atau kelayakan inovasi untuk diaplikasikan di organisasi tersebut.

b) *Implementation* atau pelaksanaan

Pada tahapan ini, perintisan telah menghasilkan keputusan untuk mencari dan menerima inovasi yang dianggap dapat menyelesaikan permasalahan organisasi. Tahapan implemenasi ini terdiri atas fase redefinisi, klarifikasi dan rutinisasi. Pada fase redefinisi, seluruh inovasi yang diadopsi mulai kehilangan karakter asingnya. Inovasi sudah melewati proses re-invention, sehingga lebih dekat dalam mengakomodasi kebutuhan organisasi. Pada fase ini, baik inovasi maupun organisasi meredefinisikan masing-masing dan mengalami proses perubahan untuk saling menyesuaikan. Pada umumnya terjadi paling tidak perubahan struktur organisasi dan kepemimpinan dalam organisasi tersebut.

- ✓ Fase klarifikasi adalah terjadi ketika inovasi sudah digunakan secara meluas dalam organisasi dan mempengaruhi seluruh elemen organisasi dalam keseharian kerjanya. Fase klarifikasi ini membutuhkan waktu lama, karena mempengaruhi budaya organisasi secara keseluruhan, sehingga tidak sedikit yang kemudian justru gagal dalam pelaksanaannya. Proses adopsi yang terlalu cepat justru menjadi kontra produktif akibat resistensi yang berlebihan.
- ✓ Fase rutinisasi adalah fase di mana inovasi sudah dianggap sebagai bagian dari organisasi. Inovasi tidak lagi mencirikan sebuah produk baru atau cara baru, arena telah menjadi bagian rutin penyelenggaraan organisasi.

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa introduksi inovasi governance memberikan hasil positif bagi peningkatan kinerja sektor, seperti **pertama** dapat membantu memaksimalkan penggunaan sumber daya dan kapasitas bagi peningkatan nilai-nilai publik untuk mendorong kultur yang terbuka dan partisipatif dalam pemerintahan, selanjutnya secara umum dapat mengembangkan tata pemerintahan yang baik. **Kedua**, bagi peningkatan *image* dan layanan disektor publik, inovasi dapat membantu pemerintah dalam memperoleh kepercayaan dan memperbaiki legitimasi dari masyarakat. **Ketiga**, inovasi governance dapat meningkatkan kepercayaan diri pegawai negeri yang bekerja disektor publik sebagai pendorong pengembangan secara kontinyu. Inovasi dapat melahirkan kapasitas inspirasional yang dapat membangun *sense of inspirasi* di antara pegawai pemerintah. **Keempat**, walaupun inovasi terbatas pada intervensi governance atau inisiatif mikro, mereka dapat menghasilkan efek domino, kesuksesan inovasi pada suatu sektor dapat membuka pintu bagi inovasi di tempat lain. **Kelima**, inovasi dapat menghasilkan kesempatan untuk inovasi berkelanjutan, semua mendorong lingkungan yang menguntungkan bagi perubahan yang positif. Inovasi dapat mendorong terbangunnya blok baru kelembagaan dan perubahan hubungan antara tingkat pemerintah dan dalam departemen pemerintahan. (Adriana Alberti and Guido Bertucci, dalam UN, 2006).

II.1.7. Pengertian Implementasi Inovasi

Berdasarkan pendekatan metodologis dalam studi implementasi Steelman (2010:4) terdapat pandangan top-down dan bottom-up, para akademisi telah meletakkan kontingensi teori implementasi dimana keduanya secara serempak bekerja dari tahap bawah hingga ke atas, dan dari atas ke bawah. Dalam pandangan bottom-up, Implementasi inovasi yang efektif adalah fungsi

dari beberapa kegiatan dan kemampuan yang saling terkait, untuk mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor yang relevan dengan inovasi tertentu dan untuk melihat potensi keberhasilan atau kegagalan inovasi tersebut. Sedangkan dalam pandangan top-down, secara efektif menerapkan kebijakan yang inovatif adalah fungsi menyelaraskan struktur formal dan insentif.

Menurut Steelman (2010:4) Terdapat kondisi ideal yang mendorong pelaksanaan inovasi dari waktu ke waktu. Diantaranya :

- a) *Individuals who are motivated and working within workplace social norms and the dominant agency or organizational culture that supports the innovation or the innovative practice;*(individu yang termotivasi dan bekerja dalam norma-norma sosial di tempat kerja dan lembaga yang dominan atau budaya organisasi yang mendukung inovasi atau praktek inovatif.
- b) *Structures that facilitate clear rules and communication, incentives that induce compliance with innovative practice, political environments that are open to innovation, and awareness of resistance and measures to address, mitigate, or otherwise neutralize opposition; and*(struktur yang memfasilitasi aturan yang jelas dan komunikasi, insentif yang mendorong kepatuhan terhadap praktek inovatif, lingkungan politik yang terbuka untuk inovasi, dan kesadaran perlawanan dan langkah-langkah untuk mengatasi, mengurangi, atau menetralsir perlawanan dan.
- c) *Strategies to frame problems to support innovative practice, capitalize on shocks or focusing events if they occur, and use of innovation to enhance legitimacy.* (strategi untuk membingkai masalah untuk mendukung praktek inovatif, memanfaatkan guncangan atau fokus peristiwa jika terjadi, dan penggunaan inovasi untuk meningkatkan legitimasi.

II.1.8. Faktor-faktor Implementasi Inovasi

Berdasarkan ketiga faktor tersebut, masing masing faktor akan dipengaruhi oleh beberapa poin yang tentunya akan berpengaruh terhadap setiap faktor yang ada baik faktor individu, faktor struktur maupun faktor budaya. Berikut akan diuraikan faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengimplementasian inovasi Steelman (2010) :

1. Faktor Individu

Adapun poin-poin yang berasal dari faktor individu meliputi: (1) motivasi, (2) norma-norma, dan (3) harmoni, serta kesesuaian. Motivasi merupakan stimulus yang mendorong individu-individu yang merasa kurang puas dengan merancang solusi alternatif. Dengan memilih pilihan rasional dari gambaran teori kelembagaan dan kebijakan dan teori manajemen, motivasi memperhitungkan apa yang mendorong kebijakan pengusaha atau pemimpin untuk melakukan suatu perubahan. Teori motivasi dalam faktor individu menyatakan bahwa setiap aktor akan termotivasi untuk melakukan perubahan. Demikian juga, orang-orang yang paham akan teori tersebut mereka akan mampu merancang alternatif solusi. Hal ini menunjukkan bahwa mereka harus memiliki beberapa tingkat kewenangan untuk melakukan perubahan.

Norma dan harmoni adalah kerja para aktor untuk predisposisi terhadap perubahan untuk melestarikan norma-norma sosial dan keharmonisan, norma dan harmoni ini juga memperhitungkan keinginan individu untuk menjalin hubungan kerja yang baik. Teori implementasi bottom-up dan institusionalisme sosiologis mengatakan bahwa jika norma kerja secara konsisten dengan implementasi inovasi, maka keharmonisan kerja akan bertahan, sehingga lebih mudah setiap individu untuk bekerja sama dengan melakukan praktek inovatif.

Jika inovasi tidak konsisten dengan norma-norma kerja, maka individu yang ingin mengejar praktek inovatif kemungkinan akan mengalami ketidakharmonisan dengan teman kerja lainnya.

Kesesuaian atau keselarasan antara nilai dominan dalam sebuah pemerintahan dengan yang lebih rendah akan mempengaruhi dukungan individu atas inovasi yang diberikan selain itu kesesuaian mengisyaratkan bahwa nilai-nilai individu dalam budaya organisasi. Jika nilai-nilai individu tidak sesuai atau tidak selaras dengan nilai-nilai lembaga (budaya organisasi), maka sulit bagi individu tersebut untuk melakukan praktek inovasi.

2. Faktor Struktur

Faktor struktur mencakup berbagai faktor pula didalamnya yaitu (1) aturan dan komunikasi (2) insentif (3) keterbukaan, dan (4) keseimbangan. Aturan dan komunikasi yang berasal dari teori implementasi *top-down*, menunjukkan bahwa struktur dalam inovasi yang berlangsung harus menyediakan dukungan administrasi yang jelas untuk praktek inovatif. Jika struktur administratif mendorong jalur komunikasi yang jelas, aturan tertulis, dan pertukaran informasi jelas, maka kesempatan untuk melaksanakan atau mengimplementasikan inovasi berpeluang besar.

Insentif ditarik dari pilihan rasional institusionalisme dan teori implementasi *top-down*, yang mengisyaratkan bahwa kalkulus untung-rugi individu untuk berpartisipasi dalam praktek inovatif dapat diarahkan sesuai dengan insentif yang tepat. Jika struktur memberikan insentif yang tepat, maka kesempatan praktik inovasi akan lebih baik atau lebih mudah dilaksanakan dari waktu ke waktu.

Keterbukaan menunjukkan bahwa struktur politik harus terbuka untuk mengubah dan membuka kesempatan agar semua struktur politik tidak sama, baik individu maupun kelompok. Jika struktur kesempatan politik tertutup dalam memilih kelompok, hal tersebut sulit menciptakan sebuah perubahan inovatif. Jika struktur bersifat terbuka maka lebih mudah untuk menciptakan perubahan pada tingkat operasional dalam struktur politik. Hal ini dikarenakan inovasi tidak terlepas dari struktur yang ada dan dinamika kekuasaan.

Teori keseimbangan dalam hal ini akan mengatasi kekuatan dinamika, kelompok kepentingan, dan monopoli kebijakan dalam struktur yang dapat menghambat perubahan.

3. Faktor Budaya

Didalam faktor Budaya memerlukan (1) Guncangan, (2) pengelompokan, dan (3) pengakuan. Guncangan merujuk pada peristiwa katalitik yang memberikan kesempatan untuk mengingat kembali sesuatu yang kemungkinan akan menghasilkan perubahan. Sebuah guncangan dapat memberikan dorongan untuk melihat dunia secara berbeda dan memotivasi perubahan.

Pengelompokan mengisyaratkan bahwa definisi masalah yang lebih luas sehingga menghasut tindakan untuk melakukan sebuah alternatif solusi. Dengan kata lain, pengelompokan dilakukan sesuai dengan persepsi masyarakat untuk membuat mereka merasa dirugikan sehingga memberikan dorongan untuk mengambil sebuah tindakan dan melakukan perubahan.

Terakhir, pengakuan yang diusulkan oleh lembaga sosiologis, menunjukkan bahwa praktek-praktek inovatif dapat diadopsi dan dipertahankan

karena mereka memvalidasi organisasi atau instansi dalam cara yang berarti dalam budaya yang lebih luas dimana organisasi beroperasi.

Hipotesis menunjukkan bahwa ketika individu, struktural, dan kategori budaya selaras dan berkelanjutan, maka probabilitas meningkatkan inovasi dapat diimplementasikan. Ketika kategori tidak sejajar dan / atau tidak didukung pada satu atau lebih dalam tingkat hierarki, maka probabilitas untuk melakukan inovasi menurun.

II.2. Inovasi Di Pemerintahan Daerah

Inovasi pemerintahan daerah adalah sebuah keharusan. Dimana tuntutan pelayanan publik yang harus lebih efektif dan efisien. Selain itu, permasalahan yang semakin kompleks mengharuskan pemerintah daerah untuk lebih inovatif dalam menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Selain itu, kompetisi kota – kota di menjadi alasan pentingnya inovasi. Zhang dalam Irwan Noor (2013) dalam awal tulisannya sebagai editor mengajukan pertanyaan : *Why city competitiveness?* Yang dijawabnya dengan suatu argumen *“competitiveness is at the top of the economic agenda”*. Selanjutnya, dengan mengambil kasus Brazil dijelaskanlah pentingnya kompetitif sebagai berikut :

At the sometime city economic growth and competitiveness have generally not yet been put high on the national or local development agenda in Brazil. While many cities have given them much importance, in most cases there is a lack of high – level, citywide, coherent policies and efforts to pursue viable strategy. At the national level, there are as yet no consistent policies and guidance on local economic development.

Dengan meminjam pendapat Osborne and Brown (2005;4) perubahan akan inovasi, yang memunculkan nuansa kompetitif, dipengaruhi oleh beberapa hal seperti :

- a. *Global economic change which meant that PSOs could no longer rely upon steady incremental growth and had instead to focus on the efficient and effective use of increasingly scarce resources.*
- b. *A consequent growth of a managerial, rather than administrative, approach to the provision of public services, often called the new public management.*
- c. *Demographic changes, particularly the ageing of the population in most countries.*

Namun apa pun pilihan inovasi pemerintahan daerah, yang perlu diingat, sebagaimana Kim (2005) dalam Blue Ocean Strategi, adalah tidak bermain dalam inovasi yang sama dengan daerah lain. Konsep ini perlu dikembangkan, dikarenakan :

1. Pemerintah daerah diuntut untuk mengembangkan dirinya, khususnya berkenaan dengan peningkatan pelayanan publik. Terlebih dengan keluarnya PP 6 tahun 2008 tentang evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk itu dibutuhkan strategi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
2. Pemerintah daerah umumnya selalu mengikuti pola yang sama dalam menerapkan perilaku baru dalam pelayanan publik. Misalnya ketika Kabupaten Jember berhasil berinovasi dalam pelayanan pendidikan gratis, maka banyak kabupaten/kota yang mengikuti.


Berangkat dari pemahaman ini pemerintah daerah didalam memberikan keputusan untuk melakukan inovasi perlu yakin bahwa inovasi tersebut dapat berjalan dengan baik. Setidaknya pemerintah daerah mempertimbangkan beberapa hal diantaranya (1) dari segi biaya, apakah inovasi tersebut membutuhkan biaya yang besar tetapi dengan tingkat ketidak pastian yang

besar? (2) apakah inovasi tersebut akan mengganggu segi kehidupan sehari – hari? (3) apakah sesuai dengan kebiasaan dan nilai – nilai yang ada? (4) apakah sulit untuk digunakan?

Pertanyaan inilah yang patut menjadi pertimbangan setiap pemerintah daerah. Berkenaan dengan hal tersebut Eggers and Singh dalam Irwan Noor (2013) mengungkapkan bahwa dalam proses inovasi sebagai sebuah siklus ada empat komponen yang sangat berperan yakni

1. *Idea generation and discovery*
2. *Idea selection*
3. *Idea implementation*
4. *Idea diffusion*

Gambar 2.1. Siklus proses inovasi



Sumber : William D Eggers and Shalabh Kumar Singh, 2009, the public innovators playbook ; nurturing bold ideas in government, Harvard Kennedy School, h.7

Tiga komponen terakhir diatas sering menjadi penghambat dalam sektor publik, yaitu *idea selection* (pilihan gagasan untuk berinovasi), *implementation* dan *difusi*. Lebih lanju dijelaskan sebagai berikut :

1. *Ide selection, you need to select the best ones. How do you decide which ideas are worth pursuing? This question is crucial for government agencies, which often have a hard time defending new ideas in the face of multiple stakeholders with the power to shoot them down. Opening up the evaluation process and using new approacher to tap into the “wisdom of the crowds” are critical to effective idea selection.*
2. *Implementation, once selected an ide still needs to be reined and executed. If good ideas are not converted into new programs, processes, or practices, people will stop generating them.*


Some of the key factors to successfully implementing innovation include:

- a. *Giving employess and outside partners a stake in the results*
 - b. *Creating customer feedback loops*
 - c. *Ensuring effective communication between leadrship and the line organization*
 - d. *Incorporating implementation of good ideas into strategic thinking at the manager level*
 - e. *Clearly defining a mission against which progress can be assesed*
3. *Diffusion , the last stage in the innovation cycle is to diffuse the innovation throughhout the organiztion and to effected stakeholders (2009;8).*

Dalam organisasi pemerintahan ada beberapa sumber yang dapat dikembangkan untuk inovasi yaitu :

1. *External partner*
2. *Citizens*
3. *Internal partners*
4. *Employee*

Gambar 2.2. Sumber yang dapat dikembangkan untuk inovasi



Sumber : William D Eggers and Shalabh Kumar Singh, 2009, *the public innovators playbook ; nurturing bold ideas in goverment, Harvard Kennedy School, h.7*

Keberhasilan suatu konsep yang diterapkan disuatu daerah, khususnya di Indonesia lebih banyak menunjuk pada kasus. Adanya *administrative Lag* dalam irwan Noor (2013) menjadi pemicu utama kegagalan didalam merombak perilaku birokrasi pemerintah di Indonesia. hal ini disebabkan inovasi tidak mungkin tercapai di dalam organisasi pemerintah jika tidak ada mindset yang sesuai. Merubah pola fikir ini memerlukan seperangkat alat yaitu (a) Learning

organization, (b) *knowledge management*, didalam learning organization, perlu dikembangkan : *system thinking*, mental model, share vision, team learning, dsb. Artinya sumber daya organisasi, baik yang intangible maupun very intangible sudah menjadi sasaran yang bersangkutan. Terlebih di pemerintah daerah , inovasi dikembangkan dalam berbagai tingkatan. Windrum (2008) melihat dari level yaitu : bottom up dan topdown innovations. Inovasi pada level top down lebih banyak mengarah pada inovasi yang bersifat efisiensi (*they may be oriented towards achieving greater efficiency in the supply of existing services*). Sedangkan inovasi bottom up may be more focused on an expansion of the quality of supplied services or the development of a new service.

II.3. Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima merupakan usaha yang bergerak dalam sektor informal. dalam perkembangannya, pedagang kaki lima berkembang pesat di perkotaan. Bahkan dalam perkembangannya itulah yang membuat persoalan perkotaan semakin kompleks. Di satu sisi, pemerintah bertanggung jawab untuk menertibkan tata kota, namun disisi lain pemerintah harus memberi ruang kepada setiap warga negara untuk mencari penghidupan yang layak. Disinilah dilema dalam menghadapi masalah pedagang kaki lima.

Secara historis, istilah pedagang kaki lima menurut An - at (2003;30) merupakan peninggalan dari zaman penjajahan Inggris. Istilah ini diambil dari ukuran lebar trotoar yang waktu itu dihitung dengan feet (kaki) yaitu kurang lebih 31 cm, sedangkan lebar trotoar adalah 5 kaki atau sekitar 1,5 meter. Jadi orang yang berjualan di atas trotoar kemudian disebut pedagang kaki lima. Definisi lain terkait pedagang kaki lima di jelaskan oleh Karafir (2007;4) yaitu pedagang yang berjualan di tempat umum seperti tepi jalan, taman – taman, emper – emper toko

dan pasar – pasar tanpa atau adanya izin dari pemerintah. Dari kedua definisi ini dapat disimpulkan bahwa pedagang kaki lima adalah para pedagang yang menjual atau menjajakan barang dagangannya di tempat umum yang sifatnya tidak tetap dan tidak mendapatkan izin tetap dari pemerintah.

Secara garis besar, Pedagang kaki lima memiliki beberapa karakteristik menurut Ismawan (2002) digambarkan sebagai berikut

1. Informalitas, sebagian besar PKL bekerja di luar kerangka legal dan pengaturan yang ada, maka keberadaan mereka pun tak diakui oleh pemerintah setempat.
2. Mobilitas, aspek informalitas dari PKL juga membawa konsekuensi tiadanya jaminan berlangsungnya aktivitas yang dijalani, sehingga usaha ini merupakan sektor yang relatif mudah dimasuki dan ditinggalkan. Apabila terdapat peluang maka dengan banyak pelaku yang turut serta sebaliknya apabila terjadi perubahan peluang ke arah negatif pelakunya akan berkurang.
3. Kemandirian, umumnya para pedagang mencari modal sendiri tanpa mendapatkan bantuan dari pemerintah . lembaga keuangan lokal dengan berbagai peraturan dan prinsip keberhati hatian membatasi kemungkinan berhubungan dengan para PKL, karena tiadanya jaminan yang mereka miliki.
4. Hubungan dengan sektor formal. Meskipun kehadiran PKL tidak diakui, namun peranan mereka dalam membantu sektor formal sangatlah besar, terlebih lagi dalam hal pendistribusian barang kepada konsumen.

Adapun masalah dan keuntungan yang muncul dari kehadiran pedagang kaki lima bagi perkotaan menurut Soegijoko yaitu :

Tabel 2.2. Masalah dan keuntungan yang muncul dari kehadiran pedagang kaki lima bagi perkotaan.

Masalah	Keuntungan
Mengganggu kegiatan perkotaan lainnya sehingga menimbulkan kesemrawutan	Mampu menyediakan lapangan kerja sehingga mampu menyerap angkatan kerja
Tidak tertatanya dengan baik karena tidak tersentuh oleh hukum	Menyediakan barang yang murah bagi masyarakat
Sulit di prediksi pertumbuhannya Sehingga sulit untuk ditata	Bisa menjadi cikal bakal sektor formal

Dari analisis masalah dan keuntungan dari keberadaan pedagang kaki lima ini, tentu pemerintah memiliki peran sentral dalam melahirkan kebijakan yang mampu menangani permasalahan ini. Secara umum upaya yang dilakukan di berbagai daerah yaitu dengan melakukan relokasi dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

Ramdhani (2005) menerangkan hal – hal yang menjadi pertimbangan dalam penentuan lokasi relokasi pedagang kaki lima yaitu :

1. Kestrategisan lokasi, yaitu konsumen mudah menjangkau lokasi usaha PKL karena adanya aksesibilitas yang mendukung
2. Faktor visual, memberikan kesan harmonis dan asri sehingga mudah menarik minat konsumen.
3. Hirarki pembangunan, jangkauan pelayanan yang efektif dan efisien
4. Sewa atau penjualan tanah / kios murah sehingga tidak memberatkan pedagang.

Namun upaya ini tak semuanya mampu berjalan dengan lancar. Sebab banyak faktor lain yang mampu mempengaruhi keberhasilan relokasi pedagang kaki lima itu sendiri. Sehingga pemerintah harus mampu melakukan inovasi agar bisa berjalan efektif dan efisien.

II.4. Dimensi Keberhasilan Usaha

Samir dalam Noor Henry Faisal (2007) mengemukakan bahwa indikator dalam mengukur keberhasilan usaha atau kinerja organisasi, yaitu sebagai berikut :

1. Produktivitas, yang diukur melalui perubahan output kepada perubahan di semua faktor input (modal dan tenaga kerja).
2. Perubahan di tingkat kepegawaian (output, teknologi, cadangan modal, mekanisme penyesuaian, dan pengaruh terhadap perubahan status).
3. Rasio finansial (mengurangi biaya pegawai dan meningkatkan nilai tambah pegawai).

Keberhasilan usaha diidentikkan dengan perkembangan perusahaan. Istilah itu diartikan sebagai suatu proses peningkatan kuantitas dari dimensi perusahaan. Perkembangan perusahaan adalah proses dalam penambahan jumlah karyawan, peningkatan modal, dan lain-lain.

Beberapa indikator dalam menentukan keberhasilan usaha menurut Henry Faizal Noor (2007:397) adalah sebagai berikut :

1. (*Laba/Profitability*)

Laba merupakan tujuan utama dari bisnis. Laba usaha adalah selisih antara pendapatan dengan biaya.

2. Produktivitas dan Efisiensi

Besar kecilnya produktivitas suatu usaha akan menentukan besar kecilnya produksi. Hal ini akan mempengaruhi besar kecilnya penjualan dan pada akhirnya menentukan besar kecilnya pendapatan, sehingga mempengaruhi besar kecilnya laba yang diperoleh.

3. Daya Saing

Daya saing adalah kemampuan atau ketangguhan dalam bersaing untuk merebut perhatian dan loyalitas konsumen. Suatu bisnis dapat dikatakan berhasil, bila dapat mengalahkan pesaing atau paling tidak masih bisa bertahan menghadapi pesaing.

4. Kompetensi dan Etika Usaha

Kompetensi merupakan akumulasi dari pengetahuan, hasil penelitian, dan pengalaman secara kuantitatif maupun kualitatif dalam bidangnya sehingga dapat menghasilkan inovasi sesuai dengan tuntutan zaman.

5. Terbangunnya citra baik

Citra baik perusahaan terbagi menjadi dua yaitu, *trust internal* dan *trust external*. *Trust internal* adalah amanah atau trust dari segenap orang yang ada dalam perusahaan. Sedangkan *trust external* adalah timbulnya rasa amanah atau percaya dari segenap *stakeholder* perusahaan, baik itu konsumen, pemasok, pemerintah, maupun masyarakat luas, bahkan juga pesaing.

Indikator keberhasilan usaha menurut Dwi Riyanti (2003), kriteria yang cukup signifikan untuk menentukan keberhasilan suatu usaha dapat dilihat dari :

1. Peningkatan dalam akumulasi modal atau peningkatan modal
2. Jumlah produksi
3. Jumlah pelanggan

4. Perluasan usaha
5. Perluasan daerah pemasaran
6. Perbaikan sarana fisik dan
7. Pendapatan usaha

Adapun indikator keberhasilan usaha menurut Suryana (2011) keberhasilan usaha terdiri dari :

- a) Modal
- b) Pendapatan
- c) Volume Penjualan
- d) Output produksi
- e) Tenaga Kerja

Dapat diketahui bahwa terdapat banyak pendapat dan pandangan mengenai dimensi keberhasilan usaha. Maka dimensi yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan pendapat Dwi Riyanti (2003:28) bahwa dimensi keberhasilan usaha yaitu diantaranya adalah Peningkatan dalam akumulasi modal atau peningkatan modal, Jumlah produksi, Jumlah pelanggan, Perluasan usaha, Perluasan daerah pemasaran, Perbaikan sarana fisik dan Pendapatan usaha.

II.5. Inovasi Penataan Pedagang Kaki Lima Oleh Pemerintah Kabupaten Maros

Kabupaten Maros adalah salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan. Salah satu kebijakan yang menarik dan mendapat perhatian yakni kawasan kuliner pantai tak berombak Kabupaten Maros. Ada pun landasan dari kebijakan ini yaitu peraturan daerah kabupaten Maros nomor 2 tahun 2006 tentang penataan pedagang kaki lima.

Sebelum di tata oleh pemerintah kabupaten Maros, tempat ini hanya berupa kolam bahkan nyaris tidak memiliki nilai apa-apa kecuali sebagai tempat menyalurkan hobby bagi sebagian orang untuk memancing. Begitu pun dengan pedagang kaki lima yang banyak berjejeran di sepanjang jalan nasional Maros ini.

kesemrawutan jalan akibat pedagang kaki lima ini, sehingga pemerintah kabupaten Maros Berdasarkan Perda nomor 2 tahun 2006 pasal 2 mengatakan bahwa “Lokasi Pedagang Kaki Lima ditentukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk”. Kemudian berinisiatif melakukan penataan pedagang kaki lima dengan menempatkan pada area sekitar kolam yang berada di dekat kantor bupati Maros. Penataan pedagang kaki lima ini kemudian berhasil dilaksanakan di tahun 2011. Penyediaan gerombak di kerjasamakan dengan Bank BNI, Bank Sulsel dan pemerintah kabupaten Maros. Dengan penataan tersebut terbentuklah kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak. Selain ramai dikunjungi masyarakat, pedagang kaki lima pun terpusat ditempat ini sehingga kota Maros tertata dengan baik.

Kawasan Kuliner Pantai tak Berombak ini kemudian mendapatkan penghargaan Inovasi Manajemen Perkotaan Inovasi Manajemen Perkotaan (IMP) Bidang Pelayanan Jasa Perkotaan Tahun 2014 dengan predikat Sangat Baik (juara I) untuk bidang penataan pedagang kaki lima (PKL) melalui penataan kawasan kuliner Pantai Tak Berombak (PTB) dari Menteri Dalam Negeri RI pada tahun 2014. Dalam penelitian ini fokus pada bagaimana kondisi pedagang kaki lima sebelum dan setelah inovasi berupa relokasi tersebut.

II.6. Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian dengan judul Studi Inovasi Penyelenggaraan Urusan Pendidikan di Kabupaten Gowa oleh Dr. Muhammad Tang Abdullah, M.Si, merupakan penelitian disertasi di Universitas Brawijaya 2016. Adapun fokus penelitian yakni: (1) proses pengembangan program inovasi; (2) tipologi program inovasi yang dikembangkan; (3) kapasitas inovasi pemerintahan daerah; dan (4) membangun model inovasi pemerintahan daerah dalam urusan pendidikan.

Pembahasan hasil penelitian menggunakan teori dan konsep yang relevan dengan pengembangan inovasi disektor publik khususnya inovasi pemerintahan sebagai alat analisis hasil penelitian. Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan beberapa hal, yakni *pertama*, proses pengembangan program inovasi urusan pendidikan dilakukan melalui proses politik yakni perumusan kebijakan (pengaturan) dan proses manajerial/administrasi yakni implementasi kebijakan (pengurusan). Secara teoritis, proses perumusan dan implementasi kebijakan program inovasi harus pula dilakukan secara inovatif. Proses perumusan kebijakan oleh Pemda dan DPRD dalam pengembangan inovasi harus dilakukan secara demokratis, partisipatif dan responsif dan proses manajerial/administrasi oleh birokrasi lokal dan unit sekolah harus pula berlangsung secara efektif, efisien dan ekonomis. *Kedua*, tipologi program inovasi pemerintahan baik bersumber dari mitra internal maupun mitra eksternal pemerintahan daerah yang diadopsi melalui strategi replikasi inovasi, sehingga jenis program inovasi dalam pemerintahan daerah tidak selamanya mengandung nilai temuan baru (*novelty*) tetapi program inovasi pemerintahan daerah harus memiliki nilai perbaikan (*improvement*) terhadap pelayanan publik. *Ketiga*,

Program inovasi urusan pendidikan yang ditentukan oleh dominasi kapasitas kepemimpinan Bupati dan ketersediaan anggaran (APBD/APBN) bisa berlangsung efektif untuk jangka pendek dan jangka panjang jika didukung oleh tersedianya kapasitas pemerintahan daerah secara komprehensif yang meliputi kepemimpinan yang inovatif, kualitas aparatur (tim kerja), struktur dan sistem yang kuat, dan kemampuan mengelola pengaruh eksternal (politik dan jaringan). Pengembangan program inovasi urusan pendidikan yang efektif pada tingkat kabupaten (mikro) harus didukung kebijakan dan program dalam urusan pendidikan pada tingkat provinsi (meso) dan pemerintah pusat (makro).

Kedua, Eko Prasajo dan Teguh Kurniawan (2006), melakukan kajian inovasi pro masyarakat miskin melalui program bebas iuran sekolah sebagai bentuk inovasi urusan pendidikan di Kabupaten Jembrana. Penelitiannya berjudul: *Bebas Iuran Sekolah dan Jaminan Kesehatan Jembrana: Inovasi P Masyarakat Miskin di Kabupaten Jembrana*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan strategi wawancara mendalam, FGD dan kajian dokumentasi. Konsep yang digunakan meliputi inovasi program, *best practices*, kepemimpinan, keberlanjutan, dan kesetaraan gender. Hasil kajian ini menunjukkan adanya dominasi peran bupati dalam program inovasi, karena memiliki *political will* dan *commitment* yang tinggi. Melibatkan organisasi lokal, program efisiensi dan efektivitas di semua sektor dan memunculkan perubahan budaya birokrasi.

Ketiga, penelitian dengan judul Analisis Sustainability Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Surakarta Oleh Sri Yuliani. Penelitian ini dimuat dalam **Spirit Publik** Vol. 8, No. 2, Oktober 2012 Hal. 63 – 82. Penelitian ini melakukan analisis keberlanjutan penataan PKL di Kota Solo, khususnya kebijakan relokasi PKL. Untuk itu penelitian ini mengemukakan

perumusan masalah sebagai berikut : “Apakah kebijakan relokasi PKL di Kota Surakarta, khususnya PKL di Pasar Klithikan Notoharjo dan Pasar Panggungrejo Jebres, telah mempertimbangkan aspek-aspek sustainability menurut ukuran Sustainability Governance Index (SGI) .

Studi menyimpulkan bahwa dilihat dari Indeks Status, kebijakan relokasi menunjukkan hasil yang baik Dari kriteria demokrasi, sosial dan keamanan, namun lemah pada kriteria ekonomi dan sumber daya. Dilihat dari Management Index, kebijakan relokasi PKL di kota Solo menunjukkan kinerja yang baik Hasil dalam hal kemampuan kemudi dan indikator pembelajaran kelembagaan, namun kurang berhasil dalam hal Implementasi kebijakan Oleh karena itu dalam hal pertanggungjawaban kepada masyarakat dinilai tidak berpihak kepada Kepentingan kelangsungan usaha PKL.

Keempat, Penelitian ini berjudul Strategi peningkatan usaha pedagang kaki lima Kecamatan Turikale Kabupaten Maros oleh Muhammad Nur (2015) . Penelitian ini menemukan bahwa strategi peningkatan usaha pedagang kaki lima di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros dimana dari aspek tempat usaha pemerintah telah berhasil merelokasi para pedagang kaki lima ke kawasan kuliner yang telah ditentukan, dari aspek pengetahuan usaha pemerintah juga telah memberikan berbagai kegiatan pelatihan mengenai peningkatan usaha dan sebagainya.


II.7. Kerangka Penelitian

Kabupaten Maros sebagai salah satu kabupaten yang mengalami perkembangan pesat tentu membutuhkan inovasi dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Dari berbagai kebijakan, salah satu yang mendapatkan apresiasi dari masyarakat dan pemerintah pusat yakni penataan pedagang kaki

lima. Pemerintah kabupaten Maros mampu melakukan inovasi dalam hal penataan pedagang kaki lima sehingga berubah menjadi kawasan kuliner pantai tak berombak kabupaten Maros. Keberhasilan inilah yang kemudian mendapatkan penghargaan dari kementerian dalam negeri pada kategori Inovasi Manajemen Perkotaan Inovasi Manajemen Perkotaan (IMP) tahun 2014.

Dalam perkembangan kawasan kuliner pantai tak berombak, berbagai permasalahan pun muncul. Olehnya itu, penulis tertarik menganalisis fenomena ini dengan menggunakan pendekatan kriteria inovasi menurut Perserikatan Bangsa Bangsa yang menekankan pada 6 kriteria yakni Dampak, Kemitraan, Keberlanjutan, Kepemimpin, Kesetaraan gender dan Dapat Ditransformasikan. Analisis ini penting untuk mengetahui sejauh mana inovasi penataan pedagang kaki lima ini memenuhi syarat inovasi itu sendiri.

Gambar 2.3. Kerangka Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

III.1. Pendekatan dan Desain Penelitian

Dalam penelitian inovasi penataan pedagang kaki lima ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus bagaimana hasil inovasi dari penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Maros. Ada pun desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus (*case study*).

Dalam penelitian ini akan menganalisis terkait hasil inovasi penataan pedagang kaki lima berdasarkan kriteria inovasi Perserikatan Bangsa – bangsa (PBB).

III.2. Fokus Penelitian Terhadap Indikator Keberhasilan Inovasi

Ada pun fokus penelitian ini yakni menganalisis hasil inovasi penataan pedagang kaki lima. Adapun hasil inovasi diukur berdasarkan indikator inovasi menurut PBB yakni dampak, kemitraan, keberlanjutan, kepemimpinan dan pemberdayaan masyarakat, kesetaraan gender dan pengecualian sosial dan inovasi dalam konteks lokal dan dapat di transfer.

III.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kawasan kuliner pantai tak berombak kabupaten Maros. Pedagang kaki lima yang di relokasi menjadi informan kunci dan pemerintah, swasta, publik, dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang nantinya menjadi informan pelengkap.

III.4. Sumber Data

Informan yang diwawancarai dalam penelitian ditentukan secara purposive (bertujuan), dengan melihat kesesuaian antara calon informan dengan informasi yang dibutuhkan. Artinya, informan yang akan dipilih adalah mereka yang

betul-betul pedagang kaki lima yang berjualan disekitar kota Maros sebelum adanya kawasan kuliner dan di relokasi setelah adanya inovasi tersebut. Selain itu, informan berasal dari pemerintah terkait, lembaga swadaya masyarakat, DPRD dan masyarakat yang menjadi konsumen dari pedagang kaki lima tersebut. Adapun informan penelitian ini antara lain:

1. pedagang kaki lima berjumlah 5 orang
2. Kepala Bidang Ekonomi kreatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3. Ketua DPRD Kabupaten Maros
4. Satuan Polisi Pamong Praja berjumlah 2 orang
5. Lembaga swadaya masyarakat Gerakan Anti Narkoba (Granat)
6. konsumen pedagang kaki lima berjumlah 3 orang

III.5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan keterangan, pendapat informan mengenai Inovasi penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Maros. Untuk itu, model wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Wawancara Terstruktur

Model wawancara terstruktur di sini dimaksudkan dimana peneliti menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun sebelumnya berbentuk pedoman wawancara. Untuk wawancara terstruktur dilakukan yaitu pedagang kaki lima, dinas pariwisata, badan pendapatan daerah, masyarakat konsumen dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Maros.

b.Wawancara Tidak Terstruktur

Model wawancara tidak terstruktur, pertanyaan tidak disusun secara sistematis, akan tetapi pertanyaan bersifat situasional. Oleh karena itu, wawancara tidak terstruktur ditujukan pada pedagang kaki lima dan konsumen.

2.Observasi (Observation)

Kegiatan observasi meliputi pengamatan, pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.

3.Studi Dokumentasi

Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen baik yang berada di tempat penelitian ataupun yang berada di luar tempat penelitian.

III.6. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan model analisis data di bawah ini (Bungin, 2003: 69).

1.Reduksi Data

Reduksi data, dilakukan dengan merangkum keseluruhan data- data yang telah dikumpulkan lalu memilah-milahnya. Data-data yang telah dikumpulkan kemudian dipilah-pilah sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

2.Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan setelah data yang telah direduksi kemudian ditempatkan dan dianalisis lebih jauh berdasarkan permasalahan yang hendak dijawab.

3.Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Setelah penyajian data dilakukan, selanjutnya akan ditarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah. Selain itu, output dari penelitian ini juga melihat bagaimana efektifitas pelaksanaan, aktivitas inovasi dan pengaruh inovasi penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Maros

III.7. Pengabsahan Data

Adapun teknik penjamin keabsahan data yang digunakan oleh peneliti, yaitu triangulasi data. Triangulasi data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

IV.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

IV.1. 1. Profil Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros berperan dalam upaya memperkuat jati diri dan karakter masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur dan menjadi landasan pelaksanaan pembangunan kebudayaan. Berbagai program yang telah dilaksanakan, antara lain:(1) internalisasi nilai-nilai luhur, pengetahuan dan teknologi tradisional, serta kearifan lokal yang relevan dengan tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara seperti nilai-nilai persaudaraan, solidaritas sosial, saling menghargai (*sipakatau*) (2) peningkatan apresiasi masyarakat terhadap hasil karya kreatifitas seni budaya yang ditandai dengan fasilitasi penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam berbagai pameran, festival, pagelaran, dan pentas seni , serta pengiriman misi kesenian ke berbagai acara ditingkat regional dan nasional sebagai bentuk diplomasi/promosi kesenian daerah.

Berbagai event yang diikuti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros telah berhasil mendapatkan penghargaan antara lain:pada tahun 2009 Juara Harapan I Pagelaran Seni pada Pameran Pembangunan di Benteng Somba Opu Makassar, Juara I LombaLagu Daerah se Sulawesi Selatan,Juara I Barzanji pada Festival Maulid Tingkat Nasional di Palu,Sulawesi Tengah dan Juara Umum Festival Teater se Sulawesi Selatan.Pada tahun 2010;Juara II Stand dan Penampilan Kesenian pada event Nusantara Expo di Yogyakarta,Juara II Stand Terbaik pada event SIDE (Sulsel Incorporated & Development Expo) dan Juara II Festival Lagu Daerah Dalam Rangka Hari Jadi

Sulsel Ke-341. (3) peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan kekayaan dan warisan budaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kebanggaan, dan penghargaan masyarakat terhadap nilai-nilai sejarah, peningkatan upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan benda cagar budaya (BCB)/situs, serta pengembangan peran dan fungsi museum sebagai sarana rekreasi dan edukasi. (4) Peningkatan kerja sama yang sinergis antar-pihak terkait dalam upaya pengembangan nilai budaya, pengelolaan keragaman budaya serta perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya.

Adapun pegawai yang mejadi penanggung jawab pada kawasan kuliner pantai tak berombak yakni :

Tabel 4.1. Daftar pegawai bidang ekonomi kreatif di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1	Drs. H. Samsir, M.Pd	IV/a	Kepala bidang ekonomi kreatif
2	A.Yuliana, SE	III/d	Kasi pengembangan ekonomi kreatif
3	Arman Alamsyah	II/a	Pengolah data bidang kesenian
4	Jamir	II/b	Penyimpan barang

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros

Berikut Daftar Pegawai Dinas Perhubungan yang diperbantukan di Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Maros :

Tabel 4.2. Daftar pegawai dinas perhubungan yang diperbantukan di dinas kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Maros

No	Nama	Jabatan
1	Muhammad Nur, S.Sos	Ketua
2	Samsuddin	Anggota
3	Haris Rahim	Anggota
4	Sahrul	Anggota
5	Sulkarnaen	Anggota

Sumber : Dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten Maros

Berikut ini daftar pegawai yang satuan polisi pamong praja yang diperbantukan di dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten Maros :

Tabel 4.3. daftar pegawai satuan polisi pamong praja yang diperbantukan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros

No	Nama	Jabatan
1	Jamaluddin S.Sos	Ketua
2	Sahrul	Anggota
3	Danial	Anggota
4	Kahar	Anggota

Sumber : Dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten Maros

IV.1.2. Deskripsi kawasan kuliner pantai tak berombak kabupaten Maros


Kawasan kuliner pantai tak berombak Kabupaten Maros merupakan kawasan kuliner yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Maros. Kawasan kuliner yang lebih dikenal dengan PTB ini menjadi icon baru Kabupaten Maros. Selain banyak di kunjungi masyarakat Maros, juga banyak di pengunjung dari berbagai daerah. Selain sajian kuliner yang menarik,

juga pemandangan kolam yang khas sehigga sangat diminati untuk menjadi tempat nongkrong dan menghabiskan akhir pekan. Tempat ini berada di pusat kota Kabupaten Maros tepatnya berada di antara terminal daerah dan kantor Bupati Maros.

Kawasan kuliner pantai tak berombak ini dimulai pada awal tahun 2011 sebagai bagian dari implementasi peraturan daerah nomor 2 tahun 2006 tentang pedagang kaki lima. Kondisi ini dipengaruhi oleh semakin besarnya volume kendaraan yang melewati jalan poros Makassar – Parepare. Banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan mengakibatkan kemacetan. Berdasarkan hal tersebut, Bupati Maros berinisiatif untuk merelokasi pedagang kaki lima tersebut ke satu tempat tertentu sesuai amanah peraturan daerah. Setelah berbagai pertimbangan, dipilihlah rawa – rawa yang berada diantara kantor bupati Maros dan terminal untuk dijadikan kawasan kuliner. Rawa – rawa tersebut diubah menjadi kolam dan sekelilingnya didesain agar nyaman untuk tempat duduk. Setelah itu, dipindahkanlah pedagang kaki lima ke lokasi tersebut.

Lokasi kuliner pantai tak berombak berkembang pesat, bahkan masyarakat berlomba – lomba untuk mendapatkan izin berjualan di lokasi tersebut. Hal ini tak lepas dari berkembang pesatnya pengunjung di lokasi tersebut. Berikut ini daftar perkembangan jumlah pedagang kaki lima di kawasan kuliner Pantai Tak Berombak :

Tabel 4.4. Perkembangan jumlah pedagang kaki lima di kawasan kuliner Pantai Tak Berombak



Sumber : Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros

Perkembangan pesat kawasan kuliner ini juga ditunjang oleh berbagai fasilitas diantaranya panggung terapung, gedung kuliner dan tempat penginapan. Selain itu, pemda Maros mensupport pelaksanaan event di panggung terapung pantai tak berombak di akhir pekan dan pada waktu libur lainnya.


Kawasan kuliner ini tiap hari beroperasi mulai dari pukul 16.00 sampai pukul 24.00 WITA. Pedagang kaki lima menyiapkan gerobak dan kursi dagangannya setiap sore dan harus bersih sebelum pagi. Inilah yang menjadi komitmen antara pedagang kaki lima dan pemerintah kabupaten Maros.

Gambar 4.3. Peta Lokasi Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak



Sumber : <https://www.google.co.id/maps/place/Turikale>

Gambar 4.4 Dena kawasan kuliner pantai tak berombak kabupaten Maros



Sumber : Diolah Oleh Penulis

IV.2. Hasil Inovasi Penataan Pedagang Kaki Lima berdasarkan Kriteria PBB

Pemerintah Kabupaten Maros menetapkan kebijakan relokasi pedagang kaki lima. Relokasi tersebut meliputi pedagang kaki lima yang berada di sepanjang Jalan Poros Makassar – Maros dan yang menempati fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ada di Kabupaten Maros. Persiapan pemkab ini dimulai dengan melakukan perbaikan fasilitas yang akan ditempati oleh pedagang kaki lima tersebut. Selain menata kolam, ini juga memperindah sekitar lokasi kawasan kuliner tersebut.

Proses relokasi ini dimulai dengan proses panjang. Mulai dari proses perumusan konsep sampai pada pembahasan bersama legislatif. Saat ditemui di ruangannya, Ketua DPRD Maros, Chaidir Syam menceritakan terkait dengan proses relokasi pedagang kaki lima ini. Menurutnya, gagasan ini sejak awal didorong oleh Bupati Maros yang selanjutnya didiskusikan bersama DPRD. Bupati kemudian mengundang semua *stake holder* terkait untuk membahas pelaksanaan dari gagasan relokasi ini. Akan tetapi, pada intinya terkait proses ide awal relokasi pedagang kaki lima ini.

“Sebenarnya ini ide awalnya itu bapak Bupati, kita ini DPRD mendukung program pemerintah dalam melakukan inovasi. Apa lagi relokasi ini untuk kesejahteraan dan keindahan kota Maros.(13/11/2017).”

Relokasi ini merupakan ide dari Bupati Maros, H. M. Hatta Rahman dalam melakukan penataan pedagang kaki lima. Selain aspek ketertiban, ini juga merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang kaki lima. Dalam hal ini, DPRD Maros menyepakati untuk bersama – sama merealisasikan konsep tersebut untuk menata pedagang kaki lima ke satu tempat, yakni di Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak.

Konsep relokasi ini kemudian dibahas bersama *stakeholder* terkait teknis pelaksanaannya. Hal ini kemudian melibatkan birokrasi level kecamatan, yaitu Camat Turikale. Ini karena kawasan yang akan dibuat menjadi kawasan kuliner berada di area administratif Kecamatan Turikale. Karena itu, penulis menemui Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Turikale sebagai narasumber. Saat ditemui di kantornya, narasumber sangat antusias menjelaskan terkait Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak. Narasumber menjelaskan terkait respons awal masyarakat terkait relokasi ini. Apa lagi. sejauh ini, pemerintah kecamatan berkoordinasi langsung dengan lurah sebagai pihak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pegawai kecamatan dalam menjalankan tugasnya berlandaskan pada peraturan daerah dan kebijakan atasannya. Terkait dengan relokasi ini, narasumber mengatakan bahwa :

“Di Perda Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Pedagang Kaki Lima ini menekankan bahwa pedagang kaki lima diatur dan ditempatkan di sebagai besar di wilayah kuliner. Tujuan daripada itu untuk semua kategori fasum tidak diperbolehkan menjual lagi di situ (26/10/2017).”

Pemindahan ini memiliki landasan hukum yang jelas yakni Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2006 terkait pedagang kaki lima. Dalam peraturan daerah ini jelas ditekankan bahwa penempatan pedagang kaki lima di satu kawasan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dalam perda itu pula diatur terkait pelarangan menjual di atas fasilitas umum dan fasilitas sosial di Kabupaten Maros. Karena itu, jika ada pihak yang melanggar maka akan ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Maros bersama dengan pihak kecamatan dan kelurahan.

Dalam melakukan relokasi ini, pemerintah selanjutnya menyepakati untuk menjadikan kawasan khusus kuliner. Tempat yang disepakati oleh pemerintah daerah dan DPRD ini berada di pusat kota Kabupaten Maros. Hal ini

harus sejalan dengan aturan tata kota. Kawasan yang dipilih ini awalnya adalah kolam yang manfaatnya untuk meredam suara antara terminal dan Kompleks Kantor Bupati Maros. Kolam ini selanjutnya diperindah dan dijadikan kawasan kuliner.

Penetapan dan penempatan pedagang kaki lima di Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak ini merupakan kesepakatan bersama. Selain itu, ini juga telah melalui berbagai pertimbangan dan tahapan termasuk melakukan sosialisasi dengan pedagang kaki lima dan *stakeholder* terkait. Akan tetapi, hal ini tetap saja diwarnai protes oleh pedagang kaki lima. Ketua DPRD Kabupaten Maros, saat ditemui, mengakui diawal terjadi protes dan penolakan oleh pedagang kaki lima. Menurutnya, pedagang belum memahamami terkait konsep yang disiapkan pemerintah daerah.

Awalnya kita mendapat perlawananan sangat besar dari kaki lima, terutama mereka yang mengaggap bahwa kalau pindah di situ omsetnya menurun. Bahkan beberapa kali datang demo di DPRD (13/11/2017).

Penolakan ini adalah hal yang wajar. Karena itu, DPRD Maros melakukan mediasi antara pemerintah dan pedagang kaki lima. Akhirnya, pedagang kaki lima pun siap untuk dipindahkan ke kawasan kuliner yang telah ditetapkan.

Pendataan pedagang kaki lima yang akan direlokasi, selanjutnya dilakukan oleh pihak kecamatan. Setelah itu, barulah dipindahkan ke Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak. Karena telah ada kesepakatan dan kesepahaman antara pemerintah dan pedagang kaki lima, maka pedagang kaki lima dengan sukarela siap dipindahkan ke lokasi yang baru di kawasan kuliner.

Proses pemindahan ini pun berlangsung dengan baik. Terlebih, pada saat itu hanya ada 23 penjual makanan. Ini membuat proses pemindahannya

tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. Saat berkunjung ke lokasi kuliner, penulis menyempatkan berdiskusi dengan salah satu pedagang kaki lima. Narasumber ini menyambut dengan ramah. Diceritakan bahwa dahulu, dirinya berjualan di Jalan Poros Maros – Makassar, tepatnya di depan Kantor Pengadilan Agama Maros. Akan tetapi, karena ada perintah untuk pindah, maka narasumber pun menyanggupi.

“Kami ini pindah karena taat dengan aturan pemerintah. Ada 23 pedagang yang direlokasi awalnya. Rata – rata orang luar Maros yang menjual, jadi memang lebih mudah ditertibkan. Kalau pedagang lokal Cuma 3 orang salah satunya saya” (30/10/2017).

Kemudahan dalam relokasi diakui oleh narasumber pedagang ini. Hal tersebut karena rata –rata pedagang yang berjualan bukan penduduk asli Maros. Ini membuat proses mediasi lebih mudah, terlebih kesadaran akan taat hukum masih tinggi. Di lokasi ini, telah disiapkan berbagai fasilitas penunjuang untuk pedagang kaki lima. Pemerintah daerah bersepakat memberi nama Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak atau biasa di singkat PTB. Bupati Maros, Ir. HM. Hatta Rahman, MM menjelaskan bahwa :

“Ide awal penamaan Pantai Tak Berombak adalah bagaimana suasana Pantai Losari yang dulu terkenal di Makassar itu dibawa ke Maros. Jadi suasana malam dan kulinernya dipindahkan ke sini.”

Mulai tahun 2011 sampai saat ini, Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak menjadi pilihan bagi masyarakat maros untuk berakhir pekan, berdiskusi, rapat, atau sekadar menikmati kuliner di malam hari. Kawasan kuliner ini juga dikunjungi oleh pengunjung dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan.

Dalam menganalisis inovasi sektor publik yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Maros maka penulis menggunakan standar inovasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Kriteria ini lebih dikenal dengan istilah *best practice*. Kriteria ini merupakan indikator umum yang dipakai di berbagai negara,

termasuk di Indonesia. Secara umum, kriteria ini meliputi dampak, kemitraan, keberlanjutan, kepemimpinan dan pemberdayaan masyarakat, kesetaraan dan pengecualian sosial, serta inovasi dalam konteks lokal dan dapat ditransfer.

Berikut ini adalah analisis terkait 6 indikator inovasi menurut Perserikatan Bangsa – bangsa (PBB) :

IV.2.1. Dampak

Inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus mampu memberikan dampak positif. Dalam kriteria *best practice* ini, dampak yang perlu diukur dalam setiap inovasi yakni dampak ekonomi meliputi pendapatan pedagang kaki lima dan pendapatan asli daerah. Selain itu, dampak lingkungan juga meliputi kenyamanan dan ketertiban. Dalam pelaksanaan relokasi pedagang kaki lima di Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak, hal ini memiliki dampak positif. Hal ini berdasarkan observasi dan wawancara langsung di lapangan.


A. Dampak Ekonomi

Dampak sebuah inovasi dapat diukur dari dua hal, yakni objek inovasi dan pendapatan daerah. Begitu pun dalam hal penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Maros. Secara detail, dampak ekonomi dapat dilihat dari dua hal, yakni pendapatan pedagang kaki lima dan pendapatan asli daerah.

A.1. Pendapatan Pedagang Kaki Lima

Pendapatan pedagang kaki lima secara rata –rata telah dikalkulasi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros. Berikut pendapatan rata – rata pedagang kaki lima :

4.4. Tabel rata –rata pendapatan pedagang kaki lima



Sumber : Dinas kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Maros 2017

Pendapatan ini merupakan kalkulasi rata – rata secara umum pendapatan pedagang kaki lima. Pendapatan dari pedagang kaki lima memang memiliki keberagaman.

Berdasarkan observasi penulis di lapangan, pedagang kaki lima memiliki berbagai jenis jualan. Ada yang menjual jus, kue, dan makanan berat. Ada pula yang jumlah jualannya banyak dan ada juga sedikit. Hal ini juga bergantung kondisi cuaca. Seperti saat penulis melakukan wawancara bersama narasumber pedagang kaki lima. Saat kami menemuinya, hujan baru saja reda. Karena itu, pelanggan sepi. Hal ini karena tempat duduk untuk konsumen basah akibat hujan deras. Hujan menjadi kendala utama bagi pedagang kaki lima, bahkan

kadang tidak ada konsumen jika hujan deras. Kendala seperti ini menjadikan pendapatan tidak stabil. Hal ini dijelaskan oleh pedagang ke 2 :

“Pendapatan tidak menentu. Biasanya per hari itu sekitar 500 ribu omset kotor. Tapi Penghasilan di sini lebih tinggi dari sebelumnya (30/10/2017).”

Pendapatan rata – rata pedagang kaki lima yang berjualan jus sekitar Rp500.000,-. Ini sesuai dengan data yang dirilis oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Maros. Akan tetapi, dalam kondisi tertentu, seperti musih hujan, pendapatan sangat rendah. Begitu pun sebaliknya, pendapat melonjak saat musim hujan. Akan tetapi, menurutnya, keuntungan yang diperoleh selama menjual di kawasan kuliner ini lebih besar dari pendapatan sebelum direkolasi. Begitu pun konsumen yang lebih stabil di tempat ini.

Pendapatan setiap pedagang kaki lima tidak relatif sama. Ada yang rendah dan mengalami penurunan pendapatan dibanding di tempat penjualan sebelumnya. Hal ini diakui salah satu penjual makanan di Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak. Saat penulis berkunjung ke *stand* penjualan coto dan konro ini, pedagang ke-3, penulis menyempatkan berdiskusi terkait perkembangan pendapatan selama berjualan, termasuk perihal pendapatan sebelum berjualan di kawasan kuliner ini. Dengan sedikit sedih, pedagang ke-3 menceritakan bahwa pendapatannya terus berkurang selama berjualan di kawasan kuliner ini. Sebelumnya, pedagang ke 3 berjualan di jalan Poros Makassar – Maros.

Pedagang kaki lima yang berjualan coto ini menganggap pengunjung lebih ramai dan banyak pengendara yang singgah. Hal ini berbeda dengan berjualan di kawasan kuliner ini. Hal tersebut karena lokasi *stand* penjualannya berada d iantara penjual minuman dan gorengan. Sehingga konsumen yang baru

datang ke tempat ini tidak bisa langsung mendapatkan lokasi penjualan coto dan konro miliknya.

Penurunan pendapatan yang dialami oleh pedagang ke-3 digambarkan sebagai berikut :

“Harga bahannya dulu dan sekarang beda. Tapi omsetnya lebih bagus di tempat penjualan yang dulu, perumpamaannya saja, kalau kita beli daging 20kg ke atas, sekarang ini di bawah 10 kg. Kalau lagi sepi begini, pasti lebih rendah lagi (30/10/2017).”

Dalam penjelasan pedagang ini, jelas bahwa ada penurunan dari segi omset penjualan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap keuntungan yang diperoleh pedagang kaki lima. Keuntungan ini dipengaruhi oleh tingkat kunjungan konsumen di Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak tersebut. Selain itu, lokasi *stand* yang kurang strategis juga menentukan jumlah pendapatan. Belum lagi persoalan cuaca seperti saat penulis menemui pedagang 3, yakni saat hujan baru saja reda. Kondisi ini membuat pengunjung Pantai Tak berombak sangat kurang.

Selama beberapa hari melakukan observasi, pengunjung di Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak ini agak sepi di hari – hari biasa. Pengunjung baru ramai ketika ada *event* yang diadakan di kawasan kuliner ini, serta pada hari – hari libur. Hasil observasi ini juga di benarkan oleh koordinator pedagang kaki lima :

Tidak bisa dipungkiri makin tahun pengunjung di PTB ini berkurang, ini perlu menjadi perhatian pemerintah untuk membenahi PTB. (13/11/2017)

Penurunan jumlah pengunjung ini terjadi karena fasilitas yang terbatas, serta kurangnya *event – event* yang diselenggarakan oleh dikawasan kuliner ini.

Ini perlu perhatian pemerintah untuk mendorong adanya *event – event* serta penambahan fasilitas baru di tempat ini.

Penurunan jumlah pendapatan ini walaupun dikeluhkan, tetapi pedagang kaki lima pada umumnya merasakan manfaat menjual di Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak. Para pedagang kaki lima bersyukur karena ada tempat yang disediakan pemerintah untuk bebas berjualan ditempat tersebut. selain itu pemerintah menyiapkan fasilitas penunjang walaupun masih terbatas. Tidak adanya protes ini juga akui ketua DPRD bahwa tidak ada lagi keluhan yang diterima DPRD dari pedagang kaki lima. Hal ini dijelaskan Ketua DPRD Maros :

Diawal relokasi itu pedagang kaki lima sering aksi dan minta dikembalikan karena rugi terus rugi dan menganggap tidak ada pembeli. Tapi, Alhamdulillah dengan inovasi-inovasi pemerintah daerah mulai memperbaiki kawasan itu, mulai tahun kedua tidak ada lagi protes bahkan mereka berterima kasih. (13/11/2017)

Protes pedagang kaki lima ini karena awalnya masyarakat belum mengetahui adanya Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak, sehingga pengunjung masih terbatas. Selain itu, fasilitas yang disediakan masih terbatas, sehingga daya tarik pengunjung juga masih kurang. Hal ini membuat para pedagang kaki lima meminta untuk dipindahkan ke lokasi mereka semula, namun dengan beberapa perbaikan yang dilakukan pemerintah maka pengunjung mulai ramai.

Perbaikan – perbaikan ini dilakukan pemerintah untuk mendorong pengembangan pendapatan pedagang kaki lima. Hal ini membuat kawasan kuliner ini semakin ramai dan menjadi pusat aktivitas di malam hari bagi masyarakat Maros. Bahkan, masyarakat mulai berlomba – lomba untuk berjualan di Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak. Perbaikan ini sejalan dengan

penjelasan Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros yang merupakan penanggung jawab kawasan ini :

“Keberadaan Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak, berdampak terhadap pengembangan ekonomi masyarakat khususnya pedagang kaki lima. Omset mereka meningkat karena disana terpusat, yang dulunya di pinggir jalan dan tidak menentu. sekarang menjadi terpusat sehingga konsumen tinggal datang dan memilih apa yang konsumen sukai. (2/11/2017).”

Keberadaan kawasan kuliner ini menjadi pusat perputaran perekonomian baru di Kabupaten Maros. Hal ini dilihat dari meningkatnya transaksi masyarakat dengan adanya jual beli di kawasan kuliner tersebut. Selain itu, hal ini mempermudah masyarakat dalam menikmati kuliner, baik tradisional maupun modern. Ini karena segalanya sudah tersedia dalam satu tempat khusus. Kawasan kuliner ini menjadi tanggung jawab dan binaan dari dinas kebudayaan dan pariwisata.

Secara umum, adanya relokasi pedagang kaki lima ke Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak memberikan kepastian tempat berjualan bagi pedagang kaki lima. Selain itu, pendapatan pedagang kaki lima relatif stabil setiap harinya, yakni di atas Rp.1.000.000. bagi penjual makanan, Rp500.000 bagi penjual minuman, dan Rp450.000 bagi penjual kue dan gorengan setiap malamnya. Pendapatan ini lebih tinggi di saat hari libur dan pada saat adanya *event – event* yang diadakan di kawasan kuliner tersebut. Penurunan pendapatan beberapa pedagang kaki lima ini karena tempat yang kurang strategis serta semakin menurunnya pengunjung setiap tahun. Pemerintah bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan membuat daya tarik baru, seperti membuat air mancur dan sejenisnya untuk menarik pengunjung lebih banyak datang.

A.2. Pendapatan Asli Daerah

Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak ini merupakan bagian dari inovasi unggulan dari Pemerintah Kabupaten Maros. Inovasi penataan pedagang kaki lima ini telah mendapatkan penghargaan nasional di tahun 2014. Selain menata keindahan kota, keberadaan kawasan kuliner ini menjadi ikon baru Kabupaten Maros. Inovasi ini didesain untuk memberdayakan pedagang kaki lima yang ada di Kabupaten Maros.

Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak ini tidak ditargetkan untuk menghasilkan pendapatan asli daerah. Sayangnya, berdasarkan observasi penulis, tidak ada papan tata tertib serta larangan pemungutan retribusi bagi pedagang yang berjualan di kawasan kuliner ini. Begitu pun dalam hal retribusi parkir, aparat atau pihak mana pun tidak diperbolehkan untuk melakukan pungutan. Walaupun terdapat beberapa fasilitas yang disiapkan pemerintah daerah seperti listrik dan air, pembayarannya dikelola sendiri oleh pedagang kaki lima. Hasil observasi ini sejalan dengan yang dijelaskan oleh Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros :

Kalau untuk pendapatan asli daerah (PAD) tidak ada. kami tidak memungut sepersen pun dari mereka, kita justru memberikan tempat dan memfasilitasi mereka untuk mereka berjual. untuk sekarang ini Pemkab mengharapkan memberdayakan pedagang kaki lima agar bisa mandiri. (2/11/2017)

Pemerintah daerah sejak awal relokasi tidak melakukan pungutan retribusi kepada pedagang kaki lima supaya pedagang kaki lima tidak terbebani. Hal ini karena target pemerintah daerah adalah memberdayakan. Fasilitas penunjang disiapkan agar pedagang kaki lima ke depannya bisa mandiri dan memiliki penghasilan untuk peningkatan kesejahteraan pedagang. Beberapa pedagang yang dikonfirmasi penulis mengakui perihal tidak adanya pungutan

yang dilakukan pemerintah daerah. Pedagang justru menyarankan adanya retribusi agar ada anggaran untuk perbaikan fasilitas setiap tahunnya.

Tidak adanya retribusi bukan berarti tidak memberi sumbangsih untuk perekonomian Kabupaten Maros. Hal ini diperoleh melalui geliat ekonomi dan perputaran uang yang membuat tingkat perekonomian daerah meningkat. Selain itu, tingginya jumlah transaksi membuat perputaran ekonomi semakin cepat dan mendorong lahirnya investasi. Seperti saat ini, berbagai usaha baru bermunculan di kompleks ruko yang ada di sekitar Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak ini. Terkait tingginya perputaran uang dijelaskan oleh Bupati Maros dalam testimoni yang disampaikan dalam video profil Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak (PTB) tahun 2016 bahwa :

Pengunjung pantai tak berombak ini bisa mencapai ribuan, Apalagi pada saat malam minggu jumlah pengunjungnya mencapai 3.000 orang dengan prediksi perputaran dana mencapai 2 milyar setiap bulan.

Perputaran uang yang mencapai milyaran ini tentu mendorong peningkatan ekonomi kabupaten secara makro. Hal ini membuat warga Maros yang menjual di PTB meningkat kesejahteraannya. Penjual yang ada di sekitar Kota Maros juga meningkat penjualannya, serta semakin ramainya pusat Kota Maros di malam hari. Hal ini menandakan bahwa keberadaan Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian Maros secara makro.

B. Dampak Lingkungan

Tujuan dari relokasi ini adalah penataan pusat kota Kabupaten Maros. Hal ini membuat dampak lingkungan menjadi sebuah hal yang penting. Ini sebab setiap kebijakan pemerintah harus memiliki perhitungan bukan hanya dalam hal perkenomian, tetapi juga keteraturan dan kenyamanan masyarakat. Keteraturan

dan kemananan ini juga bergantung pada sejauh mana pedagang kaki lima mampu membuang sampah pada tempatnya. Begitu pun dengan konsumen dan masyarakat lainnya. Di sisi lain, pemerintah harus tetap bertanggung jawab atas kebersihan lokasi Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak ini. Dalam mengukur dampak lingkungan, inovasi ini setidaknya di ukur dalam dua hal yakni kenyamanan dan ketertiban.

B.1. Kenyamanan

Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak ini menjadi tempat favorit bagi masyarakat untuk berakhir pekan maupun menikmati kuliner. Hal ini karena tersedia berbagai jenis kuliner, baik itu tradisional maupun modern. Selain itu, tersedia tempat duduk yang nyaman yang memanjang sepanjang pinggir kolam.

Ketika penulis mengunjungi lokasi kuliner ini, banyak pemuda yang bersantai di sepanjang tempat duduk yang disediakan pedagang di pinggir kolam.

Para pengunjung tersebut dengan nyaman menikmati hidangan kuliner sambil bercengrama dan berdiskusi dengan teman – temannya. Bahkan, ada juga yang membawa anak – anaknya untuk bermain di taman yang ada di sekitar kuliner tersebut. Mereka memilih tempat ini untuk bersantai. Ada juga komunitas pemuda dan mahasiswa yang mengagendakan rapat sambil menikmati kuliner di tempat ini. Pengamatan penulis ini sejalan dengan yang dirasakan oleh warga yang berkunjung, salah satu konsumen yang ditemui di kawasan kuliner PTB :

PTB ini menarik karena berada ditengah-tengah jantung Kota Maros. jadi akses kesini lebih muda. Tempat ini juga nyaman untuk berdiskusi sambil menikmati kuliner disini. (1/11/2017)

Lokasi strategis menjadi faktor utama daya tarik Pantai Tak Berombak. Lokasinya yang berada di pusat kota ini menjadikan aksesnya mudah dijangkau.

Selain itu, suasana yang menarik serta tersedia berbagai kuliner menjadi tempat yang nyaman di tempat ini. Keamanan yang juga terjamin dan tempatnya yang juga cukup bersih menjadi nilai tambah lokasi ini.

Rasa nyaman juga dirasakan oleh para pedagang kaki lima. Mereka bisa dengan tenang berjualan di kawasan kuliner ini. Mereka tidak lagi harus takut diusir oleh Satuan Polisi Pamong Praja Maros. Dari segi kebersihan pun, tempat ini lumayan bersih, sehingga dagangan bisa lebih mudah disajikan secara steril. Walaupun penulis masih menemukan beberapa sampah berserakan, namun jumlahnya tidak terlalu banyak. Pedagang juga cenderung berperan aktif dalam menjaga kebersihan. Hal ini juga diakui oleh Abdul Haris, pedagang (keberapami ini) kaki lima yang ditemui di lokasi kuliner :

Kita bersyukur karena ada tempat yang nyaman untuk berjualan serta di izinkan oleh pemerintah. Apa lagi kebersihan lingkungan terjaga, pastinya itu membuat kita lebih nyaman (30/10/2017)

Pedagang kaki lima merasa nyaman berjualan karena adanya tempat yang bisa digunakan tiap hari untuk berjualan. Tempat ini pun nyaman dan ramai di kunjungi konsumen karena merupakan satu kawasan kuliner khusus.

Ada beberapa catatan yang perlu di perbaiki terkait tempat ini, yakni masih ada titik di sekitar Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak ini yang penerangannya terbatas. Hal ini memberi ruang bagi remaja untuk menjadikannya tempat menghisap lem. Ada juga beberapa kali ditemukan transaksi prostitusi yang pernah dimuat di berbagai media lokal. Kejadian seperti ini sejalan dengan yang dijelaskan oleh Hardy Arfandy, Sekretaris LSM Granat Maros:

“Ada beberapa tempat di pinggiran kawasan kuliner PTB ini yang pernah kita melakukan investigasi. Ada yang mengkonsumsi dan

bertransaksi obat terlarang baik itu obat kode G maupun jenis narkotika lainnya. (30/10/2017)”

Pinggiran kawasan kuliner yang dimaksud pengurus Granat ini yakni hutan kota dan taman kota yang berada tepat di pinggir kawasan kuliner ini. Penerangan yang terbatas membuat para pelaku dengan mudah berlalu-lalang. Begitu pun, dalam observasi penulis, pengamanan hanya di sekitar gerbang masuk saja. Di lokasi pinggiran ini tidak tampak adanya satpol PP maupun pengamanan lainnya. Hal ini tentu menjadi bagian yang patut untuk menjadi perhatian pemerintah, terkhusus dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Selain itu, tentu keberadaan pihak keamanan di lokasi serta keberadaan pos pengaduan sangat dinantikan masyarakat.

Secara umum, Kenyamanan yang dirasakan oleh konsumen maupun pedagang kaki lima, hanya sedikit gangguan yang mengganggu kenyamanan. Hal ini menandakan bahwa dengan adanya relokasi pedagang memberi dampak positif bagi kenyamanan masyarakat Maros.

B.2. Ketertiban

Relokasi Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak (PTB) ini untuk menciptakan ketertiban di Kabupaten Maros. Hal ini dilakukan untuk tetap memberikan ruang mencari rejeki bagi para pedagang kaki lima. Namun, masyarakat dan seluruh pihak tetap harus menjaga ketertiban kawasan kuliner ini. Ada pun penanggung jawab keamanan kawasan ini, yakni empat orang satpol PP yang diperbantukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros. Keempat pasukan ini berkoordinasi dengan kepolisian daerah terdekat. Mereka melakukan pengamanan di seluruh area kawasan kuliner, namun posko utamanya terletak di gerbang kawasan kuliner. Penulis sempat mengunjungi

tempat jaga di sekitar gerbang, namun hanya sekali kali terdapat petugas satpol yang berjaga di sana.

Saat ditemui di lokasi, satpol mengarahkan untuk bertemu komandan mereka di Kantor Satpol PP Maros. Penulis pun bertemu Komandan Satpol PP yang bertanggung jawab demi keamanan PTB. Komandan Satpol PP dengan antusias menjelaskan terkait tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban di Kawasan Kuliner PTB. Menurutnya, pihaknya memiliki pasukan yang terbatas, tapi mereka tetap berusaha optimal menjaga keamanan dengan keterbatasan pasukan tersebut. Tugas mereka dimulai pukul 16.00 – 24.00 wita. Untuk penjagaan, ada tim dari satpol PP yang bertugas untuk keamanan daerah ini.

Keberadaan satuan polisi pamong praja yang diperbantukan di dinas pariwisata ini sebagai penanggung jawab ketertiban di Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak (PTB). Namun, ada beberapa hal yang masih mengganggu ketertiban masyarakat, salah satunya karena semakin padatnya pedagang kaki lima di PTB. Ada pun kewenangan untuk menerima pedagang baru yakni pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros.

Kondisi jejeran *stand* gerobak pedagang kaki lima semakin berdempetan. Hal ini karena jumlah pedagang terus bertambah sedangkan lokasi kuliner tetap seperti itu. Hal ini menyebabkan ketidakteraturan *stand* penjualan pedagang kaki lima. Beberapa penjual yang sempat dikonfirmasi juga mengeluhkan hal tersebut, bahkan kadang ada konflik kecil karena bergesernya batas penjualan mereka.

Hal lain yang menyebabkan kesemrawutan adalah tidak adanya tempat parkir yang disediakan, sehingga terkadang kendaraan menumpuk, bahkan kadang susah lewat ketika ada yang memarkir mobil di bahu jalan. Hal ini juga

banyak dikeluhkan konsumen ketika ingin mencari parkiran, terlebih ketika tempat penjualan pedagang kaki lima yang akan ditempati sedang ramai pengunjung. Hasil observasi ini sejalan dengan yang dijelaskan oleh konsumen yang juga warga Maros mengatakan :

“Parkiran disini tidak jelas jadi semraut. Kadang juga ada penjual larang kita parkir di depan tempatnya. Padahal kan kita cari parkiran kosong, disitumi kita duduk” (1/11/2017)

Perparkiran menjadi keluhan dari banyak konsumen karena sangat mengganggu kenyamanan. Belum lagi, tidak adanya jaminan keamanan kendaraan. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah jika ingin menertibkan lokasi Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak ini.

IV.2.2. Kemitraan

Sebuah *best practices* harus didasarkan pada kemitraan antara aktor – aktor yang terlibat, yang setidaknya melibatkan dua aktor. Dalam konteks relokasi pedagang kaki lima di Pantai Tak Berombak ini, kerjasama yang menjadi objek adalah pedagang kaki lima dengan pemerintah serta pihak swasta.

A. Pemerintah

Pemerintah adalah aktor utama dalam relokasi penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Maros. Pemerintah menggagas diadakannya relokasi pedagang kaki lima dan membentuk Kawasan Kuliner di pusat Kota Maros. Pemerintah daerah mendorong konsep pemberdayaan pedagang kaki lima yang ada di Kabupaten Maros. Dalam konsep inovasi ini, kolaborasi antara pemerintah dan pedagang kaki lima sangat menentukan keberhasilan dari inovasi ini.

Dalam penelusuran penulis, beberapa hal yang dilakukan pemerintah, yakni penyediaan tempat untuk pedagang kaki lima, penyediaan fasilitas penunjang seperti air bersih dan listrik, penyediaan fasilitas umum, dan tetap

menjaga keamanan. Hal ini menjadikan pemerintah berperan aktif dalam menunjang eksistensi Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak. Hasil pengamatan ini sejalan dengan apa yang di jelaskan oleh Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros saat ditemui di ruang kerjanya. Menurutnya :

Pemerintah bertanggung jawab untuk berbagai hal di Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak ini. Diantaranya terkait tempat jualan, fasilitas umum, fasilitas penunjang bagi pedagang kaki lima, ketertiban, kebersihan dan keamanan. (2/11/2017)

Pemerintah Kabupaten Maros, dalam hal ini dinas kebudayaan dan pariwisata, menjadi penanggung jawab pelaksanaan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak ini. Untuk pengelolaan kawasan inii, dibentuk tim gabungan antara dinas kebudayaan dan pariwisata, dinas kebersihan, dan satuan polisi pamong praja. Selain penyediaan infrastruktur, tim ini juga bertanggung jawab atas keamanan, ketertiban, dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

Dalam pengamatan penulis, fasilitas yang disiapkan di Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak ini masih terbatas. Hal ini dapat dilihat pada toilet yang terbatas, belum adanya lokasi parkir khusus, dan kadang air bersih yang di suplai kurang lancar. Belum lagi, tidak ada pelatihan – pelatihan yang dilakukan pemerintah kepada pedagang kaki lima. Hal lain yang menjadi keluhan pedagang kaki lima kepada pemerintah daerah yakni tidak adanya bantuan modal. Jadi, para pedagang menggunakan modal mereka sendiri untuk usahanya, padahal banyak pedagang yang memiliki modal terbatas. Permasalahan ini juga tak dimungkiri oleh Ketua DPRD Maros :

“...Kita waktu di awal pemerintah mengupayakan menjembatani permodalan pedagang kaki lima dari perbankan. Tapi tetap butuh jaminan, jadi itu kendala juga. (13/11/2017)

Pemerintah daerah hanya berupaya menjembatani antara pedagang kaki lima dengan perbankan. Namun, ini tak menemui hasil karena perbankan membutuhkan jaminan. Padahal, usaha yang dimiliki pedagang kaki lima di kawasan kuliner ini tidak bisa menjadi jaminan. Begitu pun pemerintah yang tidak berani menyiapkan jaminan untuk perbankan. Kendala ini dibenarkan oleh pedagang kaki lima. Berikut pengakuannya :

“.....Semua pinjaman modal pakai agunan. Pernah kita dijanji oleh pemerintah yang membidangi kuliner pariwisata, menjajikan kita, bisaji kayaknya ini lokasi kita dijadikan agunan tapi dalam bentuk kur. Tapi sampai sekarang tidak direalisasikan (30/10/2017).”

Persoalan permodalan sampai saat ini masih menjadi permasalahan pedagang kaki lima. Pengakuan dari Nurdin Tuppu ini menandakan bahwa selama ini belum ada bantuan modal dari pemerintah untuk pedagang kaki lima.

Permasalahan lain yang belum di respons pemerintah daerah adalah tempat menyimpan gerobak bagi pedagang kaki lima di malam hari. Hal ini sebagai akibat dari penerimaan pedagang kaki lima yang berasal dari luar kota Maros. Dalam observasi penulis, banyak pedagang yang menyimpan gerombak mereka di depan ruko – ruko yang ada di sekitar kawasan kuliner. Hal ini selain mengganggu pemilik ruko, jaminan keamanan pun tidak ada. Keluhan ini dibenarkan oleh Satpol PP :

“Ini juga masih dilematis sudah beberapa hal kami menjalankan penertiban, karena yang menjadi beban saat ini, gerobak-gerobak kalau mereka sudah selesai, mereka taruh sembarang (2/11/2017).”

Penertiban gerombak yang disimpan sembarangan ini menjadi pekerjaan baru bagi satpol PP. Hal ini juga menjadi permasalahan bagi pedagang kaki lima jika gerobaknya disita. Hal ini membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah, karena bila dibiarkan akan menjadi permasalahan jangka panjang.

Hal lain adalah belum terorganisasinya pedagang kaki lima. Hal ini karena tidak adanya asosiasi resmi pedagang kaki lima. Jadi pedagang kaki lima berinteraksi langsung dengan pihak dinas kebudayaan dan pariwisata. Menurut beberapa pedagang kaki lima, asosiasi ini pernah ada tapi kemudian bubar. Hal ini karena peran asosiasi tidak jelas serta tidak adanya pembinaan khusus pemerintah. Hal ini diakui oleh koordinator pedagang kaki lima :

“...kalau asosiasinya tidak ada. Karena saya pernah mau dibuatkan tapi saya tolak. Karena pemerintah tidak kasi jelas posisinya ini asosiasi. Apakah netralji, atau kah berpihak pada pemerintah (13/11/2017).”

Tidak adanya asosiasi pedagang kaki lima ini karena ketidakjelasan peran dan fungsinya. Ini taklepas dari rendahnya pembinaan pemerintah dalam hal peningkatan kapasitas pedagang kaki lima. Dengan tidak adanya asosiasi, ini menandakan bahwa kerjasama antara pemerintah dan pedagang kaki lima belum maksimal. Ini dapat berarti belum adanya wadah komunikasi formal antara pemerintah dan pedagang kaki lima.

B. Perusahaan swasta

Peran perusahaan swasta dalam penataan pedagang kaki lima di PTB ini hampir tidak ada. Ini sebab penataan pedagang kaki lima tersebut lebih kepada pemberdayaan pedagang kaki lima yang sifatnya informal. Hal ini diakui oleh Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Maros

“...Kami dari pemerintah lebih pada penyiapan fasilitas penunjang. Kalau dari perusahaan swasta sejauh ini belum ada. Yang ada hanya CSR dari perbankan (2/11/2017).”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Seksi Pemerintahan Camat Turikale :

“kalau itu saya tidak bisa pastikan karena bukan rana saya, tapi dulu ada konsep begitu. Jangankan modal, gerobak saja awalnya kita mau kasi. Tetap berkoordinasi tapi begitulah bank, harus ada jaminannya. begitu pun CSR swasta banyak syaratnya” (2/11/2017)”

Sejauh ini belum ada ada peran perusahaan swasta baik pengakuan narasumber maupun hasil pengamatan penulis di lapangan. Hal ini perlu menjadi bagian dari pembenanan nantinya.

C. Perbankan

Mitra strategis pemerintah dalam hal modal usaha bagi usaha kecil menengah adalah perbankan. Hal ini bisa direalisasikan jika pemerintah mampu menjembatani antara perbankan dan masyarakat. Persoalan permodalan ini masih menjadi kendala bagi sebagai besar masyarakat yang akan memulai maupun yang mengembangkan usahanya. Hal ini juga dirasakan oleh pedagang kaki lima yang ada di Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pedagang kaki lima untuk mendapatkan modal . seperti mengajukan ke perbankan dan meminjam ke keluarga. Kadang perbankan agak sulit karena harus memiliki jaminan. Namun usaha yang di miliki oleh pedagang kaki lima tidak bisa dijadikan modal usaha. Inilah yang dikeluhkan. Beberapa kali pemerintah menjanjikan mediasi dengan perbankan namun selalu gagal. Pemerintah pun tidak siap untuk menjadi penjamin bagi para pedagang yang ada di kawasan kuliner tersebut. Hal ini dibenarkan oleh pedagang kaki lima :

“....Kalau permodalan kami tidak dapat, karena susah persyaratannya kalau perbankan. Dulu spandukji dari bank Mandiri Syariah untuk dipasang di gerobak. Itu katanya harus dipasang (30/10/2017).”

Pedagang kaki lima mengakui tidak adanya bantuan modal usaha, baik itu dari pemerintah maupun perbankan. Hal ini menjadi kendala bagi pedagang

kaki lima. Ada pun pihak yang pernah diberikan oleh perbankan yakni *Corporate Social Responsibility (CSR)* berupa pengadaan gerbang Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak. Dengan adanya bantuan tersebut, setiap pedagang kaki lima diwajibkan memasang spanduk di gerobak masing – masing. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Maros

“...Sejauh ini ada CSR dari bank Syariah Mandiri, dari Bank Sulselbar. CSR itu yang digunakan untuk membuat pintu gerbang Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak Maros. (2/11/2017).”

Sejauh ini, perbankan hanya menyalurkan CSR untuk pembangunan gerbang tersebut. Dalam pengamatan penulis di lapangan, setiap gerobak pedagang kaki lima diminta memasang spanduk yang bertuliskan logo Bank Mandiri Syariah sebagai pemberi CSR dan logo “Ayo Ke Maros”. Padahal seharusnya pemerintah bukan hanya menyiapkan gerbang, tetapi juga berbagai kebutuhan pedagang kaki lima seperti fasilitas tempat duduk atau pun tenda seragam. Hal ini selain memperindah juga bisa membantu pedagang kaki lima.

Perbankan seharusnya bisa terlibat aktif dalam membantu permodalan bagi pedagang kaki lima, baik itu berupa kredit usaha rakyat (KUR) maupun model permodalan lainnya. Jika perlu, CSR perbankan bisa diarahkan untuk membantu permodalan bagi pedagang kaki lima.

Beberapa narasumber yang dikonfirmasi penulis pun mengakui kendala permodalan yang dihadapi pedagang kaki lima. Seperti ketua DPRD Maros maupun pihak dinas kebudayaan dan pariwisata. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menjembatani perbankan belum bisa terealisasi. Hal ini menandakan bahwa belum ada kerjasama antara pedagang kaki lima dan pihak perbankan di Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak ini.

IV.2.3. Keberlanjutan (Sustainability)

Salah satu kunci keberhasilan inovasi yakni keberlanjutan. Hal ini merupakan ujian bagi setiap inovasi untuk tetap bisa berlanjut. Apa lagi belakangan ini, banyak fenomena kebijakan kepala daerah yang cenderung hanya digunakan untuk pencitraan semata. Menurut kriteria PBB, ada beberapa ciri inovasi yang dianggap memiliki keberlanjutan, yakni adanya legislasi, kebijakan sosial dan strategi sektoral, kerangka institusional dan efisiensi, transparansi, dan sistem manajemen yang akuntabel. Inovasi penataan pedagang kaki lima di Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak ini merupakan inovasi dari pemerintah Kabupaten Maros.

A. Legislasi

Inovasi penataan pedagang kaki lima ini memiliki landasan umum yakni Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedagang Kaki Lima. Peraturan daerah terkait Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak ditegaskan pada Bab 2 lokasi, Pasal 2 :

- 1) *Kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima dapat dilakukan di Daerah;*
- 2) *Lokasi Pedagang Kaki Lima ditentukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;*
- 3) *Dalam menentukan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus mempertimbangkan kepentingan umum, sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, keamanan dan kenyamanan;*

Hal ini mempertegas kewenangan bupati untuk menunjuk lokasi khusus untuk pedagang kaki lima. Beberapa pertimbangan sehingga lokasi ini berada di pusat kota yaitu, terdapat kolam yang menambah daya tarik pengunjung dan kawasan ini bisa menampung pedagang kaki lima yang direlokasi. Landasan ini

juga dijelaskan oleh Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros saat ditemui di ruangannya. Dalam penjelasannya, narasumber lebih menekankan hal ini pada arahan bupati. Jadi, peraturan daerah ini lebih pada arahan bupati Maros yang dijabarkan oleh dinas kebudayaan dan pariwisata. Seperti dipertegas oleh Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros:

“...Kalau peraturan daerah khusus Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak (PTB) belum ada, hanya yang termasuk penataan pkI yakni perda nomor 2 tahun 2006. Soal teknis kita ikut araha bupati (2/11/2017).”

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 ini menjadi landasan dalam melakukan relokasi terhadap pedagang kaki lima. Ini menjadi pedoman utama, meski terkait peraturan daerah khusus untuk kawasan kuliner ini belum ada. Ini karena regulasi yang ada sudah dianggap cukup. Selain itu, arahan bupati terkait pengelolaan kawasan ini sudah sangat jelas dan diserahkan kepada dinas kebudayaan dan pariwisata.

Dalam penelusuran penulis, sejauh ini belum ada peraturan bupati maupun petunjuk teknis untuk pengelolaan khusus terkait Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak. Namun, dalam pelaksanaannya, dinas pariwisata dibantu oleh instansi lain. Tim yang dibentuk Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata ini yakni terdiri dari dinas kebudayaan dan pariwisata, satuan polisi pamong praja, dan dinas kebersihan. Jadi semua pegawai yang diperbantukan untuk pengelolaan kawasan kuliner ini berkoordinasi dengan Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Maros, mulai dari koordinasi, absensi, maupun tunjangan kinerja pegawai. Hal ini mempermudah pengelolaan Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak ini. Hal ini juga sejalan dengan yang dijelaskan oleh Koordinator Satpol PP untuk pengamanan PTB:

“...Kami dari satpol PP memang diperbantukan di dinas kebudayaan dan pariwisata untuk pengamanan di kawasan kuliner PTB. Saya sebagai ketua teamnya, dan di bantu 4 orang anggota. (2/11/2017).”

Koordinator Satpol PP lebih menekankan pada upaya pendekatan persuasif bagi pedagang kaki lima. Menurutnya, terkadang banyak juga konflik yang terjadi, misalnya soal batas penjualan maupun persoalan kenakalan remaja. Namun dasar yang digunakan dalam menertibkan masalah ini mengikut pada Perda Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Pedagang Kaki Lima saja.

Regulasi yang ada dalam relokasi pedagang kaki lima dan pengelolaan Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak berlandaskan pada Perda Nomor 2 Tahun 2006. Namun dalam hal teknis, belum ada aturan khusus maupun petunjuk teknis terkait pengelolaannya. Ini perlu menjadi catatan bagi pemerintah untuk diperbaiki agar pengelolaan kawasan kuliner ini lebih profesional.

B. Kebijakan Sosial dan Strategi Sektoral

Kebijakan sosial atau strategi sektoral harus mampu direplikasi oleh daerah yang memiliki potensi. Setiap kebijakan yang dilakukan pemerintah harus mampu menyelesaikan permasalahan sosial yang ada, termasuk permasalahan pedagang kaki lima di Kabupaten Maros. Ini menjadi perhatian khusus pemerintah daerah. Selain untuk peningkatan kesejahteraan pedagang kaki lima, hal ini juga untuk menata kesemrawutan kota.

Secara spesifik, relokasi pedagang kaki lima ini untuk memberikan tempat berjualan bagi pedagang kaki lima. Ada pun sektor yang difokuskan adalah wisata kuliner. Hal ini ditunjukkan dengan memberikan kewenangan kepada dinas kebudayaan dan pariwisata. Ide awal dari inovasi ini untuk menata dan memberdayakan pedagang kaki lima. Hal ini sejalan dengan penjelasan Ketua DPRD Maros :

“Ide awalnya adalah penetapan pedagang kaki lima ditempatkan Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak (PTB). Jadi tidak ada master plan khusus, tapi kita terus melakukan inovasi (13/11/2017).”

Ide awal dari Pemerintah Kabupaten Maros adalah melakukan relokasi pedagang kaki lima ke kawasan kuliner. Di kawasan kuliner inilah, pedagang kaki lima tetap diberi pembinaan untuk meningkatkan pendapatan masing – masing. Jadi, tidak ada *masterplan* jangka panjang yang dibuat oleh pemerintah. Kalau misalnya ada kendala, itulah yang diperbaiki. Jika ada ide baru untuk perbaikan atau penambahan fasilitas itu jugalah yang harus dilakukan pemerintah.

Pengaturan yang dilakukan pemerintah hanya hal teknis, seperti penempatan pedagang kaki lima dan batas tempat penjualan. Dari pengamatan penulis, kepadatan jumlah pedagang kaki lima ini menyebabkan ketidakteraturan serta persaingan ketat antar pedagang kaki lima. Hal ini banyak dikeluhkan pedagang kaki lima, bahkan menurut Satpol PP yang berjaga, sering terjadi konflik batas penjualan antar pedagang kaki lima. Hal ini juga diakui oleh Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Maros.

“...Jadi yang kita buat hanya master plan tentang penempatan pedagang kaki lima, kios – kios, cafe dan sebagainya (2/11/2017).”

Penempatan yang dibuat oleh dinas kebudayaan dan pariwisata ini juga tidak berjalan sebagaimana semestinya. Hal ini karena adanya persaingan antar pedagang untuk menempati tempat yang strategis. Saat penulis melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Pemerintahan Camat Turikale, diakui bahwa adanya intervensi politik dalam penempatan pedagang kaki lima. Ini mengakibatkan konsep awal yang direncanakan tidak berjalan dengan baik. seperti yang dituturkan Kepala Seksi Pemerintahan Camat Turikale :

“...penempatan pedagang kaki lima sudah diatur. Tapi pada saat itu tidak terealisasi, itu yang namanya politik. Ada unsur politiknya lah. Ada yang mau mengatur – mengatur (26/10/2017).”

Penjelasan dari pihak kecamatan ini menandakan bahwa masih ada intervensi politik dalam pelaksanaan inovasi penataan pedagang kaki lima. Padahal, seharusnya, ini bisa dihindarkan jika berjalan secara profesional. Hal ini karena tidak adanya *masterplan* yang jelas terkait Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak.

Dalam hal kebijakan sosial, inovasi penataan pedagang kaki lima ini berjalan dengan baik karena mampu memberikan perhatian khusus kepada pedagang kaki lima berupa tempat berjualan yang jelas dan strategis. Hal ini karena lokasinya berada dalam kawasan kuliner yang dikenal masyarakat luas. Terkait strategi sektoral, masih banyak yang perlu dibenahi dalam pengembangan kawasan kuliner dan pemberdayaan pedagang kaki lima, termasuk di dalamnya pembuatan *masterplan* jangka panjang untuk Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak.

C. Kerangka Institusional

Kerangka institusional dan proses pembuatan kebijakan yang memiliki kejelasan peran dan tanggung jawab beragam tingkatan dan kelompok aktor. Dalam menjalankan tugasnya, dinas memiliki kewenangan untuk mengelola Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak. Hal ini diakui oleh Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Maros :

“...tidak ada juknis khusus yang dibuat, karena bupati langsung saja menyerahkan kewenangan penuh kepada dinas kebudayaan dan pariwisata. Di sinilah di bentuk tim gabungan dari beberapa instansi (2/11/2017).”

Pedagang kaki lima di Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak menurut penjelasan ini menjadi tanggung jawab dinas kebudayaan dan pariwisata. Selanjutnya, dinas ini membentuk tim yang terdiri dari beberapa instansi, yakni

dinas kebersihan dan satuan polisi pamong praja. Namun, kelemahan dari tim ini karena masih berada di bawah satu bidang tertentu. Seharusnya, pemerintah daerah membentuk unit pelaksana teknis yang langsung menangani Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak.

D. Efisiensi, Transparansi, dan Sistem Manajemen yang Akuntabel

Dalam melaksanakan setiap inovasi tentu dibutuhkan sistem manajemen yang berkualitas, baik itu efisiensi, transparansi, pengelolaan anggaran, dan manajemen pemasaran yang akuntabel. Namun, pengelolaan Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak (PTB) ini mengalami hal yang berbeda. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Maros :

“Pemerintah daerah tidak memungut retribusi apapun di kawasan kuliner PTB. Baik untuk pedagang kaki lima maupun retribusi lainnya. Jadi pemerintah tidak melakukan pengelolaan anggaran yang berasal dari PTB (2/11/2017).”

Pemerintah tidak melakukan pungutan apa pun di Kawasan Kuliner PTB. Untuk biaya operasional, seperti air dan listrik, diserahkan kepada pedagang kaki lima. Dalam pengelolaannya, diserahkan kepada sesama pedagang kaki lima. Hal ini dijelaskan oleh Koordinator Pedagang Kaki Lima :

“kebetulan saya diberi kepercayaan sebagai koordinatornya pedagang. Jadi saya yang menagih. Kalau jumlah pembayarannya beda beda. Ada bayar 3 ribu, 5 ribu dan 7 ribu. Tergantung besar kecilnya jualannya (13/11/2017).”

Koordinator ini bertugas untuk mengumpulkan setoran pedagang untuk biaya listrik dan air. Penetaoan koordinator ini atas kesepakatan bersama, bukan sebuah asosiasi pedagang kaki lima yang resmi. Meski, tidak ada asosiasi resmi, akan tetapi, semua tetap dikoordinasi oleh koordinator pedagang untuk

pembayaran listrik dan airnya. Terkait hal ini, koordinator pedagang kaki lima mengatakan bahwa :

“Tidak ada memang asosiasi resmi. Dulu pernah mau d buat asosiasi. Tpi ku tolaki Karena tidak diperjelas apa fungsinya itu asosiasi. Apakah ini netral atau berpihak kepemerintah, nanti kita lagi dicurigai sama pedagang lain (13/11/2017).”

Pernyataan tersebut mempertegas bahwa tidak ada asosiasi resmi pedagang kaki lima di Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak. Terkait dengan manajemen keuangan pedagang kaki lima, masih dikelola secara tradisional. Hasil observasi penulis pun menemukan bahwa pengelolaan keuangan pedagang kaki lima ada yang dikelola sendiri oleh pemiliknya, ada juga pedagang yang mempekerjakan orang lain. Hasil penjualan inilah yang kemudian dibagi hasil dengan pemilik gerobak tersebut. Seharusnya, pemerintah membuat pelatihan terkait manajemen usaha bagi pedagang kaki lima agar para pedagang lebih maju. Untuk pengelolaan biaya air dan listrik, pemerintah harus mendorong terbentuknya kembali asosiasi resmi, sehingga pengelolaan anggarannya jelas, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan.

IV.2.4. Kepemimpinan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kepemimpinan kepala daerah sangat menentukan keberhasilan sebuah program yang dijalankan. Selain itu, konsep pemberdayaan masyarakat menjadi bagian yang penting dalam melakukan inovasi untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Maros, bupati memiliki peran penting dalam munculnya inovasi tersebut. Bupati menjadi inisiator dalam mendorong relokasi pedagang kaki lima. Dari beberapa kebijakan pun, bupati cenderung mendominasi ide terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Hal ini cenderung menggunakan konsep *bottom up* dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan. Konsep ini juga diakui oleh Ketua DPRD

Maros. Namun, menurutnya, sejauh ini kebijakan Bupati Maros cukup efektif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk relokasi pedagang kaki lima ini.

Dalam hal pelaksanaan kebijakan pun, Bupati Maros memiliki komitmen yang kuat dalam pembinaan pedagang kaki lima di Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak (PTB). Setiap kebijakan yang dikeluarkan Bupati Maros selalu diperhatikan dengan baik, seperti program kerja yang menjadi janji politik dan sebagainya. Ini menjadi salah satu kunci keberhasilan Maros dalam mendapatkan berbagai penghargaan nasional. Hal ini juga diakui oleh Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Maros

“...Kalau pak Bupati sangat bagus, sebagai bukti bupati sangat instens memonitoring pembinaan pedagang kaki lima yang dulu semrawut. makanya bupati meminta untuk disiapkan kawasan kuliner. (2/11/2017).”

Komitmen bupati dalam menerapkan inovasi penataan pedagang kaki lima ini sangat besar. Hal ini dilakukan secara rutin dengan memonitoring dinas kebudayaan dan pariwisata yang menjadi penanggung jawab Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak.

Komitmen Bupati Maros dalam mengembangkan kawasan kuliner ini masih belum disertai dengan kebijakan berupa peraturan daerah maupun peraturan bupati. Hal ini diakui oleh kepala bidang ekonomi kreatif dinas kebudayaan dan pariwisata kab. Maros :

“kalau perda khusus kawasan kuliner PTB belum ada, begitu pun peraturan Bupati. Bupati hanya langsung menyerahkan kewenangan pengelolaan kepada dinas kebudayaan dan pariwisata” (2/11/2017)

Hal ini menandakan bahwa kepemimpinan Bupati Maros dalam mengelola Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak belum melahirkan kebijakan yang

jelas berupa peraturan daerah atau peraturan bupati. Hal ini menjadikan pengelolaan kawasan kuliner ini sangat bergantung pada kebijakan Bupati yang memimpin saat ini. Setelah periode selesai, kebijakan ini bisa saja ditinjau kembali oleh Bupati berikutnya.

Dalam hal pemberdayaan pedagang kaki lima, Pemerintah Kabupaten Maros masih kurang berhasil. Dalam pengamatan penulis, pedagang kaki lima yang ada di Kawasan Kuliner PTB ini masih kurang kreatif. Sistemnya pun masih dikelola secara tradisional. Pertumbuhan pedagang kaki lima masih dalam hal kuantitas, namun lemah dalam kualitas. Sebut saja kuliner yang disiapkan masih terbatas dan kalah bersaing dengan kafe – kafe di sekitar pusat kota Maros.

Program pemberdayaan pemerintah hanya secara umum melalui program sadar wisata. Itu pun sifatnya umum untuk pengelola wisata yang ada di Kabupaten Maros. Hal ini menjadi keluhan pedagang kaki lima karena pengunjung mulai jenuh dengan tidak adanya perubahan di kawasan kuliner ini. Hal ini dijelaskan koordinator pedagang kaki lima saat ditemui di *stand* jualannya. Pada saat penulis berkunjung, hanya terdapat satu konsumen, yaitu penulis. Ini membuat kami bisa berbicara panjang lebar. Termasuk berbagai keluhan yang dirasakan. Seperti yang diutarakan Koordinator pedagang kaki lima :

“....semakin tahun pengunjung semakin berkurang. Mungkin pak Bupati baiknya buat peraturan daerah khusus PTB ini. Jadi tidak sembraut begini dan jelas perawatan fasilitas penunjang dan pelatihan – pelatihan bagi pedagang kaki lima (13/11/2017).”

Keluhan pedagang kaki lima saat ini, yakni tidak adanya perhatian khusus pemerintah, dalam hal ketersediaan fasilitas penunjang serta pelatihan bagi pedagang kaki lima agar dapat lebih variatif. Belum lagi membludaknya jumlah pedagang kaki lima yang menghadirkan persaingan ketat antar

pedagang. Tidak hanya itu, terkadang pedagang tak lagi menjaga kualitas. Ini membuat banyak pengunjung kecewa.

Hal ini membuktikan bahwa pedagang kaki lima masih membutuhkan perhatian yang serius untuk pedagang kaki lima, khususnya di Kawasan Kuliner PTB. Ini menandakan bahwa belum ada konsep pemberdayaan yang jelas kepada pedagang kaki lima pasca dipindahkan ke kawasan kuliner PTB. Hal ini membutuhkan perhatian dari pemerintah untuk membantu pedagang kaki lima.

Menurut data dinas kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros tahun 2017, dari 40 pedagang kaki lima yang menyetor jumlah karyawan masing – masing totalnya berjumlah 80 orang. Rata – rata pedagang kaki lima mempekerjakan antara 2 – 4 orang.

IV.2.5. Inovasi Dalam Konteks Lokal dan Dapat di Transfer

Keberhasilan inovasi adalah ketika dapat ditransfer dan diadopsi di tempat lain. Hal ini dapat diamati dari cara pihak lain dapat belajar atau memperoleh keuntungan dari inisiatif serta cara yang digunakan untuk membagi dan mentransfer pengetahuan, keahlian, dan pelajaran untuk dapat dipelajari. Inovasi penataan pedagang kaki lima ini menjadi percontohan nasional pedagang kaki lima.

F.1. Transfer di Tempat Lain

Inovasi dikatakan berhasil jika bisa diadopsi di daerah lainnya. Hal ini sebagai bagian dari sumbangsih penting dalam ilmu pengetahuan. Merujuk pada hal itu, penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Maros ini telah dikunjungi dan diteliti banyak daerah. Hal ini menandakan bahwa banyak dari daerah lain yang tertarik untuk mempelajari inovasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Maros.

Berbagai kunjungan ini karena penasaran dengan cara yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Maros dalam menata dan memberdayakan pedagang kaki lima. Hal ini sejalan dengan yang dijelaskan oleh Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Maros.

“Kalau kunjungan daerah lain banyak, bahkan kadang memang kalau ada studi banding ke Maros minta di jamu di Kawasan kuliner PTB saja., terakhir yang berkunjung dari kabupaten Garut. Kalau mahasiswa penelitian sudah banyak bahkan ada dari luar Sulawesi. (2/11/2017).”

Studi banding pemerintah daerah dari pemerintah kabupaten lain yang berkunjung ke Maros pasti mengunjungi Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak. Mereka tertarik dengan konsep penataan pedagang kaki lima dan pengelolaan Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak. Penjelasan ini sejalan dengan yang dijelaskan Ketua DPRD Maros :

“Kunjungan studi banding semakin ramai semenjak kawasan kuliner PTB ini mendapatkan penghargaan nasional dari kementerian dalam negeri tentang inovasi terbaik dalam penataan pedagang kaki lima. Mereka sebenarnya sudah melakukan juga seperti itu di Bone dipinggir lapangan Merdeka, di makassar pun demikian. Cuman memang menjaga keberlanjutannya itu yang agak kesulitan. Itu lah yang berhasil kami lakukan di PTB. (13/11/2017).

Beberapa daerah yang melakukan studi banding mempelajari konsep dan metode yang diterapkan di Kabupaten Maros. Namun, di antara beberapa daerah tersebut, ada yang berhasil dan ada pula yang gagal. Rata – rata mereka kurang komitmen dalam menjalankannya.

Konsep inovasi yang diterapkan ini sebenarnya bisa berjalan dengan baik jika ada komitmen yang kuat dalam menjalankannya. Ini karena hal yang paling penting dilakukan adalah terus melakukan terobosan – terobosan dalam inovasi itu sendiri. Hal ini untuk terus memberdayakan pedagang kaki lima dan

menjaga daya tarik masyarakat untuk tetap datang ke Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak.

F.2. Adopsi Pengetahuan

Kunjungan studi banding dan penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi yang dilakukan merupakan kajian yang menarik untuk diterapkan di daerah lainnya. Dalam hal ini, agar bisa diterapkan di daerah lain, maka perlu referensi yang jelas terkait gambaran umum serta model penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Maros.

Dalam hal publikasi, Kabupaten Maros memberikan ruang sebesar-besarnya kepada siapa saja untuk melakukan riset dan kunjungan ke Kabupaten Maros. Begitu pun dalam hal publikasi. Hal ini diakui oleh Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Maros

“...Kami terbuka terhadap siapa saja yang ingin tau lebih luas terkait kawasan kuliner PTB. Kalau terkait publikasi, kita tidak melakukan khusus. Biasanya kita ikutkan secara umum di event dinas kebudayaan dan pariwisata. Biasa juga ada di website pemda Maros. (2/11/2017).”

Keterbukaan Pemerintah Kabupaten Maros dapat dilihat juga pada penyebaran informasi yang dilakukan melalui laman resmi (*website*) pemerintah. Namun, kendala yang dihadapi penulis adalah kurang tersedianya data detail terkait pedagang kaki lima. Selain itu, masih terbatasnya akses data terkait fasilitas yang disiapkan pemerintah daerah. Hal ini seharusnya disiapkan pemerintah agar memudahkan para peneliti. Selain itu, seharusnya pemerintah daerah memublikasikan hasil – hasil penelitian terkait pedagang kaki lima di Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak, serta perkembangan fasilitas dan aturan yang diberlakukan.

Pada intinya, konsep yang diterapkan bisa terealisasi jika ada komitmen yang kuat dari pelaksana. Hal ini juga dijelaskan oleh Ketua DPRD Maros:

“Jadi kita selalu tekankan bahwa kunci adalah sebenarnya ini perhatian pemerintah, kalau misalnya kita sudah lakukan relokasi pemerintah harus terus menerus memberikan perhatian kemereka. Dan inovasi itu terus menerus kami lakukan. Terakhir kita dorong lagi ada penginapan di gedung putih PTB (13/11/2017).”

Kunci keberhasilan inovasi ini bisa diadopsi di daerah lain adalah komitmen dalam menjalankan konsep yang ada. Terkait modelnya, tentu menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menambah dan melengkapi publikasi terkait penataan pedagang kaki lima, baik itu metode pendekatan, proses relokasi, sampai pada pengelolaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

IV.2.6. Kesetaraan Gender dan Pengecualian Sosial

Inisiasi harus dapat diterima dan merupakan respon terhadap perbedaan sosial dan budaya; mempromosikan kesetaraan dan keadilan sosial atas dasar pendapatan, jenis kelamin, usia dan kondisi fisik/mental serta mengakui dan memberikan nilai terhadap kemampuan yang berbeda.

Dalam inovasi penataan pedagang kaki lima ini dijalankan berdasarkan *gender equality and social inclusion*. Konsep ini sebenarnya sejalan dengan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Maros. Hal ini menjadi salah satu kunci keberhasilan pendekatan ke pedagang kaki lima karena melalui pendekatan kultural dan sejalan dengan kearifan lokal. Hal ini sejalan dengan yang dijelaskan oleh Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Maros

“...Mulai dari awal ide ini memang didesain untuk mengadopsi nilai nilai kearifan lokal Kabupaten Maros. Makanya prioritas kita juga untuk pedagang yang menjual makanan tradisional. Kalau terkait gender, pada intinya kita tidak membeda bedakan (Ketua DPRD Maros, 2/11/2017).”

Desain ini sejak awal diterapkan untuk memprioritaskan makanan tradisional. Begitu pun dalam hal penataan dan pendekatan ke masyarakat lokal. Hal ini membuat masyarakat merasa memiliki dan nyaman untuk datang di Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak. Terkait gender, tidak ada aturan ketat yang diterapkan pemerintah daerah. Jadi pedagang kaki lima bebas untuk berjualan, baik itu melibatkan anggota keluarga maupun merekrut karyawan untuk membantu. Namun, tetap tidak ada diskriminasi gender di dalamnya. Sejak awal pendataan, tidak ada diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini juga diakui oleh Ketua DPRD Kabupaten Maros :

“...kalau diskriminasi kita belum pernah dapat informasinya Intinya tidak ada diskriminasi anantara mereka. Disana ada perempuan semua yang menjual, ada yang suami dan istrinya, kita tidak campuri soal itu. Yang jelas jualan mereka aman dan kualitasnya tetap terjaga (13/11/2017).”

Pada intinya Pemerintah Kabupaten Maros sangat menghargai kearifan lokal dan gender. Jika ada keluhan, DPRD Maros siap untuk memperjuangkan hal tersebut. Namun dalam pengamatan penulis, penjual makanan tradisional sangat terbatas. Karena hanya sedikit pedagang kaki lima yang berasal dari Maros, rata – rata berasal dari luar Maros. Sehingga jualannya lebih banyak pada makanan modern. Selain itu, pembangunan gedung pusat kuliner yang dibuat pemerintah daerah justru hanya menyiapkan *stand* untuk kafe – kafe modern. Padahal, yang seharusnya ditonjolkan adalah makanan tradisional.

Dari segi gender, pedagang kaki lima tidak hanya dimiliki oleh laki – laki, tetapi juga perempuan. Hal ini diakui oleh koordinator pedagang kaki lima :

“jadi disini yang punya dagangan ada laki – laki dan perempuan, tapi masih di dominasi oleh laki – laki. (13/11/2017)

Hal ini menandakan bahwa perlakuan antara laki – laki dan perempuan tidak di bedakan termasuk dalam hal kepemilikan usaha di kawasan kuliner pantai tak berombak ini.

IV.3. Pembahasan

Hasil dari wawancara penelitian dan data - data sekunder yang didapat dilapangan akan dibahas pada bagian ini. Pembahasan sesuai dengan hal yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, yaitu penerapan inovasi penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Maros yang akan dianalisis menggunakan Teori *Best Practice* dari *United Nations* (UN).

Penataan pedagang kaki lima di berbagai daerah di Indonesia masih menjadi permasalahan. Salah satu yang dianggap berhasil adalah inovasi penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Maros. Untuk melihat sejauh mana keberhasilan inovasi dan kelemahan yang ada di lapangan, berdasarkan hal tersebut, maka penulis menggunakan Teori *best practice dari UN*. Adapun Teori *best Parctice* mempunyai 6 kriteria yaitu: dampak (*impact*), kemitraan (*partnership*), keberlanjutan (*sustainability*), kepemimpinan dan pemberdayaan masyarakat (*leadership andcommunity empowerment*), kesetaraan gender dan pengecualian sosial (*gender equality & social inclusion*), inovasi dalam konteks lokal dan dapat ditransfer (*innovation within local context & transferability*).

IV.3.1. Dampak (*Impact*)

Inovasi penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Maros ini telah berjalan selama 6 tahun. Relokasi ini dimulai pada tahun 2011. Kebijakan ini tentu memberikan dampak bagi objek dari inovasi tersebut. Dalam penataan pedagang kaki lima ini, obyek tersebut meliputi pedagang kaki lima, pemerintah,

lingkungan maupun masyarakat yang menjadi konsumen Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak (PTB).

Dari hasil observasi lapangan, kondisi Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak ini semakin berkembang di setiap tahun. Hal ini bisa dilihat dari pertumbuhan jumlah pedagang kaki lima yang tidak terkendali. Bahkan, data terakhir ditahun 2017, telah mencatat jumlah 119 pedagang. Ini menandakan bahwa antusias pedagang kaki lima untuk berjualan di Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak ini sangat tinggi. Begitu pun dalam hal jenisjualan makanan dan minuman yang semakin bervariasi. Bahkan, kawasan kuliner ini menjadi pusat keramaian di Kabupaten Maros.

A. Dampak Ekonomi

A.1. Pedagang Kaki Lima

Relokasi kawan kuliner ini secara umum memberikan dampak positif bagi perekonomianKabupaten Maros. Akan tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, keuntungan yang diperoleh terus berkurang. Hal ini dirasakan oleh beberapa pedagang kaki lima. Selain itu,beberapa kendala teknis juga masih menghambat, seperti kurangnya modal dan terbatasnya fasilitas penunjang yang ada di Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak.

Pedagang kaki lima pada relokasi ini mendapatkan banyak manfaat setelah pindah dikawasan kuliner ini. Hal inikarenapara pedagang mendapatkan tempat berjualan yang tetap serta konsumen yang cenderung stabil di setiap malam. Pedagang juga mendapatkan pengakuan dari pemerintah sehingga mereka bebas berjualan ditempat tersebut. Hal ini juga membuat pedagang kaki lima mendapatkan setidaknya kepastian konsumen setiap malamnya.

Pada awal relokasi ini, pedagang kaki lima mendapatkan banyak penghasilan tiap harinya. Ini berdampak pada jumlah pedagang yang semakin bertambah. Terlebih, karena kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Maros yang tidak ketat. Bahkan, dinas tersebut menerima banyak pedagang kaki lima baru. Akan tetapi, di sisilain, hal ini menjadikan persaingan semakin ketat dan lahan berjualan semakin sempit. Selain itu, memasuki tahun 2016 dan 2017, penghasilan pedagang kaki lima mulai menurun. Ini karena jumlah pedagang sudah mencapai ratusan.

Keberhasilan pedagang kaki lima menurut Henry Faizal Noor (2007:397) dapat diukur dengan beberapa indikator, yakni laba, produktivitas dan efisiensi, daya saing, kompetensi dan etika usaha, serta terbangunnya citra yang baik. Jika merujuk pada indikator ini, pedagang kaki lima di Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak ini mendapatkan keuntungan yang menurun sejak dua tahun terakhir. Dalam hal produktivitas juga diakui pedagang mulai menurun. Demikian pula dalam aspek daya saing yang juga terbatas karena banyaknya penjual dengan makanan/minuman yang sama. Ini justru membuat citra pedagang cenderung lebih baik di Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak ini.

A.2. Pendapatan asli daerah

Setiap kebijakan pemerintah tentu diharapkan dapat menghasilkan pendapatan asli daerah. Hal ini setelah munculnya paradigma *new public manajemen (NPM)*. Paradigma ini berasal dari Osborn dan Gaebler yang lebih menekankan pada konsep *reinventing government*. Konsep ini mewirauasakan birokrasi. Hal ini tentu menjadi bagian yang penting karena konsep inovasi pada sektor publik lahir pada paradigma ini.

Konteks inovasi penataan pedagang kaki lima juga demikian. Akan tetapi, dampak ekonomi dari inovasi ini tidak secara langsung. Tidak ada anggaran langsung yang masuk ke kas daerah melalui pendapatan asli daerah. Hal ini karena tidak adanya retribusi yang dikenakan pemerintah daerah bagi pedagang kaki lima maupun parkir yang ada dalam lokasi tersebut. Pemerintah beralasan bahwa tidak dikenakannya retribusi ini sebagai komitmen pemerintah dalam mengembangkan Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak serta untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang kaki lima.

Dampak yang diperoleh secara tidak langsung oleh Pemerintah Kabupaten Maros adalah tingginya tingkat perputaran uang yang mencapai angka Rp2 Milyar setiap bulannya. Hal ini menyebabkan geliat ekonomi di Maros terus berkembang pesat sehingga menunjang usaha – usaha yang ada di Kabupaten Maros. Selain itu, Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak ini diperkirakan mampu menarik hingga 2000 pengunjung tiap bulannya. Hal ini tentu menunjang geliat ekonomi dari berbagai sektor yang ada di Kabupaten Maros.

B. Dampak lingkungan

Setiap kebijakan tidak boleh hanya mempertimbangkan dampak ekonomi, tapi juga dampak lingkungan, serta keindahan kota. Hal ini merupakan bagian dari target penertiban di berbagai daerah. Ini pula yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Maros dalam melakukan relokasi pedagang kaki lima .

Target utama dari penataan pedagang kaki lima di Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak ini untuk menata kesemrawutan ibukota Kabupaten Maros atas pedagang kaki lima yang berjualan di sembarang tempat. Selain itu, penataan juga untuk memperindah ibu kota Kabupaten Maros. Target ini juga

dikombinasikan dengan konsep pemberdayaan pedagang kaki lima. Hal inilah yang melahirkan Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak. Tempat ini kemudian menjadi ruang publik yang digunakan masyarakat Maros untuk bersantai dan berwisata kuliner.

Ada pun indikator untuk mengetahui dampak lingkungan dari sebuah inovasi, yaitu sebagai berikut ini.

1. Kenyamanan

Kenyamanan menjadi daya tarik utama bagi pelanggan untuk datang ke Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak. Hal ini tentu menjadi perhatian pemerintah daerah dengan menempatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di lokasi tersebut, bahkan ada satuan khusus yang diperbantukan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros untuk keamanan Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak.

Perihal kenyamanan yang terganggu dirasakan oleh pengunjung berupa tidak jelasnya lokasi parkir, sampah yang berserakan di dalam kolam yang terletak di kawasan tersebut, keberadaan pengemis, serta beberapa penerangan lampu yang masih remang – remang. Beberapa waktu lalu juga sempat ditemukan beberapa orang yang menjadikan kawasan ini sebagai tempat transaksi prostitusi terselubung, serta transaksi narkoba dan obat daftar kode G. Akan tetapi, sejauh ini, pemerintah sedang berusaha untuk mencegah itu, meski belum berjalan dengan optimal. Selain itu, penataan tempat duduk konsumen yang masih dipetak-petakkan oleh pedagang juga kadang membuat konsumen kurang nyaman.

Ketidaknyamanan pedagang kaki lima dirasakan pada musim hujan. Ini karena keterbatasan tenda untuk konsumen sehingga jika musim hujan,

pelanggan menurun drastis. Selain itu, belum adanya tempat penyimpanan barang dan gerobak sesuai pedagang berjualan di malam hari.

2. Ketertiban

Ketertiban adalah salah satu target utama dalam penataan pedagang kaki lima di Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak. Pengamatan penulis melihat ketertiban pedagang kaki lima mulai semrawut dengan munculnya pedagang kaki lima yang berjualan di beberapa ruas jalan disekitar kawasan kuliner. Hal ini akibat kepadatan jumlah pedagang kaki lima. Bahkan, boleh dikatakan tempat ini sudah *over capacity*. Ini karena pedagang kaki lima terus bertambah sedangkan area kawasan kuliner terbatas.

Bagi pengunjung, kesemrawutan parkir menjadi keluhan utama. Hal ini bisa mengakibatkan kemacetan lalu lintas serta keresahan karena sulitnya menemukan tempat parkir yang aman.

IV.3.2. Kemitraan (Partnership)

Partnership merupakan model pelibatan swasta dan masyarakat dalam kebijakan dan pelayanan publik. Hal ini penting karena dalam mewujudkan pemerintahan yang berkualitas, tentu butuh pelibatan semua pihak dalam pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaan relokasi pedagang kaki lima di Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak ini, pemerintah kabupaten melakukan pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima. Relokasi ini bisa berhasil karena adanya kerjasama dan saling pengertian antara pemerintah daerah dan pedagang kaki lima. Hal ini menjadi kerjasama yang baik di awal dilaksanakannya inovasi pedagang kaki lima. Dalam pendekatan *best practice innovation* mengatakan bahwa kerjasama dalam inovasi itu bisa meliputi kerjasama antara pemerintah,

perusahaan swasta, dan perbankan. Jabaran atas aplikasi pendekatan *best practice innovation* tersebut, yaitu:

A. Pemerintah

Pemerintah menjadi penanggung jawab utama dalam relokasi pedagang kaki lima, mulai dari pendataan sampai pada penyediaan lokasi untuk kawasan kuliner pedagang kaki lima. Pemerintah juga tetap melakukan pendampingan terhadap pedagang kaki lima. Jadi, pemerintah bertanggung jawab atas keberlangsungan Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak ini. Akan tetapi, ketersediaan fasilitas masih menjadi keluhan dari pedagang kaki lima khususnya tempat penyimpanan barang. Begitu pun dalam hal keamanan. Satpol PP kadang kebingungan dalam memberikan sanksi kepada pedagang kaki lima yang barangnya disita. Begitu pun pelanggan yang mengeluhkan fasilitas umum seperti toilet yang terbatas serta penerangan lampu.

Secara formal, belum ada kerjasama yang baik antara pemerintah dengan pedagang kaki lima. Hal ini karena tidak adanya asosiasi resmi pedagang kaki lima. Ini menyebabkan komunikasi dan koordinasi antar pedagang dan pemerintah hanya dalam pendekatan personal aparat pemerintah dan pedagang. Hal ini juga berpengaruh pada tidak adanya model pelatihan dan pemberdayaan bagi pedagang kaki lima.

B. Perusahaan swasta

Perusahaan swasta atau sektor bisnis harus mengambil peran dalam pembangunan daerah. Dalam konsep administrasi publik, kerjasama antar pemerintah dan swasta lebih dikenal dengan istilah *public private partnership*. Konsep ini dijelaskan Osborne (1992) bahwa dalam upaya peningkatan

pelayanan dan kesejahteraan masyarakat perlu adanya kemitraan antara pemerintah dan swasta.

Dalam penelitian lapangan dan wawancara dengan beberapa narasumber kunci, inovasi penataan pedagang kaki lima belum melibatkan pihak swasta. Hal ini menandakan bahwa konsep inovasi yang diterapkan belum memberikan ruang kepada pihak swasta. Padahal, sejauh ini pedagang kaki lima masih memiliki berbagai keterbatasan, baik itu dalam hal permodalan maupun fasilitas penunjang lainnya.

C. Perbankan

Pelibatan perbankan dalam konsep inovasi adalah hal yang sangat penting, terlebih, inovasi yang dilakukan dalam hal pemberdayaan pedagang kaki lima. Akan tetapi, dalam realisasinya, perbankan tidak memiliki kerjasama dengan pedagang kaki lima, baik itu secara langsung maupun melalui perantara pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya bantuan modal usaha yang diperoleh pedagang kaki lima. Walaupun pemerintah mengaku bahwa mereka telah melakukan upaya memfasilitasi pedagang kaki lima untuk memudahkan mengakses modal dari perbankan. Akan tetapi, pada kenyataannya, pedagang kaki lima tetap saja kesulitan. Ini karena sebenarnya mereka tetap membutuhkan jaminan sementara usaha mereka di Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak tidak bisa dijadikan sebagai jaminan.

Pelibatan perbankan dalam Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak ini hanya berupa penyaluran *corporate social responsibility (CSR)* dari Bank Syariah Mandiri dan Bank Sulselbar. Dana CSR tersebut berupa pembangunan gerbang Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak Kabupaten Maros. Dengan pembangunan ini, pedagang kaki lima diminta memasang spanduk di gerobak

masing – masing yang bergambarkan logo Bank Syariah Mandiri. Ini menandakan bahwa kerjasama antara bank dengan pemerintah dalam pengembangan Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak. Namun disisi lain, pedagang kaki lima akan lebih terbantu jika ada bantuan atau kemudahan mengakses modal dari perbankan.

IV.3.3. Keberlanjutan (*Sustainability*)

Keberlanjutan merupakan salah satu indikator *best practice* dalam inovasi sektor publik. Hal ini sebagai bagian dari pembuktian bahwa inovasi yang dilakukan pemerintah daerah adalah untuk kesejahteraan rakyat, bukan semata – mata untuk pencitraan. Untuk menganalisis apakah inovasi ini memiliki konsep keberlanjutan, maka ada beberapa indikator yang digunakan dalam *best practice*, yakni adanya legislasi, kebijakan sosial dan strategi sektoral, kerangka institusional, serta efesiensi, transparansi, dan sistem manajemen yang akuntabel.

Inovasi penataan pedagaang kaki lima di Kabupaten Maros harus memiliki unsur – unsur tersebut. Hal ini agar keberlanjutan Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak ini bisa bisa dipastikan oleh pemerintah. Selain itu, kepastian bagi pedagang kaki lima untuk tetap bisa memiliki tempat berjualan yang jelas.

A. Legislasi

Inovasi penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Maros dilandaskan pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Pedagang Kaki Lima. Perda ini mengatur tentang penempatan pedagang kaki lima di satu kawasan khusus. Selain itu, perda ini menekankan pada pemberdayaan pedagang kaki lima serta aturan terkait tempat yang boleh berjualan bagi

pedagang kaki lima. Dengan landasan perda ini, Bupati Maros memberikan kewenangan kepada dinas kebudayaan dan pariwisata untuk mengelola Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak. Dalam menjalankan tugasnya, dinas kebudayaan dan pariwisata memperbantukan beberapa pegawai instansi lain yakni Satpol PP, kebersihan, dan dinas perhubungan.

B. Kebijakan sosial dan strategi sektoral

Kebijakan sosial dalam pemerintahan daerah adalah hal yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini karena masyarakat masih membutuhkan bimbingan dari pemerintah dalam berbagai hal. Dalam hal inovasi penataan pedagang kaki lima, Pemerintah Kabupaten Maros telah menerapkan pemberdayaan pada sektor usaha informal, yakni pedagang kaki lima. Dalam pendekatan ini, Pemerintah Kabupaten Maros belum optimal dalam hal kebijakan sosial dan strategi sektoral. Ini karena dalam konsep inovasi, belum ada *master plan* yang jelas, baik itu dalam hal penempatan pedagang kaki lima di Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak maupun dalam hal pemberdayaan pedagang kaki lima.

Kondisi Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak saat ini mencerminkan ketidakjelasan *master plan* kebijakan sosial dan strategi sektoralnya. Kesemrawutan tata letak pedagang kaki lima tanpa berdasarkan jenis jualan diakui oleh pemerintah karena adanya kepentingan tertentu. Selain itu, pertumbuhan jumlah pedagang kaki lima menandakan tidak adanya perencanaan jangka panjang yang matang. Selain itu, pedagang kaki lima mengakui tidak adanya pelatihan dan pemberdayaan setelah dipindahkan dilokasi tersebut.

C. Kerangka institusional

Kerangka institusional adalah turunan dari konstitusi yang mengatur terkait teknik pelaksanaan kebijakan. Dalam inovasi ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros ditunjuk sebagai penanggung jawab relokasi sampai pada keberlangsungan Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak.

Penunjukan Bupati Maros kepada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata di tindaklanjuti dengan membentuk tim khusus dibawah naungan bidang ekonomi kreatif. Tim ini meliputi 4 orang dari dinas kebudayaan dan pariwisata, 5 orang dari dinas perhubungan, dan 4 orang dari satuan polisi pamong praja. Akan tetapi, tim ini dalam menjalankan tugasnya tidak dikecuali standar operasional prosedur (SOP) terkait pengelolaan Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak. Hal ini membuat penanganan masih sebatas arahan pimpinan dan sekadar menjaga kestabilan kawasan kuliner ini. Padahal, Ini penting agar dalam penanganan ini berjalan sesuai prosedur dan perencanaan yang jelas. Hal ini menjadi keluhan pedagang kaki lima dalam beberapa permasalahan yang lamban bahkan tidak ditangani.

Hal lain adalah tidak adanya asosiasi resmi pedagang kaki lima, sehingga dalam pembinaan dan penanganan masalah, pemerintah harus turun berinteraksi langsung ke personal pedagang kaki lima. Terkait usulan pembentukan asosiasi pedagang oleh pemerintah, pedagang menolak karena tidak ada penjelasan resmi terkait model serta tugas dan kewenangan terkait eksistensi dari asosiasi ini.

D. Efisiensi, Transparansi, dan Sistem Manajemen yang Akuntabel

Pedagang kaki lima adalah jenis usaha kecil yang bergerak dalam sektor informal. sehingga dalam hal manajemen keuangan serta pengelolaannya

masih dikelola secara manual dan tradisional. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pedagang kaki lima dalam mengembangkan usahanya.

Pengelolaan Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak oleh Pemerintah Kabupaten Maros ini tidak dikenakan retribusi. Hal ini menjadikan pemerintah tidak mengelola anggaran, sehingga dari segi efisiensi, transparansi dan sistem manajemen tidak diperlukan. Terkait anggaran untuk biaya listrik dan air diserahkan sendiri kepedagang kaki lima yang dipungut sendiri oleh koordinator. Ini disepakati bersama oleh pedagang kaki lima.

Dalam hal pengaturan pedagang kaki lima, masih terhambat pada tidak adanya asosiasi resmi pedagang kaki lima. Ini membuat manajemen pemberdayaan pedagang kaki lima tidak berjalan dengan baik padahal jika dibentuk, ini akan lebih membantu komunikasi dan koordinasi antara pemerintah dan pedagang kaki lima.

IV.3.4. Kepemimpinan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kepemimpinan kepala daerah merupakan faktor yang menentukan lahirnya inovasi. Hal ini tidak lepas dari komitmen pemerintah daerah untuk melakukan terobosan dalam hal pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks inovasi penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Maros ini, bupati memiliki peran penting. Ini karena ide awal relokasi ke Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak berasal dari Bupati Maros. Ide ini kemudian didiskusikan dengan DPRD Maros dan mendapatkan respons positif. Selanjutnya, bupati beserta instansi terkait melakukan relokasi dan mempersiapkan fasilitas penunjang untuk pedagang kaki lima.

Pelaksanaan teknis pengelolaan kawasan kuliner diserahkan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros. Di dinas inilah dibentuk tim

khusus yang terdiri dari dinas kebudayaan dan pariwisata, dinas perhubungan, dan satuan polisi pamong praja. Bupati juga sering melakukan melakukan *monitoring* melalui dinas kebudayaan dan pariwisata terkait perkembangan kawasan kuliner dan pedagang kaki lima.

Komitmen pemerintah daerah dalam hal ini Bupati belum maksimal karena belum ada kebijakan yang jelas terkait kawasan kuliner pantai tak berombak ini. padahal harusnya, pemerintah daerah harus membuat kebijakan berupa peraturan daerah atau peraturan bupati. Hal ini agar pengelolaan kawasan kuliner ini bisa profesional dan tidak bergantung kepada bupati yang menjabat saat ini. karena tanpa kebijakan yang jelas, maka ketika bupati baru terpilih maka dapat ditinjau kembali kebijakan ini. hal ini dapat menjadikan keberlangsungan kawasan kuliner dan nasib pedagang kaki lima terganggu.

Dari segi pemberdayaan, pedagang kaki lima mengakui tidak adanya model pemberdayaan yang diterapkan oleh pemerintah selain relokasi serta penyediaan fasilitas penunjang. Begitu pun dalam hal sterilisasi makanan. Ketika ada permasalahan terkait penyakit yang disebabkan oleh tidak sterilnya makanan di PTB, Dinas Kesehatan Kabupaten Maros hanya datang memantau dan menempelkan stiker tanpa melakukan pemeriksaan secara teliti.

IV.3.5. Inovasi Dalam Konteks Lokal dan Dapat di Transfer

Keberhasilan sebuah inovasi dapat dilihat dari sejauh mana inovasi itu dapat dipelajari dan diadopsi di tempat lain. Hal ini mempertegas bahwa inovasi yang dilakukan memiliki konsep yang jelas dan memberikan dampak terhadap masyarakat. Dalam konteks inovasi penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Maros ini telah mendapatkan penghargaan secara nasional serta telah dikunjungi berbagai daerah untuk melakukan studi banding.

A. Transfer ke tempat lain

Penataan pedagang kaki lima ini telah menjadi percontohan di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan berbagai daerah yang telah melakukan studi banding ke Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak. Selain itu, berbagai riset, baik itu dari kampus di Sulawesi Selatan maupun dari luar pernah datang untuk melakukan penelitian. Hal ini tidak lepas dari keberhasilan pemerintah daerah dalam merelokasi pedagang kaki lima dengan pendekatan persuasif serta bisa menjaga eksistensi sampai saat ini.

B. Adopsi pengetahuan

Secara umum, Pemerintah Kabupaten Maros dalam hal ini dinas kebudayaan dan pariwisata, DPRD, maupun instansi lainnya terbuka bagi siapa saja yang ingin melakukan penelitian terkait relokasi pedagang kaki lima ini. Beberapa daerah yang berkunjung telah berkonsultasi dan beberapa daerah telah menerapkan seperti Kabupaten Bone dan beberapa kabupaten lainnya. Akan tetapi, beberapa hal masih kurang berhasil karena komitmen pemerintah daerah untuk terus melakukan inovasi tidak berjalan maksimal.

Dalam hal publikasi, pemerintah daerah tidak melakukan publikasi khusus tetapi diikutkan di pameran-pameran yang di ikuti oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros. Demikian pula pada berbagai hasil penelitian terkait penataan pedagang kaki lima yang bisa diakses di internet.

Kelemahan dari inovasi penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Maros ini terletak pada *share knowlege* kepada pedagang kaki lima. Hal ini terlihat dari pengelolaan makanan/ minuman yang masih umum tanpa kreatifitas. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah untuk memberi pengetahuan berupa

pelatihan kepada pedagang kaki lima dalam meningkatkan kualitas dagangannya.

IV.3.6. Kesetaraan Gender dan Pengecualian Sosial

Keadilan sosial, kearifan lokal, dan gender harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam setiap pengambilan kebijakan. Hal ini juga diterapkan dalam penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Maros. Hal ini dibuktikan dengan menjadikan makanan tradisional sebagai khas jualan pedagang kaki lima di Kabupaten Maros. Walaupun dalam realisasi, gedung pusat kuliner yang didirikan memberikan ruang kepada kafe – kafe dengan konsep modern dan tidak ada stan khusus makanan tradisional di gedung tersebut. Selain itu, dalam penempatan pedagang kaki lima tidak membeda-bedakan terkait jenis kelamin dan pembagian peran laki – laki dan perempuan. Namun pada dasarnya tidak ada hal yang signifikan dalam hal ini.

Sejauh ini pula tidak ada keluhan, baik itu pedagang kaki lima maupun masyarakat terkait adanya diskriminasi di Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak Maros.

IV.4. Analisis Kriteria Inovasi Berdasarkan Innovative Government Award dan Kriteria Best Practice PBB Terkait Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Maros

Inovasi dalam sektor publik harus memenuhi indikator tertentu. Hal ini penting untuk bisa mengetahui landasan dalam pemberian penghargaan inovasi bagi pemerintah daerah. Penghargaan pemerintah daerah inovatif (*Innovative Government Award*) yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia memiliki kriteria khusus. Kriteria ini meliputi :

1. Mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi

2. Memberi manfaat bagi daerah dan /atau masyarakat
3. Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
4. Dapat direplikasi

Dengan menggunakan indikator ini, berdasarkan hasil penelitian penulis terkait inovasi, penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Maros ini telah memenuhi unsur indikator ini. Unsur kebaharuan ini meliputi pendekatan persuasif bagi pedagang kaki lima untuk direlokasi ke kawasan kuliner yang disiapkan pemerintah daerah. Dalam kawasan kuliner ini, pemerintah menyiapkan fasilitas dan sarana penunjang bagi pedagang kaki lima. Dari segi manfaat bagi daerah, kehadiran pedagang kaki lima di Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak ini mendorong geliat ekonomi secara makro bagi Kabupaten Maros.

Untuk masyarakat, kawasan ini dijadikan tempat berkumpul dan menikmati kuliner. Demikian pula dengan pedagang, mereka memiliki tempat menjual yang jelas dan pendapatan stabil setiap harinya. Dalam pelaksanaannya, tidak memberatkan masyarakat maupun pedagang kaki lima karena tidak adanya penarikan retribusi oleh pemerintah daerah. Terkait replikasi, konsep inovasi ini bisa direplikasi ditempat lain jika ada komitmen kuat dari pemerintah serta upaya pemerintah daerah untuk terus berinovasi dalam menjaga keberlanjutan kawasan kuliner tersebut.

Dalam analisis berdasarkan kriteria Kementrian Dalam Negeri RI, inovasi penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Maros memenuhi syarat dan merupakan inovasi pemerintah daerah yang berhasil. Iniberbeda jika

menggunakan kriteria *best practice* Perserikatan Bangsa – Bangsa. Ada beberapa hal yang belum memenuhi kriteria tersebut, yakni pada *partnership* yang belum melibatkan pihak swasta dan perbankan. Kerjasama dengan pemerintah pun belum dalam melalui asosiasi resmi pedagang kaki lima. Begitu pun dalam hal keberlanjutan, belum adanya peraturan daerah maupun peraturan bupati khusus Kawasan Kuliner Pantai Tak Berombak membuat keberlangsungan kawasan kuliner ini tidak terjamin jika berganti kepemimpinan bupati. Demikianpula dalam hal pemberdayaan pedagang kaki lima, belum ada konsep khusus yang dijalankan pemda pascarelokasi.

Ketersediaan data sekunder dan publikasi masih terbatas untuk dijadikan contoh bagi daerah lain, serta kurang konsisten dalam menjaga kearifan lokal dalam pembangunan dan penempatan pedagang di gedung pusat kuliner yang didirikan oleh pemerintah. Inovasi penataan pedagang kaki lima diKabupaten Maros inijuga masih butuh perbaikan agar bisa memenuhi kriteria *best practice* inovasi menurut standar *United Nations* atau Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB).

Tabel 4.6 Perbandingan kriteria Inoovative Gormenent award dan best practice PBB

NO	Innovative goverment award		Best Practice PBB	
	Kriteria	Hasil	kriteria	hasil
1	Mengandung kebararuan seluruh atau sebagian dari unsut inovasi	Sesuai	dampak	Kurang maksimal
2	Memberikan manfaat bagi daerah	Sesuai	kemitraan	Tidak memenuhi

3	Tidak mengakibatkan atau pembebanan dan pembatasan	Sesuai	Keberlanjutan	Kurang maksimal
4	Dapat direplikasi	Sesuai	Kepemimpinan dan pemberdayaan masyarakat	sesuai
5	Merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Sesuai	Kesetaraan gender dan pengecualian sosial	sesuai
6			Inovasi dalam konteks lokal dan dapat di transfer	Kurang maksimal

IV.4 Kesimpulan analisis berdasarkan kriteria PBB

Analisis terkait hasil penelitian inovasi penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Maros ini secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 4.7. kesimpulan analisis berdasarkan kriteria PBB

No	Indikator	Sub indikator	Pencapaian
1	Dampak	Dampak ekonomi	Inovasi ini berdampak pada peningkatan perekonomian di Kabupaten Maros. Dimana dengan keberadaan kawasan kuliner ini diperkirakan tingkat perputaran uang mencapai 2 Milyar per bulan. Dampak bagi Pendapatan asli daerah (PAD) secara langsung tidak ada. hal ini karena pemerintah tidak memungut retribusi bagi pedagang kaki lima. Namun tingginya perputaran uang membuat geliat ekonomi secara makro di kabupaten Maros meningkat. Dampak inovasi ini juga dirasakan oleh pedagang kaki lima. Dimana pedagang kaki lima mendapatkan tempat penjualan yang tetap dengan pendapatan yang cenderung stabil.
		Dampak lingkungan	Segi dampak lingkungan inovasi ini memberikan dampak positif yakni penataan di ibu kota Kabupaten

			<p>Maros semakin baik. adapun indikator untuk mengukur dampak lingkungan yakni kenyamanan dan ketertiban. Dari segi kenyamanan, penataan pedagang kaki lima ke kawasan kuliner pantauk tak berombak ini menjadi tempat favorit bagi masyarakat untuk menikmati kuliner dan bersantai. Selain itu menjadi tempat yang nyaman untuk berkumpul dan berdiskusi. Dari segi ketertiban, relokasi ini jelas menertibkan pedagang kaki lima tanpa menghilangkan tempat mencari mata pencaharian. Namun karena tidak jelasnya tempat parkir menyebabkan kendaraan parkir disembarang tempat yang menyebabkan kurang tertib.</p>
2	Kerjasama	pemerintah	<p>Pengelolaan kawasan kuliner ini tidak melakukan model kerjasama dengan pedagang kaki lima. Tetapi bersifat top down. Dimana sebelumnya ada asosiasi pedagang kaki lima, namun bubar dengan sendirinya karena tidak diakui secara resmi oleh pemerintah daerah.</p>
		Swasta	<p>Perusahaan swasta dalam inovasi ini tidak dilibatkan. Padahal harusnya perusahaan swasta menyalurkan dana <i>Corporate social responsibilty</i> (CSR) untuk membantu pedagang kaki lima.</p>
		perbankan	<p>Tidak ada kerjasama dengan perbankan . Harusnya perbankan turun mengambil bagian dalam membantu pedagang kaki lima dalam hal permodalan. Walaupun pemerintah beberapa kali melakukan mediasi namun tetap saja pedagang kaki lima tidak dapat mengakses bantuan modal dari perbankan.</p>
3	Keberlanjutan	legislasi	<p>Inovasi penataan pedagang kaki lima ini dalam hal legislasi diatur oleh peraturan daerah nomor 2 tahun 2006 tentang pedagang kaki lima. Peraturan daerah ini mengatur terkait penempatan pedagang kaki lima di satu kawasan khusus serta mengatur terkait pemberdayaan pedagang kaki lima.</p>
		kebijakan	<p>pemerintah daerah telah melakukan model</p>

		sosial dan strategi sektoral	pemberdayaan di sektor informal yakni pedagang kaki lima. Namun belum optimal karena belum adanya master plan yang jelas, baik itu dalam hal penempatan pedagang kaki lima dikawasan kuliner Pantai Tak Berombak maupun dalam hal strategi pemberdayaan pedagang kaki lima
		kerangka institusional	Bupati Maros menunjuk dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai penanggung jawab teknis dengan membentuk tim yang terdiri dari dinas kebudayaan dan pariwisata, dinas perhubungan, dan satuan polisi pamong praja. Namun tim ini dalam menjalankan tugasnya belum memiliki standar operasional prosedur (SOP) terkait pengelolaan kawasan kuliner pantai tak berombak. selain itu, tidak adanya asosiasi resmi pedagang kaki lima membuat koordinasi antara pemerintah dan pemerintah daerah tidak berjalan maksimal.
		efisiensi, transparansi dan sistem keuangan yang akuntabel.	tidak di berjalan karena pemerintah daerah tidak melakukan pungutan retribusi ke pedagang kaki lima maupun parkir. Selain itu pengelolaan keuangan pedagang kaki lima masih terbatas karena masih tergolong usaha kecil dan informal.
4	Kepemimpinan dan Pemberdaan Masyarakat		Komitmen Bupati dalam menanta kota dan memberdayakan pedagang kaki lima merupakan kunci keberhasilan inovasi penataan pedagang kaki lima. Dimana bupati Maros menjadi penggagas inovasi ini dan turun langsung dalam menjalankan relokasi dan melakukan monitoring. Dalam hal teknis, bupati menunjuk langsung dinas kebudayaan dan pariwisata menjadi penanggung jawab kawasan kuliner pantai tak berombak. namun disayangkan, karena komitmen ini tidak dituangkan dalam kebijakan tertulis seperti peraturan bupati maupun perda yang di inisiasi oleh eksekutif. Terkait pemberdayaan pedagang kaki lima, pemerintah belum memiliki konsep khusus dalam pemberdayaan

			setelah relokasi ke kawasan kuliner pantai tak berombak ini. pemerintah hanya mengontrol hal – hal teknis terkait keamanan dan ketertiban kawasan kuliner pantai tak berombak.
5	Inovasi dalam konteks lokal dan dapat di transfer	kemampuan untuk di transfer ke tempat lain	inovasi penataan pedagang kaki lima ini telah menjadi percontohan semenjak mendapatkan penghargaan nasional. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya daerah melakukan studi banding ke kawasan kuliner Pantai Tak Berombak. selain itu berbagai riset mahasiswa baik dari kampus yang ada di Sulawesi Selatan maupun luar Sulawesi
		adopsi pengetahuan	inovasi ini telah di contoh oleh beberapa daerah termasuk di kabupaten Bone namun masih kurang berhasil. Dalam hal publikasi, pemerintah belum menyiapkan publikasi secara spesifik terkait inovasi ini. pedagang kaki lima pun sudah mulai belajar untuk tertib dan menjual dikawasan yang telah di tetapkan pemerintah daerah.
6	Kesetaraan Gender dan Pengecualian Sosial		Keadilan sosial, kearifan lokal, dan gender harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam setiap pengambilan kebijakan. Hal ini juga diterapkan dalam penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Maros. Hal ini dibuktikan dengan menjadikan makanan tradisional sebagai khas jualan pedagang kaki lima di Kabupaten Maros. Walaupun dalam realisasi, gedung pusat kuliner yang didirikan memberikan ruang kepada kafe – kafe dengan konsep modern dan tidak ada stan khusus makanan tradisional di gedung tersebut. Selain itu, dalam penempatan pedagang kaki lima tidak membedakan terkait jenis kelamin dan pembagian peran laki – laki dan perempuan. Namun pada dasarnya tidak ada hal yang signifikan dalam hal ini. Sejauh ini pula tidak ada keluhan, baik itu pedagang kaki lima maupun masyarakat terkait adanya

			diskriminasi diKawasan Kuliner Pantai Tak Berombak Maros.
--	--	--	---

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis yang disusun terkait inovasi dikabupaten Maros. Penulis berkesimpulan bahwa hasil inovasi penataan pedagang kaki lima dikabupaten Maros berdasarkan kriteria Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) kurang berhasil. Hal ini karena dari 6 indikator, **Kerjasama** tidak dipenuhi karena tidak ada kerjasama profesional baik itu pemerintah, swasta maupun perbankan. **Keberlanjutan** tidak berjalan dengan baik karena belum adanya Peraturan daerah maupun peraturan bupati khusus terkait kawasan kuliner pantai tak berombak, kerangka institusional belum terbentuk namun telah ada tim khusus yang berada dibawah naungan dinas kebudayaan dan pariwisata, belum adanya master plan pengembangan kawasan kuliner. **Dampak** inovasi secara umum memberikan manfaat baik bagi pedagang kaki lima, pemerintah maupun lingkungan. pedagang kaki lima mendapatkan tempat yang tetap untuk berjualan dengan konsumen yang cenderung stabil. Walaupun beberapa tahun terakhir mengalami penurunan karena tidak adanya pembatasan jumlah pedagang kaki lima sehingga over capacity dan jenis jualan yang kurang variatif. Untuk pemerintah, tidak menghasilkan pendapatan asli daerah, namun berefek pada tingkat perputaran uang yang semakin tinggi di Kabupaten Maros. Untuk lingkungan, terbentuknya penataan kota Maros yang lebih tertib, tempat berkumpul masyarakat serta menjadi icon daerah. Untuk **Kepemimpinan dan pemberdayaan masyarakat**. Merupakan kunci keberhasilan inovasi penataan pedagang kaki lima. Dimana bupati Maros menjadi penggagas inovasi ini dan turun langsung dalam menjalankan relokasi

dan melakukan monitoring. Dalam hal teknis, bupati menunjuk langsung dinas kebudayaan dan pariwisata menjadi penanggung jawab kawasan kuliner pantai tak berombak. namun disayangkan, karena komitmen ini tidak dituangkan dalam kebijakan tertulis seperti peraturan bupati maupun perda yang di inisiasi oleh eksekutif. Terkait pemberdayaan pedagang kaki lima, pemerintah belum memiliki konsep khusus dalam pemberdayaan setelah relokasi ke kawasan kuliner pantai tak berombak ini. pemerintah hanya mengontrol hal – hal teknis terkait keamanan dan ketertiban kawasan kuliner pantai tak berombak. untuk **Inovasi dalam konteks lokal dan dapat di transfer**, Setelah mendapatkan penghargaan nasional, inovasi penataan pedagang kaki lima ini telah menjadi percontohan nasional. Berbagai daerah telah melakukan studi banding terkait inovasi ini. begitu pun dalam hal penelitian. Kelemahan dari inovasi ini adalah rendahnya publikasi data sekunder terkait inovasi penataan pedagang kaki lima di kabupaten Maros ini. dan terkait **Kesetaraan gender dan pengecualian sosial**, Inovasi penataan pedagang kaki lima ini sejalan dengan kulture masyarakat Maros sehingga bisa berjalan efektif. Selain itu tidak ada diskriminasi gender yang dilakukan dalam kebijakan ini. dalam hal kearifan lokal, pemerintah daerah memprioritaskan pedagang kaki lima yang berjualan kuliner tradisional. Bahkan menyiapkan gedung pusat kuliner, walaupun realisasinya masih didominasi oleh cafe dengan konsep modern.

V.2. Saran

1. Inovasi penataan pedagang kaki lima di kabupaten Maros perlu melakukan pembenahan terkait fasilitas pendukung di kawasan kuliner pantai tak berombak seperti pembenahan penerangan, penambahan fasilitas umum

seperi toilet, tempat duduk bagi konsumen serta membuat fasilitas baru yang menarik seperti air mancur, perahu ditengah kolam dan daya tarik lainnya.

2. Pemerintah sebaiknya membuat regulasi khusus terkait kawasan kuliner pantai tak berombak baik itu berupa peraturan daerah maupun peraturan bupati. Hal ini untuk memberikan kepastian keberlangsungan kawasan kuliner dan kepastian nasib pedagang kaki lima. Selain itu, tersedianya anggaran untuk perawatan fasilitas dikawasan kuliner serta peningkatan skill pedagang kaki lima
3. Pemerintah sebaiknya membuat master plan dan strategi pengembangan kawasan kuliner pantai tak berombak. hal ini agar pengembangan kawasan kuliner ini terarah dan memiliki konsep yang jelas. Hal ini untuk menghindarkan over capacity pedagang kaki lima, kepentingan politik tertentu dan ketidak konsistenan dalam memprioritaskan kuliner tradisional dan kearifan lokal.
4. Pemerintah sebaiknya membangun kerjasama dengan pihak swasta, perbankan maupun masyarakat untuk mendorong kemajuan kawasan kuliner Pantai Tak Berombak. selain itu segera mendorong terbentuknya asosiasi pedagang kaki lima yang independen. Hal ini untuk memberi ruang penyalur aspirasi dan koordiansi pedagang kaki lima kepada pemerintah.
5. Membentuk institusi khusus pengelola kawasan kuliner pantai tak berombak agar dapat dikelola secara profesional.
6. Memassifkan publikasi baik itu produk pedagang kaki lima, kawasan kuliner secara umum maupun terkait hasil – hasil penelitian terkait kawasan kuliner pantai tak berombak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Tang. 2016. *Inovasi Pemerintahan Daerah : (Studi Inovasi Penyelenggaraan Urusan Pendidikan di Kabupaten Gowa)*, Disertasi : FIA Universitas Brawijaya.
- Agustini, Permata Sari Maria. 2014. *Inovasi Pelayanan di Badan Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kubu Raya*. jurnal Borneo administrator volume 10, nomor 2 halaman 135-252, 2014.
- An-at, B. 2003. Implementasi kebijakan penanganan PKL : Studi kasus di Jogjakarta dan DKI – Jakarta. Beberapa koleksi hasil penelitian program pascasarjana Magister Administrasi Publik, UGM.
- Benedicta Prihatin Dwi, Riyanti. 2003. *Kewirausahaan dari sudut pandang Psikologi Kepribadian*, Jakarta : Grasindo
- Borins, Sandford. 2008. *Innovations in Government: Research, Recognition, and Replication*. Washington, D.C : Brookings Institution Press.
- Djellal, Faridah. 2010. *The Handbook of innovation and services*. Edward Elgar Publishing Limited : Cheltenham.
- Eggers, William D & Singh, Shalabh Kumar. 2009. *The Public Innovator's Playbook : Nurturing bold ideas in government*. Deloitte : Harvard Kennedy School of Government.
- Farazmand, Ali (Ed.). 2004. *Sound Governance : Policy and Administrative Innovations*. London: Praeger.
- Frederickson, H. George. 1988. *Administrasi Negara Baru*. Penerjemah : Al-Ghozei Usman. Jakarta: LP3ES.
- Henry Faisal, Noor. 2007. *Ekonomi Manajerial*, Jakarta ; PT Raja Grafindo Persada.
- Halvorsen, T, Johan H, Ian M. & Rannveig R. 2005. *On The Differences between Public and Private Sector Innovation*. Publin Report D9. Oslo : NIFU STEP.
- Karafir, 2007. *Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta.
- Kadir, Basir, Dkk. 2009. *Menggali Potensi Menumbuhkan Inovasi: Pemaparan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah terhadap Kinerja Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan*. Makassar : The Fajar Institute of Pro Otonomi (FIPO).
- 2010. *Prakarsa Memintas Pembangunan: Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan*. Makassar: The Fajar Institute of Pro Otonomi (FIPO).

- Mulgan, G & Albury, D. 2003. *Innovation in the Public Sector*. Working paper version 1.9. October, Strategy Unit UK Kabinet Office.
- Muhammad, Fadel. 2009. *Reinventing Local Government: Pengalaman dari Daerah*. Jakarta: Gramedia.
- Noor, Irwan, 2013. *Desain Inovasi pemerintahan Daerah*, Malang : Universitas Brawijaya Press.
- Prasojo, Eko dan Teguh Kurniawan. 2006. *Bebas Iuran Sekolah dan JKJ : Inovasi Pro Masyarakat Miskin di Kabupaten Jember*. Jurnal PSPK, Edisi VIII. Hal. 100-113.
- Ramdhani. 2005. *Ketertiban umum dan pedagang kaki lima*. Yogyakarta YP API.
- Steelman, Toddi A. 2010. *Implementing innovation : fostering enduring change in environmental and natural resource governance*, Washington :Georgetown University Press.
- Sangkala. 2013. *Innovative Governance : Konsep dan Aplikasi*, Yogyakarta : Capiya Publishing.
- Shavinina, V. Larisa. 2003.*Handbook on innovation*. Elsevier Science Ltd : Oxford.
- Suwarno, Yogi. 2008. *Inovasi di Sektor Publik*. Jakarta : STIA-LAN Press.
- Suryana, 2011. *Kewirausahaan*, Jakarta ; Salemba Empat.
- Triana Rahmawati, Irwan Noor, Wanusmawatie Ike.2014. *Sinergitas Stakeholders Dalam Inovasi Daerah (Studi pada Program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO) Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 4, Hal. 641-647.*
- Thenint, Hugo LL & A.2010. *Mini Study 10 Innovation in The Public Sector*. Manchester. Global Review of Inovation Inteligence and Policy Studies.Inno Gripe.
- UNDESA. 2006. *Innovations in Governance and Public Administration: Replicating What Works*. New York : United Nations Publication
- USAID. 2009. *Innovations in Local Service Management : Challenges and Opportunities in Decentralized Governance in Indonesia*. Good Governance Brief. LGSP-USAID.
- Yuliani, Sri.2012. *Analisis Sustainability Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Surakarta*. Jurnal Spirit Publik Vol. 8, No. 2, Oktober 2012

Undang – Undang

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Jendral Sudirman Kompleks Kantor Bupati Kab. Maros Kode Pos 90516
e-mail : bkppm@maroskab.go.id Web : kesbangpol.maroskab.go.id

Maros, 14 September 2017

Nomor : 070 /676/KesbangPol
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi Penelitian**

Kepada
Yth. 1.Ka.Badan Keuangan Daerah (BKD)
2.Ka.Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
3.Ka.Dinas Kebudayaan & Pariwisata
4.DPRD Kab. Maros
5.Camat Turikale Kab. Maros
6.Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
7.Para Pedagang Kaki Lima
Di,-

Maros

Berdasarkan Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Nomor : 13617/S.01P/P2T/09/2017 tanggal 12 September 2017 perihal tersebut diatas, Mahasiswa/peneliti dibawah ini :

Nama : **Rizal Pauzi**
Tempat, tanggal lahir : Maros, 02 Agustus 1991
Alamat / Hp : Jl. Sultan Alauddin 2,Komp.BPD Blok D6 Makassar
Jenis Kelamin : Laki - laki
No.KTP / SIM : 7309100208910002
Pekerjaan : Mahasiswa (S2)
Program Studi : Administrasi Perencanaan
No.Pokok : P0800215011

Bermaksud melakukan izin penelitian /Pengambilan Data di daerah /kantor Saudara dalam rangka *Penyusunan Tesis* dengan judul :

"INOVASI PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN MAROS"

Yang di Laksanakan : Tgl 13 September s/d 10 November 2017
Pengikut : -

Pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut di atas dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sebelum melaksanakan kegiatan tersebut melaporkan diri kepada Bupati Maros Cq.Kepala Badan Kesbangpol Kab.Maros;
2. Penelitian /Pengambilan Data dimaksud tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah;
3. Mentaati semua ketentuan yang berlaku dan mengindahkan Adat Istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) rangkap Draft Proposal Penelitian /Pengambilan Data di maksud kepada Bupati Maros Cq.Kepala Badan Kesbangpol Kab.Maros;
5. Segala biaya yang berhubungan dengan kegiatan tersebut ditanggung oleh bersangkutan;
6. Peneliti wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Badan Kesbangpol selambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

Demikian Rekomendasi Penelitian/Pengambilan Data ini untuk dipergunakan sebagaimana Mestinya.

a.n. KEPALA
Kabid Penanganan Konflik
SAHARUDDIN BADO, SE.MSI
Pangkat Pembina
Nip. 19620112 198603 1 032

Tembusan Kepada Yth

1. Bupati Maros (sebagai laporan) ;
2. Kepala Inspektorat Kab.Maros di Maros ;
3. Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kab. Maros di Maros ;
4. Plh.Dekan FISIP UNHAS Makassar di Makassar ;
5. Arsip.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 13617/S.01P/P2T/09/2017
Lampiran :
Perihal : **Izin Penelitian**

KepadaYth.
Bupati Maros

di-
Tempat

Berdasarkan surat Plh. Dekan FISIP UNHAS Makassar Nomor : 7583/UN4.8/PL.02/2017 tanggal 05 September 2017 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **RIZAL PAUZI**
Nomor Pokok : P0800215011
Program Studi : Administrasi Pembangunan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S2)
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Tesis, dengan judul

" INOVASI PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN MAROS "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **13 September s/d 20 Oktober 2017**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 12 September 2017

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

A. M. YAMIN, SE., MS.

Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth
1. Plh. Dekan FISIP UNHAS Makassar
2. *Pertinggal.*

SIMAP PTSP 12-09-2017



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://p2tbkpmmd.sulseprov.go.id> Email : p2t_provsulse@yahoo.com
Makassar 90222





PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Jl. Jenderal Sudirman Kompleks Kantor Bupati Kabupaten
Maros Prov. Sulawesi Selatan, Telp. (0411) 371 102 KodePos 90516
Email : pariwisata@maroskab.go.id, website : www.maroskab.go.id

Nomor : 050.7/ /Disbudpar/X/2017
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Penelitian

Berdasarkan Surat Kepala Satuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maros Nomor :
070/676/Kesbangpol Tanggal 14 September 2017 dan Perihal tersebut diatas :

Nama : **RIZAL PAUZI**
Tempat/Tanggal lahir : Maros, 02 Agustus 1991
Jenis Kelamin : Laki-Laki
No. KTP/SIM : 7309100208910002
Pekerjaan : Mahasiswa (S2)
Nomor Pokok : P0800215011
Program Studi : Admistrasi Pembangunan
Alamat : Jl. Sultan Alauddin 2 Komp. BPD Blok D6
Makassar

Pada prinsipnya kami dapat menyetujui untuk mengadakan pengambilan data/penelitian pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Maros dalam rangka penyusunan Tesis dengan judul "**INOVASI PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN MAROS**" dari Tgl 13 September s.d 10 November 2017

Demikian surat persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maros, 26 Oktober 2017
KEPALA DINAS

Drs. H. Rahmat Burhanuddin, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19720202 199202 1 002





